



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 14/Pid.sus.TPK/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DRS.I NYOMAN SURYADI.**
Tempat lahir : Penyingan.
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/27 Desember 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kec. dan Kab. Jember.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Pensiunan PNS/ Mantan Kepala Dinas Dikporaparbud Jember.
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) Negara oleh : -

1. Penyidik : Sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 05 Maret 2016
2. Diperpanjang Penuntut Umum : Sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 02 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak 27 April 2016 sampai dengan 26 Mei 2016
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak 27 Mei 2016 sampai dengan 25 Juli 2016
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : 26 Juli 2016 sampai dengan 24 Agustus 2016
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar : 25 Agustus sampai dengan 23 September 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, S.H, I PUTU GEDE DARMAWAN, S.H, M.H, AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H, THESY OCTARINI SIREGAR, S.H, I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA, SE, SH, M.Kn, KADE RICA MULYAWATI, S.H, M.H, NYOMAN

Hal 1 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, I NENGHA NURLABA,S.H, LUH PUTU WISIRIMAYANTI,S.H, Semuanya Advokat pada AWP LAW OFFICE beralamat kantor di Dewata Centro Building 2nd floor, Kav. A-10 Jalan Teuku Umar Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 9 Mei 2016, No.Reg. : 878 /Daf/2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/ Pid.Sus-TPK/2016/PN. Dps, tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/ Pid.Sus-TPK/2015/PN. Dps, tanggal 27 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti dalam persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. I INYOMAN SURYADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara berlanjut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa Drs. I NYOMAN SURYADI harus dibebaskan dari Dakwaan Primair
- 2) Menyatakan terdakwa Drs. I NYOMAN SURYADI bersalah ” secara berlanjut sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara

Hal 2 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau perekonomian Negara”, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.

- 3). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. I NYOMAN SURYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah tetap ditahan ;
- 4). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. I NYOMAN SURYADI sebesar **Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah)** subsidiar selama 6(enam) bulan kurungan ;
- 5). Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana ;

1. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2009.
4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010.
7. SP2D No.931/00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.636.000.000,00.
8. SP2D No.931/03086/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.591.000.000,00
9. SP2D No.931/05054/SP2D/2009 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.198.000.000,00

Hal 3 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
10. SP2D No.931/00158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.273.000.000,00
 11. SP2D No.931/03087/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.240.000.000,00
 12. SP2D No.931/05443/SP2D/2009 tanggal 23 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.180.000.000,00
 13. SP2D No.931/05368/SP2D/2010 tanggal 20 September 2010 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.459.000.000,00
 14. SP2D No.931/00995/SP2D/2010 tanggal 24 Maret 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.420.000.000,-
 15. SP2D No.931/03965/SP2D/2010 tanggal 24 Juli 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.288.000.000,00
 16. SP2D No.931/06752/SP2D/2010 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STIKES beserta kelengkapannya sebesar Rp.87.000.000,00
 17. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 20/KEU/2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Penggunaan Anggaran tanggal 30 Januari 2009.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-936 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pembeberhentian Bupati Jembrana dan Pengangkatan Pejabat Bupati Jembrana Propinsi Bali tanggal 12 Nopember 2010.
 19. foto copy Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jembrana.
 20. foto copy Agenda Peraturan Bupati Jembrana.
 21. foto copy Registrasi Usulan dan Tanda Terima Peraturan/Keputusan/Instruksi Bupati Jembrana.

Disita dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ;

1. Surat Nomor: 128/Dikbudpar/2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
2. Surat Nomor: 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.

Hal 4 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor: 422.5/955/Dikbudpar/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
4. Surat Nomor: 422.5/209/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
5. Surat Nomor: 422.5/805/Dikbudpar/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
6. Surat Nomor: 422.5/782/Dikporapabud/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
7. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari - Juni) tahun 2009.
8. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 107/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari-Juni) Tahun 2009.
9. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1089/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
10. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Januari s/d Juni 2009.
11. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1101/Dikporaparbud tanggal 29 Juli 2009 tentang Permohonan Koreksi SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STITNA dan STIKES periode Juli s.d Desember 2009.
12. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 752/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
13. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1763/Dikporaparbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
14. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1790/Dikporaparbud/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa baru STITNA periode Juli sd. Desember tahun 2009.
15. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 923/Dikbudparbud/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
16. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Baru STITNA periode Juli-Desember 2009 tanggal 28 Oktober 2009.

Hal 5 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
17. Surat Pemberitahuan Bantuan Beasiswa dari STIKES Nomor : 009/STIKES/II/2009 tanggal 10 Februari 2009.
18. Surat Kadis Dikbudpar Jembrana Nomor: 422.5/174/Dikporaparbud tanggal 6 Februari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK.Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STIKES periode Januari s.d Juni 2009.
19. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 106/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2009.
20. Nota Dinas dari Kabag HOT Setda Jembrana kepada Kadis Dikbudpar perihal Pertimbangan Konsep Keputusan/Peraturan/Instruksi Bupati.
21. Lembar disposisi Kadis Dikporaparbud tanggal 28 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
22. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1094/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
23. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 753/Dikbudpar/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
24. Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.753/Dikporaparbud/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
25. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1841/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
26. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 961/Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
27. Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.961 /Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
28. Surat Nomor : 422.5/152/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
29. Surat Nomor : 422.5/191/Dikporaparbud/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pengumuman Beasiswa lanjutan bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA periode Januari - Juni 2010.
30. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/173/Dikporaparbud/2010 tanggal 03 Februari 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.

Hal 6 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Kadis Dikporapbud Nomor: 422.5/176/Dikporapbud/2010 tanggal 05 Februari 2010 Perihal Mohon koreksi draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa STITNA periode II bulan Januari - Juni 2010.
32. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 129/Dikporapbud/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
33. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
34. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1153/Dikporapbud/2010 tanggal 06 September 2010 Perihal Bantuan beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi (STITNA) Kab.Jembrana.
35. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 827/Dikporapbud/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.
36. Daftar penerima beasiswa mahasiswa STITNA periode Juli - Desember 2010 tanggal 7 September 2010.
37. Lembar disposisi Kadis Dikporapbud tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
38. Surat dari Ketua STIKES Jembrana No.117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 perihal bantuan beasiswa mahasiswa STIKES semester II, IV dan V.
39. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/295/Dikporapbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
40. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/297/Dikporapbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Mohon koreksi atas draft SK Bupati tentang Pemberian bantuan beasiswa STIKES Periode Januari-Juni 2010.
41. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 240/Dikporapbud /2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
42. Lampiran Keputusan Bupati Jembrana tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
43. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1366/Dikporapbud/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.

Hal 7 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 1012/Dikporaparbud/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010.

45. Lampiran Kep.Bupati Jembrana tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010

46. SK.Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/KEPEG/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pengangkatan Sdr.I NYOMAN SURYADI sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

47. SK Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/KEPEG/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang pengangkatan Drs.ANAK AGUNG GDE PUTRAYASA, M.Si. sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

disita dari Kampus STITNA Di Jalan Ngurah Rai No.151 Negara :

1. Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2008-2009 prodi Teknik Informatika dan Eklektro.
2. Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2009-2010 prodi Teknik Informatika dan Elektro.
3. Daftar mahasiswa STITNA semester ganjil T.A 2009-2010 prodi Teknik Informatika dan Elektro.
4. Rekening Koran tabungan STITNA 016.02.02.01362-0.
5. RAB STITNA periode April - Desember 2009.
6. RAB STITNA periode Januari - Juni 2010.
7. Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
8. Bukti setor dari STITNA ke Yayasan Tat Twam Asi.
9. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 23/STITNA/II/JBR/ 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
10. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 77/STITNA/II/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
11. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 104/STITNA/X/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
12. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Juli-Desember 2009.

Hal 8 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 15/STITNA/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
14. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
15. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA tanggal 30 Agustus 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
16. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.

disita dari Kampus STIKES Jembrana di Jalan Jendral Sudirman-Negara :

1. Rekapitulasi jumlah mahasiswa STIKES periode Januari-Juni tahun 2009 dan lampiran daftar hadir.
2. Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Juli-Desember tahun 2009 STIKES dan lampiran daftar hadir.
3. Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Januari-Juni tahun 2010 STIKES dan lampiran daftar hadir.
4. Bukti setor SPP beasiswa ke rekening STIKES 016.02.02.20389-8
5. RAB STIKES bulan Juni 2009
6. RAB STIKES bulan Juli 2009
7. RAB STIKES bulan Januari 2010
8. RAB STIKES bulan April 2010
9. Bukti setor dari STIKES ke Yayasan Tat Twam Asi.
10. Surat dari Ketua STIKESA Jembrana tanggal 24 Maret 2011 No.143/STIKES/III/2010 perihal mohon persetujuan setoran dana kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kab.Jembrana.
11. Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
12. Rekening koran tabungan STIKES 016.02.02.20389-8
13. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STIKES Nomor : 229/STIKES/IV/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
14. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010
15. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 316/STIKES/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 beserta lampiran daftar Mahasiswa STIKES.

Hal 9 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor :
117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 beserta lampiran daftar
mahasiswa STIKES.

17. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES
Jembrana periode Januari – Juni 2010.

18. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES tanggal 16 September
2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES

19. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES
Jembrana periode Juli – Desember 2010.

20. Akta Notaris Pengalihan Pengelolaan STIKES Jembrana No.04 Tahun
2013.

kembali dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs.Anak Agung
Gede Putrayasa,M.Si.

6). Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang
pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang
seringan-ringannya;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan,
berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk : PDS-05/NEGARA
/04/2016 tertanggal 25 April 2016-, yang dibacakan pada Tanggal 4 Mei 2016,
sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DRS.I NYOMAN SURYADI** selaku Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud)
Kabupaten Jembrana periode bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Maret
2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor :
821.2/27/Kepeg/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang mutasi Pegawai Negeri
Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Jembrana, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta
melakukan* dengan Prof.Dr.drg.I Gede Winasa (dilakukan penuntutan secara

Hal 10 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan antara bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya pada Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan dari beberapa perbuatan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Drs.I NYOMAN SURYADI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 untuk Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Bantuan Beasiswa Pendidikan itu merupakan salah satu pembiayaan yang terdapat pada pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.01.dengan jumlah Rp.13.594.375.000,00 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan bagian dari anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 98 ayat (3) huruf b menyebutkan **belanja bantuan sosial** tertampung pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Belanja bantuan sosial pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana T.A 2009 tertampung pada pos Belanja Tidak Langsung, dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial tersebut ada pada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dibawah pelaksanaan Asisten II Setda Kabupaten Jembrana yang membidangi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya.

Hal 11 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tersedianya anggaran Bantuan Beasiswa Pendidikan yang tertampung di bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, oleh Pemerintah Kabupaten Jember digunakan untuk pembiayaan program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jember. Agar program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Jember dapat terlaksana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menerbitkan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jember Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.drg.I Gede Winasa selaku Bupati Jember.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, memiliki tugas pokok diantaranya yaitu ;
 - Menyusun rencana kegiatan tugas-tugas dinas dalam bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan kebudayaan;
 - Melaksanakan kegiatan dinas dalam bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - Mengawasi kegiatan tugas tugas-tugas dinas dalam bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, terdakwa juga melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jember Tahun 2009.

- Bahwa dalam Peraturan Bupati Jember tersebut menyatakan menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ketika itu dijabat oleh terdakwa ditugaskan untuk **membentuk Tim pendataan dan seleksi** di tingkat Kabupaten Jember dengan anggota terdiri dari :

- 1). Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember;
- 2). Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jember;

Hal 12 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Kepada Sekolah-se- Kabupaten Jembrana;
- 4). Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana.

juga ditugaskan mengumumkan pengumuman kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Jembrana untuk menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa, dengan syarat diantaranya ;

- a. Bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas kemahasiswaan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
 - b. Pendataan mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dilaksanakan oleh Yayasan Dana Pendidikan Jembrana.
 - c. Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan dilampiri dengan foto copy ijazah terakhir yang relevan, transkrip nilai semester pertama sampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3,0 bagi yang kuliah di Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, dan IPK 3,3 bagi yang kuliah selain pada Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, surat keterangan sudah/ sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi, surat keterangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy KTP orang tua, foto copy KK, foto copy akte kelahiran.
 - d. Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dengan persyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA terdakwa tidak mempedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan terdakwa pada saat itu yaitu :
1. Mengeluarkan pengumuman Nomor : 128/Dikbudpar/2009 (tidak ada tanggal) berupa himbauan kepada mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana tahap I tahun ajaran 2008/2009 periode Juli – Desember 2008 untuk mengajukan berkas permohonan penerima beasiswa tahap II pada periode Januari – Juni tahun 2009 untuk diverifikasi, tanpa menyebutkan persyaratan IPK.
 2. Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jembrana bagi mahasiswa Diploma Tiga (D3) dan Strata

Hal 13 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satu (1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumuman
Nomor : 422.5/209/Diskporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009
yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.

3. Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada Bupati Jembrana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak per semester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, tanpa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.
4. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) periode Januari s/d Juni 2009, kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Orgaisasi dan Tata Laksana) tertanggal 6 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/174/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.
5. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) tahun 2009 kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Orgaisasi dan Tata Laksana) tertanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/176/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.

kegiatan yang telah diuraikan diatas, terdakwa laksanakan dengan tidak pernah membaca dan memahami isi dari Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tersebut sehingga terdakwa tidak pernah membentuk Tim pendataan dan seleksi maupun mensyaratkan penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa STITNA dan STIKES Jembrana memiliki IPK 2,5.

- Bahwa dokumen permohonan pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES yaitu ; proposal bantuan beasiswa dari pihak penerima bantuan yang sudah di acc Bupati, permohonan pencairan dana dari Dinas Dikporaparbud yang sudah di acc Bupati, dan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan beasiswa diteruskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga,Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ke Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana sebagai bahan dalam proses pencairan selanjutnya.

Hal 14 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dana bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yang telah dilakukan pembayaran berdasarkan atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yaitu :

untuk STITNA.

- SP2D Nomor : 931 /00157/SP2D/2009 sebesar Rp.636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari 212 Mahasiswa.

untuk STIKES

- SP2D Nomor : 931 /00158/SP2D/2009 sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari 91 Mahasiswa.

- Bahwa pencairan bantuan beasiswa pendidikan dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan mahasiswa baik dari STIKES maupun STITNA dipanggil ke bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana untuk menandatangani kwitansi/bukti pembayaran sesuai besaran SP2D, selanjutnya masing-masing perwakilan Mahasiswa tersebut menyetorkan dana bantuan beasiswa ke nomor rekening yaitu; untuk STITNA dengan nomor rekening 016.02.02.01362-0 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, dan untuk STIKES dengan nomor rekening; 016.02.02.20389-8 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara. Kemudian setelah bukti transfer diterima Bendahara STIKES maupun Bendahara STITNA dari perwakilan Mahasiswa, maka masing-masing Bendahara dari kedua Sekolah Tinggi tersebut akan membuatkan bukti pembayaran SPP per semester untuk setiap Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa.

Selanjutnya dana bantuan beasiswa pendidikan yang telah masuk ke rekening masing-masing Sekolah Tinggi tersebut disetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jembrana yaitu; 016.02.02.01602-5 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, atas permintaan Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi Prof.Dr.drg.I Gede Winasa.

Lalu untuk pembiayaan operasional masing-masing Sekolah Tinggi tersebut diperoleh dengan cara setiap Sekolah Tinggi dibawah naungan Yayasan Tat Twam Asi mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi lalu setelah mendapat koreksi dan persetujuan dari Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi, maka anggaran diterima dan dikelola oleh STIKES maupun STITNA.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana yang tidak mempedomani Peraturan Bupati

Hal 15 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 dalam proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan dalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES menjadi tidak sesuai yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi reguler, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,5 (IPK<2,5), terdapat Mahasiswa semester II belum punya IP, terdapat Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, terdapat Mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, sehingga menyebabkan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Prof.Dr.drg.I Gede Winasa sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi sebesar **Rp.630.000.000,00** (enam ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan adanya penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES tidak sesuai kriteria dan ketentuan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009, maka menyebabkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Kabupaten Jembrana telah merugikan keuangan daerah Kabupaten Jembrana sebesar **Rp.630.000.000,00** (enam ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Beasiswa mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 2. Beasiswa mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa DRS.I NYOMAN SURYADI sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001

Hal 16 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DRS.I NYOMAN SURYADI** selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/Kepeg/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan Prof.Dr.drg.I Gede Winasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Bupati Jembrana dengan masa jabatan Tahun 2005 – 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dan dari beberapa perbuatan ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Drs.I NYOMAN SURYADI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 untuk Bantuan Beasiswa Pendidikan selama 1(satu) tahun sebesar Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Bantuan Beasiswa Pendidikan itu merupakan salah satu pembiayaan yang terdapat pada pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.01.dengan jumlah Rp.13.594.375.000,00 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan bagian dari anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.

Hal 17 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 98 ayat (3) huruf b menyebutkan **belanja bantuan sosial** tertampung pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Belanja bantuan sosial pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana T.A 2009 tertampung pada pos Belanja Tidak Langsung, dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial tersebut ada pada instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dibawah pelaksanaan Asisten II Setda Kabupaten Jembrana yang membidangi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya.

- Bahwa dengan tersedianya anggaran Bantuan Beasiswa Pendidikan yang tertampung di bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dipergunakan untuk pembiayaan program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Jembrana. Agar program bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Jembrana dapat terlaksana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.drg.I GedeWinasa selaku Bupati Jembrana.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, memiliki tugas pokok diantaranya yaitu :
 - Menyusun rencana kegiatan tugas-tugas dinas dalam bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan kebudayaan;
 - Melaksanakan kegiatan dinas dalam bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - Mengawasi kegiatan tugas tugas-tugas dinas dalam bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Hal 18 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, terdakwa juga melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

- Bahwa dalam Peraturan Bupati Jembrana tersebut menyatakan menunjuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ketika itu dijabat oleh terdakwa ditugaskan untuk **membentuk Tim pendataan** dan **seleksi** di tingkat Kabupaten Jembrana dengan anggota terdiri dari :
 - 1). Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana;
 - 2). Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jembrana;
 - 3). Kepala Sekolah se- Kabupaten Jembrana;
 - 4). Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana.

juga ditugaskan mengumumkan pengumuman kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Jembrana untuk menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa, dengan syarat diantaranya :

- a Bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas kemahasiswaan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- b Pendataan mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dilaksanakan oleh Yayasan Dana Pendidikan Jembrana.
- c Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan dilampiri dengan foto copy ijazah terakhir yang relevan, transkrip nilai semester pertama sampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3,0 bagi yang kuliah di Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, dan IPK 3,3 bagi yang kuliah selain pada Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, surat keterangan sudah/ sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi, surat keterangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy KTP orang tua, foto copy KK, foto copy akte kelahiran.
- d Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dengan persyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5.

Hal 19 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA terdakwa tidak mempedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan terdakwa pada saat itu yaitu :

1. Mengeluarkan pengumuman Nomor : 128/Dikbudpar/2009 (tidak ada tanggal) berupa himbauan kepada mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana tahap I tahun ajaran 2008/2009 periode Juli – Desember 2008 untuk mengajukan berkas permohonan penerima beasiswa tahap II pada periode Januari – Juni tahun 2009 untuk diverifikasi, tanpa menyebutkan persyaratan IPK.
2. Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jembrana bagi mahasiswa Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumuman Nomor : 422.5/209/Disdikporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.
3. Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada Bupati Jembrana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak per semester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, tanpa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.
4. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) periode Januari s/d Juni 2009, kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 6 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/174/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.
5. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) tahun 2009 kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/176/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.

Hal 20 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang telah diuraikan diatas, terdakwa laksanakan dengan tidak pernah membaca dan memahami isi dari Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tersebut sehingga terdakwa tidak pernah membentuk Tim pendataan dan seleksi maupun mensyaratkan penerima bantuan beasiswa bagi mahasiswa STITNA dan STIKES Jembrana memiliki IPK 2,5.

- Bahwa dokumen permohonan pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES yaitu ; proposal bantuan beasiswa dari pihak penerima bantuan yang sudah di acc Bupati, permohonan pencairan dana dari Dinas Dikporaparbud yang sudah di acc Bupati, dan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan beasiswa diteruskan oleh Dinas Pendidikan,Pemuda Olah Raga,Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ke Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana sebagai bahan dalam proses pencairan selanjutnya.

Adapun dana bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yang telah dilakukan pembayaran berdasarkan atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda Olah Raga,Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana yaitu :

untuk STITNA.

- SP2D Nomor : 931 /00157/SP2D/2009 sebesar Rp.636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari 212 Mahasiswa.

untuk STIKES

- SP2D Nomor : 931 /00158/SP2D/2009 sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari 91 Mahasiswa.

- Bahwa pencairan bantuan beasiswa pendidikan dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan mahasiswa baik dari STIKES maupun STITNA dipanggil ke bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana untuk menandatangani kwitansi/bukti pembayaran sesuai besaran SP2D, selanjutnya masing-masing perwakilan Mahasiswa tersebut menyetorkan dana bantuan beasiswa ke nomor rekening yaitu; untuk STITNA dengan nomor rekening 016.02.02.01362-0 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, dan untuk STIKES dengan nomor rekening; 016.02.02.20389-8 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara. Kemudian setelah bukti transfer diterima Bendahara STIKES maupun Bendahara STITNA dari perwakilan Mahasiswa, maka masing-masing Bendahara dari

Hal 21 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sekolah Tinggi tersebut akan membuat bukti pembayaran SPP per semester untuk setiap Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa.

Selanjutnya dana bantuan beasiswa pendidikan yang telah masuk ke rekening masing-masing Sekolah Tinggi tersebut disetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jembrana yaitu; 016.02.02.01602-5 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara, atas permintaan Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi Prof.Dr.drg.I Gede Winasa.

Lalu untuk pembiayaan operasional masing-masing Sekolah Tinggi tersebut diperoleh dengan cara setiap Sekolah Tinggi dibawah naungan Yayasan Tat Twam Asi mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi lalu setelah mendapat koreksi dan persetujuan dari Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi, maka anggaran diterima dan dikelola oleh STIKES maupun STITNA.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana yang tidak mempedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 dalam proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan dalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES menjadi tidak sesuai yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,5 (IPK<2,5), terdapat Mahasiswa semester II belum punya IP, terdapat Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, dan terdapat Mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni Prof.Dr.drg.I Gede Winasa sebagai Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi sebesar **Rp.630.000.000,00** (enam ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan adanya penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES tidak sesuai kreteria dan ketentuan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009, maka menyebabkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Kabupaten Jembrana telah merugikan keuangan daerah Kabupaten Jembrana sebesar **Rp.630.000.000,00** (enam ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan periancian sebagai berikut :

Hal 22 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 3. Beasiswa mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 4. Beasiswa mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

sebagaimana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa DRS.I NYOMAN SURYADI sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi), yang setelah diberikan kesempatan kepada penuntut Umum untuk mengajukan tanggapan, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 25 Mei 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya ;
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Dps atas nama Terdakwa Drs. I Nyoman Suryadi, dilanjutkan;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 23 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



putusan mahkamah agung no 1. dr. A.A. MADE SUDA ARSANA, M, KES.:

- Hal 24 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sumber pendanaan Stikes selain dana beasiswa yaitu SKS, DPP dan biaya pendaftaran mahasiswa baru juga disetor ke rekening Yayasan Tat Twam Asi melalui bendahara kampus.

- Bahwa saksi mengetahui I Gede Winasa pada saat itu sebagai Bupati Jembrana dan juga sebagai Ketua yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa informasi awal tentang bantuan beasiswa saksi dapatkan dari pak Winasa selaku Bupati saat berkunjung ke Stikes waktu istirahat mahasiswa baru, yang menyampaikan ada bantuan beasiswa kepada Stikes dan agar berkoordinasi dengan Diknas
- Bahwa pak Winasa saat itu menyampaikan di depan mahasiswa pada akhir bulan Januari 2009 akhir perkuliahan mahasiswa (umum) angkatan Tahun 2009 , saksi juga hadir pada saat itu. Penerima bantuan beasiswa juga diterima oleh mahasiswa angkatan tahun 2008.
- Bahwa awalnya Stikes berada di bawah Yayasan Jimbarwana lalu diambil alih oleh Yayasan tat Twam Asi pada tanggal 9 januari 2008, pengambil alihan tersebut dimaksudkan untuk membentuk Universitas di Jembrana;
- Bahwa segera setelah mendapat informasi tersebut, saksi menyuruh stafnya atas nama Kadek Cahyadi untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan di informasikan bantuan beasiswa diberikan ke semua Mahasiswa Stikes kecuali yang sudah menjadi PNS dengan syarat bagi mahasiswa baru melampirkan UAN dan mahasiswa lama melampirkan IPK (tidak disebutkan nilai IPKnya). Saksi tidak mendapat laporan dengan siapa Kadek Cahyadi bertemu di Diknas.
- Bahwa pada saat saksi menyuruh stafnya berkoordinasi dengan Diknas yang menjabat sebagai Kepala Dikporaparbud pada saat itu adalah terdakwa Pak Nyoman Suryadi;
- Bahwa data mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa berasal dari STIKES selanjutnya diajukan ke Diknas (Dikporaparbud Jembrana), nanti saat pencairan dana bantuan beasiswa masing-masing mahasiswa menandatangani tanda terima telah menerima bantuan beasiswa sehingga setiap mahasiswa mengetahui menerima bantuan beasiswa.
- Bahwa menurut informasi bantuan beasiswa itu bersumber dari Bantuan Sosial.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua Stikes tidak pernah melihat ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 .

Hal 25 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan bantuan beasiswa yang ditandatangani saksi ditujukan kepada Bupati Jembrana cq. Kepala Dinas Pendidikan, surat permohonan tersebut menunjuk arahan Bupati tentang pemberian subsidi beasiswa.

- Bahwa pada tahun 2009 mahasiswa Stikes yang diusulkan mendapat bantuan beasiswa sebanyak 205 orang, 55 orang mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri dan 150 orang mahasiswa umum yang mendapat bantuan beasiswa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau mahasiswa sudah menerima pencairan bantuan beasiswa dari perwakilan mahasiswa yang mentransfer dana beasiswa tersebut ke rekening Stikes.
- Bahwa uang tersebut tidak langsung diterima oleh mahasiswa tetapi masuk ke Rekening Stikes kemudian oleh Stikes di transfer ke Rekening Yayasan Tat Twam Asi ;Ketua Yayasannya Prof. Dr. drg. I Gede Winasa ;
- Bahwa yang mentranfer uang tersebut adalah Bendahara dari Stikes ke Yayasan Tat Twam Asi;
- Bahwa Ketua Yayasan Tat Twam Asi tidak memberikan syarat- syaratnya, hanya pada saat pertama kuliah Ketua Yayasan Tat Twam Asi memberikan arahan bahwa mahasiswa Stikes akan mendapatkan beasiswa dan untuk selanjutnya agar koordinasi kepada Disporabud Jembrana;
- Bahwa Bantuan beasiswa dipakai untuk kegiatan ATK, uang Laboratorium, Praktek, untuk ujian semester, biaya perjalanan Dinas ;
- Bahwa Jumlah beasiswa tahap I sebesar Rp. 693.000.000,- (enam ratus sembilan tiga juta rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uangnya adalah Bendahara dan disetorkan ke Yayasan Tat Twam Asi ;adalah Putu Dian ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak pernah ketemu dengan stafnya saksi ;

2. dr. ANTONY PURNAMA:

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Stikes Jembrana selama 5 (lima) bulan pada tahun 2010 dan saksi mengetahui adanya bantuan beasiswa kepada mahasiswa Stikes dari Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana.
- Bahwa permohonan bantuan beasiswa diajukan oleh Stikes kepada Bupati Jembrana Cq. Kepala Dinas Dikporaparbud Kab. Jembrana.

Hal 26 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pencairan bantuan beasiswa dari permohonan beasiswa itu saksi tidak tahu namun permohonan bantuan beasiswa setahu saksi ada pencairan, semua mahasiswa mendapatkan bantuan beasiswa dan bagi penerima bantuan beasiswa tidak ada ditentukan persyaratan khusus.

- Bahwa pada usulan permohonan pada bulan Maret 2010 semua mahasiswa diberikan bantuan sesuai yang diajukan oleh Stikes dan untuk usulan bulan Juli pada saat itu saksi sudah keluar sebagai Ketua Stikes namun setahu saksi usulan dari Stikes sudah ada verifikasi dari Pemkab sehingga tidak semua usulan tersebut mendapat bantuan dan saksi tidak paham atas hal tersebut.
- Bahwa untuk bulan Maret 2010 usulan permohonan beasiswa untuk Mahasiswa Stikes sebanyak 140 orang dengan jumlah pencairan dan telah diterima oleh para Mahasiswa sebesar Rp.420.000.000,- dimana pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana adalah bapak A.A Putrayasa.
- Bahwa pencairan bantuan beasiswa masuk ke rekening Stikes, dimana saksi pernah menandatangani surat penerimaan pembayaran SPP dari para Mahasiswa yang masing-masing telah menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran SPP, jadi bantuan beasiswa tersebut untuk membantu biaya SPP bagi Mahasiswa.
- Bahwa berdasarkan perintah dari Ketua Yayasan Tat Twam ASi Prof.drg.I Gede Winasa yang pada intinya memerintahkan semua penerimaan /uang yang ada di Stikes agar disetorkan ke Yayasan Tat Twam Asi, sehingga oleh Bendahara Sekolah telah menyetorkan uang bantuan beasiswa para Mahasiswa ke Yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa untuk biaya operasional sekolah mengajukan RAB ke Yayasan setiap bulan, tidak semua RAB yang diajukan sekolah dipenuhi oleh Yayasan, ada juga pencoretan oleh Ketua yayasan. RAB dipergunakan untuk honor gaji dosen, ATK, biaya praktikum.
- Bahwa nilai pengajuan RAB setiap bulan tidak sama tergantung pengeluaran yang akan dibutuhkan oleh setiap program studi kemudian dirangkum menjadi satu dengan biaya-biaya lainnya kemudian diajukan ke Yayasan.
- Bahwa pemasukan sekolah selain dari SPP Mahasiswa juga ada dari uang SKS dan DPP yang dibayar sendiri oleh para Mahasiswa dengan besaran Rp.100.000,- per SKS per semester dan DPP sebesar Rp.1.000.000,- per semester, sedangkan untuk SPP mahasiswa dibantu oleh dengan bantuan beasiswa dari Pemda.

Hal 27 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat usulan permohonan bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang kedua saksi menyebutkan ada verifikasi oleh Pemda berupa pencoretan terhadap usulan mahasiswa yang memiliki nilai IP dibawah 2,5.

- Bahwa konsep permohonan bantuan beasiswa yang ditandatangani saksi mencantumkan nama-nama mahasiswa, IP, alamat, jumlah uang dimohonkan yang disodorkan oleh Kepala Administrasi ibu Dian Susanti yang menyatakan permohonan bantuan beasiswa yang diajukan setiap semester sudah rutin dilaksanakan dari Ketua Stikes terdahulu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3.: **DR.Dr. WAYAN RASMEN ADIKUSUMA, M. Repro.**

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Stikes Jembrana dari tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014, berdasarkan S.K dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi dan juga ada perintah dari Bupati Jembrana yaitu Prof.I Gede Winasa (terdakwa).
- Bahwa Stikes Jembrana bernaung dibawah Yayasan Tat Twam Asi dengan Ketuanya yaitu Prof.I Gede Winasa (terdakwa).
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua Stikes Jembrana tidak pernah mengusulkan/ memohon bantuan beasiswa untuk Mahasiswa Stikes.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari Mahasiswa pada bulan Juli atau September 2010 ada pengajuan/permohonan bantuan beasiswa yang diajukan oleh Mahasiswa sendiri, diterima dengan transfer ke rekening Mahasiswa yang bersangkutan.
- Bahwa setahu saksi dari hasil pemeriksaan BPK RI bantuan beasiswa ada permasalahan dari bulan Oktober 2008 sampai dengan tahun 2010, yang dimasalahkan yaitu menurut peraturan penerima bantuan beasiswa itu seharusnya memiliki nilai IPK 2,50 tetapi yang menerima dibawah nilai IPK 2,50
- Bahwa kalau persyaratan dari Kopertis wilayah VIII Denpasar bagi penerima beasiswa yaitu masih aktif sebagai mahasiswa, memiliki nilai IPK 2,75 dan bagi yang miskin harus melampirkan surat miskin dan memiliki nilai IPK 2,5, belum pernah menerima beasiswa dari tempat lain.
- Bahwa pemberian beasiswa dari Kopertis Denpasar untuk Stikes Jembrana berdasarkan kouta/jatah, sedangkan beasiswa yang diberikan oleh Pemkab Jembrana tidak ada kuota.

Hal 28 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebelum menjadi Ketua Stikes Jembrana, sejak tahun 2008 mengajar di Stikes sebagai dosen tidak tetap sehingga saksi pada saat itu juga mendengar ada bantuan beasiswa bagi Mahasiswa Stikes dari Pemda Jembrana sebagaimana telah saksi terangkan diatas namun tidak terlalu mendalami ketentuan penerima beasiswa tersebut.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua Stikes Jembrana cara untuk memenuhi biaya operasional Stikes mengajukan biaya honor dosen, atk dll dalam bentuk RAB kepada Yayasan Tat Twam Asi yang jumlahnya berbeda-beda tiap bulannya.
- Bahwa saat saksi sebagai Ketua Stikes Jembrana biaya yang dipungut dari mahasiswa yaitu biaya pendaftaran, spp, biaya sks.
- Bahwa pada tahun 2011 uang SPP untuk mahasiswa sebesar dua juta rupiah.
- Bahwa pemberian bantuan beasiswa oleh Pemkab Jembrana kepada mahasiswa Stikes sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan baik secara tertulis maupun lisan.
- Bahwa di Jembrana sekolah tinggi yang memiliki ijin opsional dari Dikti yaitu Stikes dan Stitna tidak ada sekolah tinggi lain yang memiliki ijin operasional selain kedua sekolah tinggi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Putu Ayu Dian Susanti, SE :

- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai staf pada Kasubag Keuangan Dinas Dikporaparbud Jembrana sejak 1 Januari 2010 ;
- Bahwa saksi pernah bertugas di STIKES Jembrana sebagai Kepala Tata Usaha periode 2008 sampai 2009 ;
- Bahwa saksi menjabat di STIKES Jembrana sebagai Kepala Tata Usaha jumlah mahasiswanya:
 - Periode Januari – Juni 2009 jumlahnya 146 orang;
 - Periode Juli – Desember 2009 jumlahnya 182 orang ;
 - Periode Januari – Juni 2010 jumlahnya 181 orang;
- Bahwa STIKES Jembrana pernah menerima bantuan beasiswa
- Bahwa Pihak STIKES pernah mengajukan beasiswa ke Dinas Dikporabud Jembrana;disetujui semua ;

Hal 29 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bantuan bea siswa itu dari Pemda Jembrana dan bentuk bantuannya berupa uang tunai untuk SPP mahasiswa STIKES ;

- Bahwa setahu saksi Stikes tidak pernah mendapatkan Surat dari Pemda atau dari Dinas Dikporabud Jembrana sehubungan dengan tata cara mendapatkan bea siswa Apa peran saudara dalam bantuan bea siswa di STIKES
- Bahwa saksi hanya membantu mengetikan draf permohonan yang ditujukan kepada Bupati Jembrana diajukan ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa Yang diusulkan mahasiswa periode Januari – Juni 2009 sebanyak 146 orang dan disetujui semua;
- Bahwa bantuan bea siswanya diterima oleh perwakilan mahasiswa ;
- Bahwa uangnya diterima lewat Rekening sekolah STIKES dan dicairkan oleh perwakilan mahasiswa terus diserahkan / ditransfer ke STIKES, dan pada saat pencairan uang itu didampingi oleh Dosen ;
- Bahwa ada uang yang mengendap STIKES karena secara bertahap disetorkan ke Yayasan ;Yang menyetorkan dari pihak Administrasi ;
- Bahwa Daftar lampiran mahasiswanya saksi dapatkan dari Akademik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Ni Komang Arisetyawati.

- Bahwa saksi menjadi mahasiswa STIKES angkatan 2009 dan tahun 2011 pindah Universitas Bhakti Indonesia Banyuwangi, saksi pernah menerima bea siswa dari Pemda jembrana ;saksi angkatan ke 2 (dua) ;
- Bahwa saksi dari Jembrana karena di Jembrana ada bea siswa makanya saksi sekolah di STIKES Jembrana ;
- Bahwa saksi tidak mendaftarkan diri tiba-tiba ada pemberitahuan dari Dosen bahwa saksi mendapatkan bea siswa, karena nilai ujian saksi 51 dari 6 (enam) mata pelajaran dan kebetulan waktu lulus ranking 1 (satu) ;
- Bahwa saksi tidak ada melengkapi persyaratan tetapi bea siswanya cair ;
- Bahwa setahu saksi bea siswa itu untuk membayar SPP dan saya tahu dari pihak kampus ;
- Bahwa saksi mendapatkan bea siswa 3 (tiga) kali yaitu periode semester pertama Januari – Juni 2009, semester kedua Juli-Desember 2009, dan semester ketiga Januari-Juni 2010, dan besaran bantuannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga Juta rupiah) ;

Hal 30 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rebutan saksi sebagai perwakilan dari mahasiswa dan saksi ke Dinas diantar oleh salah satu Dosen untuk mengurus surat-surat terus ke BPD untuk mencairkan dananya setelah cair langsung ditransper ke Rekening STIKES ;

- Bahwa semua teman saksi menerima bea siswa dan nilai yang saksi terima pada waktu perwakilan dari mahasiswa sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi jurusan keperawatan di STIKES sampai 4 (empat) semester;
- Bahwa saksi dipanggil lewat Dosen untuk mewakili mahasiswa ke Pemda ;
- Bahwa waktu di Dinas saksi tidak menerima uang saksi cuman tanda tangan surat, kemudian surat tersebut saksi bawa ke Bank BPD ;
- Bahwa Seingat saksi di BPD saksi tanda tangan kwitansi ;
- Bahwa pada saat saksi ke Dinas terus ke BPD saksi diantar oleh Dosen dan Bendahara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

6. Ir. I Ketut Alit, MT:

- Bahwa saksi pernah kerja di STITNA Jembrana sebagai Ketua; Stitna Jembrana berdiri pada tanggal 19 Februari 2004 dan itu sekolah swasta dibawah naungan Yayasan Tat Twam Asi dan sebagai ketua Yayasan Tat Twam Asi adalah Bupati Jembrana yaitu Prof Dr Drg I GedeWinasa) ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua di STITNA sejak tahun 2004 sampai sekarang ;
- Bahwa STITNA pernah menerima bantuan bea siswa dari pemda Jembrana
- Bahwa Pemda Jembrana akan memberikan bantuan Sosial berupa bea siswa kepada mahasiswa, saksi tahu pada saat Bupati Jembrana yaitu Bapak I Gede Winasa menyampaikan secara lisan pada saat Diesnatalis di STITNA Jembrana ;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan Sosial Bea Siswa tersebut tidak diberikan ;
- Bahwa Yang mengurus usulan permohonan bantuan bea siswa tersebut adalah Wakil Ketua I STIKNA yaitu I Putu Agus Swastika ;
- Bahwa Dasar hukumnya tidak ada hanya berdasarkan pemberitahuan dari I Putu Agus Swastika selaku Wakil Ketua I STITNA yang mengatakan bahwa mengenai bantuan tersebut berdasarkan arahan dari Bupati Jembrana ;

Hal 31 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak menerima persyaratan dari Dinas pendidikan, karena ini diberikan kepada mahasiswa persemester dasarnya ada IP dan domisili ;

- Bahwa Tidak ada syarat khusus hanya saja tercatat sebagai mahasiswa aktif di STITNA, persemesternya dapat tiga juta rupiah ;
- Bahwa STITNA mendapatkan bea siswa 3 periode dari Tahun 2009 ;
- Bahwa permohonan yang pertama disetujui semua ;
- Bahwa pengusulannya ke Dinas Dikporaparbud Jembrana ;
- Bahwa Setelah bantuan bea siswa tersebut cair masuk ke Rek Yayasan Tat Twan Asi ;kemudian untuk kebutuhan operasional Ada perintah untuk membuat RAB yang dibuat berdasarkan kebutuhan ;
- Bea siswa itu untuk SPP, untuk pembangunan dan Penunjang pendidikan ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima SK Bupati No. 4 tahun 2009 ;
- Bahwa masing-masing mahasiswa mendapatkan bea siswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) itu utuk tiga komponen, yaitu SPPnya persemester Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), DPP Pembangunan) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SKS Rp. 500.000.- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa yang megusulkan RAB Wakil I, Bendahara dan saya tanda tangan saja ;selama saksi Ketua STITNA 4 kali Pemda memberikan bantuan bea siswa
 - o Tahun 2009 sebanyak 212 orang x Rp. 3.000.000,- Rp 636.000.000.-
 - o Tahun 2009 sebanyak 197 orang x Rp. 3.000.000,- Rp. 591.000.000.-
 - o Tahun 2009 sebanyak 66 orang x Rp. 3.000.000,- Rp. 198.000.000.-
 - o Tahun 2010 sebanyak 229 orang x Rp. 3.000.000,- Rp. 687.000.000.-
- Bahwa setelah dana cair masuk ke rekening STIKNA dulu, kemudian dimasukkan ke Rekening Yayasan Tat Twam Asi ;Saya tidak tahu apakah Yayasan memberikan pertanggungjawaban ke STITNA;
- Bahwa untuk kebutuhan operasional setiap bulan saksi mengajukan RAB sebesar 43 juta untuk bulan April 2009 ;Ada perbedaan Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)Untuk tahun itu mencukupi, tetapi sekarang kurang ;

Hal 32 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tahun 2009 dapat sekali saja karena dari Pemda sudah berbeda, mahasiswa sendiri yang langsung mengajukan permohonan bea siswanya ;

- Bahwa semua masuk ke Rekening STITNA kemudian ditransfer ke Rekening Yayasan Tat Twam Asi dan tidak ada yang potongan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

8. Drs. I GEDE MADE MANGKU KUSUMA YUDHA :

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Kabag Bansosbud sejak tanggal 3 Oktober 2009 sampai sekarang dan saksi membawahi tiga bagian yaitu ; Ekonomi, Sosial Budaya dan Pembangunan ;
- Bahwa saksi menjabat Kabag Ekonomi, Pembangunan, Sosial Budaya pada Pemkab Jembrana sejak 3 Oktober 2009 sampai sekarang dan pada saat itu sebagai Bupati terdakwa I Gede Winasa.
- Bahwa sehubungan dengan jabatan saksi bila dikaitkan dengan proses pencairan bantuan beasiswa mahasiswa Stikes dan Stitna ada dilalui.
- Bahwa kalau awal proses bantuan beasiswa dimulai dari satker Dikporaparbud Kab.Jembrana.
- Bahwa sebagai Kabag Ekbangsosbud dalam proses bantuan beasiswa hanya sebagai meneruskan dengan nota persetujuan kepada bapak Bupati memohon pencairan dan setelah ditandatangani Bupati diteruskan kepada Dinas Dikporaparbud untuk melengkapi proses pencairan.
- Bahwa dengan tugas melanjutkan permohonan pencairan bantuan beasiswa, saksi ingat dokumen yang diterima diantaranya; S.K Bupati terhadap penetapan bagi penerima bantuan beasiswa beserta lampirannya berupa nama-nama mahasiswa, juga ada kajian bantuan beasiswa dari Diknas serta permohonan bantuan dari sekolah.
- Bahwa dalam meneruskan dokumen permohonan bantuan beasiswa yang diterima dari Diknas, ditempat saksi tidak ada memverifikasi dokumen tersebut.
- Bahwa dalam nota persetujuan kepada bapak Bupati yang dibuat oleh saksi telah mencantumkan kode mata anggaran yaitu 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01. yang didapat dari penjabaran anggaran (DPA) yang nilainya saksi lupa.
- Bahwa Yayasan Tat Twam ASi menaungi Stikes dan Stitna.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam pemberian bantuan beasiswa pada saat di penyidikan, masalah yang dimaksudkan mengenai persyaratan pemberian beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, antar lain disebutkan dalam persyaratan itu mahasiswa memiliki nilai

Hal 33 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
minimal IPK 2,5 namun pada kenyataan ada diajukan memperoleh beasiswa IPK kurang dari 2,5.

- Bahwa pemberian beasiswa bagi mahasiswa Stikes dan Stitna oleh Pemkab Jembrana saksi mengetahui belakangan pada saat ada panggilan dari Kejaksaan ada audit dari BPK dengan hasil bahwa ada pemborosan anggaran pada pemberian beasiswa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, kemudian tindak lanjut rekomendasi dari temuan tersebut yakni pemberian teguran.
- Bahwa teguran tersebut diberikan dari Bupati kepada SKPD yang menangani langsung bantuan beasiswa dalam hal ini yakni Diknas.
- Bahwa apakah Bupati telah melakukan teguran kepada Diknas saksi tidak tahu karena bukan tugasnya.
- Bahwa saksi yang bertugas meneruskan /melanjutkan permohonan pencairan bantuan beasiswa dengan nota persetujuan kepada bapak Bupati sesuai prosedur keuangan.
- Bahwa saksi selain menjabat sebagai kepala bagian Ekbangsosbud juga pernah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas diantaranya menerbitkan SPM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Drs. KETUT WINDRA.

- Bahwa saksi sebagai Asisten II Setda Kab.Jembrana sejak tahun 2006 s.d tahun 2009 dan pada tahun 2011 kembali saksi menjabat sebagai Asisten II sampai sekarang berdasarkan S.K Bupati yang saksi lupa.
- Bahwa Asisten II membidangi Ekonomi Pembangunan Sosial dan Budaya yang membawahkan 4 bidang yaitu ; Ekbangsos, perlengkapan, keuangan dan humas/ protokol. Saksi juga sebagai Pengguna Anggaran pada SKPKD.
- Bahwa saksi mengetahui mahasiswa Stikes Jembrana dan mahasiswa Stitna Jembrana pada tahun 2009 - 2010 mendapat bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana saat Bupati dijabat oleh terdakwa I Gede Winasa.
- Bahwa Stikes dan Stitna Jembrana berada dibawah naungan yayasan Tat Twam Asi dengan Ketua Umumnya Prof.Dr.drg.I Gede Winasa..
- Bahwa bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa anggarannya berada di Asisten II ditempat saksi karena sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 98 ayat (3) menyatakan bahwa rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD digunakan untuk

Hal 34 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung, pendapatan yang berasal dari dana perimbangan,

b).belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

- Bahwa anggaran bantuan sosial beasiswa berada di bawah PPKD Setda Jembrana dan Asisten II (saksi) ditunjuk sebagai KPA sedangkan PA ada di Sekda.
- Bahwa proses pengajuan bantuan beasiswa dilakukan oleh mahasiswa melalui usulan lembaga Sikes maupun Stitna diajukan kepada Diknas selanjutnya dari Diknas mengajukan kepada Bupati dimana Bupati mendisposisi dengan kalimat “diknas tindak lanjuti” ada disposisi dengan kalimat “diknas proses” dan ada juga dengan disposisi “diknas tindak lanjuti sesuai aturan”, hal tersebut terjadi karena pengajuan bantuan beasiswa yang dilakukan lebih sekali.
- Bahwa selanjutnya Diknas membuat Surat Keputusan Bupati pemberian beasiswa kepada mahasiswa Stikes maupun Stitna.
- Bahwa Diknas juga melengkapi dengan surat permohonan pencairan melalui Ekbangsos di Setda, selanjutnya oleh Ekbangsos membuat nota persetujuan kepada Bupati setelah ada persetujuan Bupati oleh bagian Bendahara Keuangan membuat SPP kemudian diverifikasi dan dilampiri ceklist serta lampiran SPM kemudian diteruskan ke saksi (Asisten II) lalu saksi melakukan pemeriksaan sesuai ceklis yang terlampir sehingga saksi menyatakan sudah lengkap maka saksi menandatangani SPM.
- Bahwa bagian keuangan mengambil kelengkapan SPM yang telah ditandatangani saksi dibawa untuk diverifikasi kelengkapan dokumen permohonan beasiswa tersebut dan setelah dinyatakan lengkap oleh bagian keuangan dibuatkan SP2D lalu SP2D tersebut diambil oleh perwakilan mahasiswa untuk dicairkan di BPD Bali Cabang Negara.
- Bahwa verifikasi yang dilakukan bidang keuangan dan di tempat saksi mengenai kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pihak Dinas Dikporaparbud bukan memverifikasi substansinya.
- Bahwa setelah uang beasiswa dicairkan oleh perwakilan mahasiswa sudah selesai tanggung jawab saksi, kalau uang itu diteruskan ke yayasan Tat Twam Asi bukan kewenangan dari saksi..
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 dan setelah ada pemeriksaan dari BPK pada tahun 2011 dan saat saksi dimintai keterangan penyidik baru saksi tahu adanya peraturan tersebut.
- Bahwa setelah saksi membaca Perbup No.4 Tahun 2009 dengan Surat Keputusan Bupati pemberian beasiswa termasuk dalam permohonan

Hal 35 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dan persetujuan dari Bupati terdapat kesenjangan yaitu ada yang memiliki IP kurang dari 2,5.

- Bahwa menurut saksi yang bertugas mensosialisasi Perbup tersebut ada di Diknas dan sepanjang pengetahuan saksi tidak ada sosialisasi.
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud yaitu Pak Nyoman Suryadi dan Pak A.A Putrayasa.
- Bahwa kalau melihat adanya kesenjangan seperti tadi bahwa Dinas Dikporaparbud tidak membentuk tim, dan juga kajian dibuat oleh Diknas.
- Bahwa saksi tahu Diknas tidak membentuk tim dari kajian-kajian yang dibuat Diknas, dimana sesuai amanat ketentuan tersebut yang menyeleksi penerima bantuan adalah tim, setelah saksi membaca proposal bantuan beasiswa tidak ada tim yang mengkaji proposal tersebut.
- Bahwa saksi tahu beasiswa tersebut telah diterima oleh para mahasiswa dari daftar penerima beasiswa yang terlampir.
- Bahwa dokumen yang terlampir dalam pencairan permohonan bantuan beasiswa yang saksi ketahui yaitu ; proposal dari sekolah, hasil kajian dari Diknas, S.K Bupati penerima bantuan beasiswa, nota persetujuan pencairan. Semua dokumen tersebut berasal dari Dinas Dikporaparbud diserahkan kepada Pengguna Anggaran melalui bagian Ekbangsos.
- Bahwa yang membuat S.K Bupati tentang pemberian bantuan beasiswa isinya dibuat oleh Diknas selaku instansi teknis.
- Bahwa sistem anggaran bantuan sosial beasiswa substansi perencanaannya dari Dinas Pendidikan, karena bantuan sosial beasiswa itu sesuai ketentuan Permendagri No.13 Tahun 2006 ada pada pos SKPKD sehingga untuk pencairannya saksi hanya memeriksa kelengkapan pertanggunggaan.
- Bahwa mekanisme pembentukan Peraturan ada di Asisten I yang membawahi bagian Hukum sehingga saksi tidak tahu terhadap pembentukan Perbup tersebut.
- Bahwa dalam anggaran bantuan sosial pendidikan pada APBD 2009 terjadi perubahan nilai dengan penambahan anggaran disebabkan adanya kekurangan anggaran sehingga dalam perubahan APBD 2009 dimunculkan penambahan anggaran tersebut.
- Bahwa anggaran bantuan sosial pendidikan tidak saja dipergunakan untuk Stikes dan Stitna tetapi juga dipergunakan untuk pelajar dan mahasiswa lainnya yang melakukan pendidikan di luar Kabupaten Jembrana.

Hal 36 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dokumen pengusulan bantuan beasiswa yang di proses selalu memohon persetujuan dari Bupati karena Bupati selaku Kepala Wilayah.

- Bahwa dalam memproses bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes maupun Stitna dan sudah terlebih dulu mendapat persetujuan dari Bupati, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Dikporaparbud baik pada jabatan Kepala Dinas Nyoman Suryadi maupun A.A Putrayasa tidak pernah mereka berkoordinasi dengan saksi.
- Bahwa saksi menunjukkan dalam APBD No.3 Tahun 2009 tentang penjabaran APBD Kab.Jembrana T.A 2009 nomor rekening 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01. merupakan pos anggaran belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan pada penjelasan pada mata anggaran tersebut diantaranya menerangkan "bantuan beasiswa pendidikan 1 tahun x Rp.5.294.075.000,00.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Made Sudiada,SH.MH :

- Bahwa saksi pernah menjabat Kabag Hukum, Organisasi dan Tata Laksana sejak tahun 2006 - 2009 dan pada saat itu yang menjadi Bupati Jembrana bapak I Gede Winasa ;.
- Bahwa saksi pernah mengetahui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang mekanisme pemberian bantuan beasiswa dengan leading sector Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana.
- Bahwa prosedur suatu Perbup ditetapkan yaitu draf dari SKPD yang membidangi mengirim ke Bagian Hukum lalu saksi memerintahkan Kasubbag perundang-undangan untuk mengoreksi redaksi, susunan dan bentuk saja sedangkan substansi tetap menjadi tanggung jawab SKPD, setelah ada catatan-catatan dari bagian hukum dimohonkan persetujuan kepada Asisten Ketata Prajaan (Asisten I) lanjut dikirim kembali ke SKPD untuk perbaikan sesuai catatan-catatan yang ada.
- Bahwa setelah diperbaiki di SKPD langsung mintakan tandatangan ke Bupati sehingga tidak ada paraf dari saksi, demikian juga halnya dengan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 yang leading sektornya Dinas Dikporaparbud.
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian bagian HOT Setda Jembrana memberi nomor kemudian dicatat dalam register Berita Daerah selanjutnya kembali diserahkan kepada SKPD terkait.

Hal 37 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukumnya Perbup No.4 Tahun 2009 adalah merupakan kebijakan dari atasan Dinas Dikporaparbud, setahu saksi Bupati selaku atasannya.

- Bahwa setahu saksi Perbup tersebut merupakan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan, sehingga dalam pemberian bantuan beasiswa di Jemberana terlebih dulu ada peraturan baru pelaksanaannya.
- Bahwa saksi mendapatkan Perbup No.4 Tahun 2009 dari Dinas Dikporaparbud, peraturan tersebut tertanggal 12 Pebruari 2009. Sepintas saksi mengetahui isinya antara lain pihak SKPD membentuk tim, melakukan pengawasan internal, menginformasikan kepada sekolah-sekolah dan mengumumkan ke masyarakat, secara teknis yang mengetahui Dinas Dikporaparbud.
- Bahwa kalau pemberian bantuan beasiswa dari Pemkab setahu saksi ada audit dari BPK yang dikatakan ada pemborosan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kabag Hukum, Organisasi dan Tata laksana pernah menerima permintaan mengoreksi draf S.K Bupati penerima bantuan beasiswa yang diajukan Dinas Dikporaparbud sebanyak 2(dua) kali untuk mahasiswa STITNA/STIKES periode Januari - Juni 2009.
- Bahwa dalam mengoreksi draf S.K bupati tersebut seingat saksi dicantumkan besaran beasiswa yang diterima oleh mahasiswa namun berapa secara pasti saksi lupa.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabag HOT seingat saksi yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud bapak Nyoman Suryadi dan beberapa kali ada pergantian pejabat saksi lupa.
- Bahwa Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 sifatnya pengaturan dan tidak masuk ke program legislasi daerah (prolegda) karena peraturan-peraturan Bupati itu sudah merupakan kebutuhan dari SKPD.
- Bahwa bagian hukum tidak pernah mempedomani Permandagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri tersebut, namun dalam proses suatu peraturan daerah saksi selalu melalui prosedur sebagaimana telah diterangkan diatas.
- Bahwa setahu saksi anggaran pemberian beasiswa untuk mahasiswa Stikes dan Stitna ada di Setda Kab.Jemberana.

Hal 38 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk permohonan S.K Bupati tentang pemberian beasiswa untuk mahasiswa diperoleh dari bagian hukum sedangkan kode tetap mencantumkan Disdikporaparbud.

- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD T.A 2009 dan T.A 2010 ditunjukkan nama saksi. I Made Sudiada, SH. MH. sebagai Wakil Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Drs. I GEDE SUINAYA, MM :

- Bahwa benar saksi pernah menjadi Sekda Kab. Jembrana sebanyak 2 kali yaitu dari tahun 2001 - 2007 kemudian pada tahun 2008 - 2009 dimana pada saat itu yang menjadi Bupati Negara bapak I Gede Winasa.
- Bahwa yang saksi ketahui ada kebijakan Pemkab Jembrana untuk anak-anak supaya bisa sekolah sehingga perlu diberikan bantuan beasiswa.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 namun mengenai isinya mengatur apa saksi tidak ingat.
- Bahwa secara umum semua anak-anak selain Stikes dan Stitna diproyeksikan mendapat bantuan beasiswa.
- Bahwa dalam rapat dengan bapak Bupati pernah dibahas mengenai pemberian beasiswa, pemberian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai indeks masyarakat dibidang pendidikan di Kabupaten Jembrana, juga dengan harapan anak-anak yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa menempuh pendidikan tinggi di Jembrana.
- Bahwa untuk pelaksanaannya dikeluarkan payung hukum yang rancangannya dari satker teknis yang ditindaklanjuti oleh bagian hukum setda Kab. Jembrana.
- Bahwa pos anggaran untuk bantuan beasiswa merupakan anggaran bantuan sosial sesuai aturan ada pada saksi (Setda) dimana juga saksi sebagai Pengguna Anggaran dengan salah satu tugas menerbitkan SPM dan menandatangani SP2D. Persyaratan terbitnya SPM yaitu ada persetujuan dari Bupati, ada S.K Bupati, kwitansi/tanda terima bagi penerima, permohonan bantuan.
- Bahwa pada APBD Kab. Jembrana tidak ada pos anggaran bantuan beasiswa yang ada anggaran bantuan Sosial tempatnya di Setda namun untuk pelaksanaannya saksi telah mengkuasakan kepada Asisten II.

Hal 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Kepala Jembrana saksi juga ikut dalam penyusunan APBD Tahun 2009 maupun perubahannya sebagai Ketua Panitia Anggaran dari pemerintah daerah.

- Bahwa selaku Pengguna Anggaran pelaksanaan bantuan sosial beasiswa kepada mahasiswa STITNA dan STIKES tidak sesuai dengan Perbup Nomor 4 Tahun 2009.
- Bahwa saksi bisa menyatakan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK yang diperlihatkan kepada saksi di kantor.
- Bahwa mengenai ketentuan bantuan beasiswa yang tidak sesuai dengan Perbup itu saksi tidak bisa menjawab.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa STIKES dan STITNA untuk mendapatkan bantuan beasiswa seingat saksi yaitu IPK dan untuk anak-anak jembrana.
- Bahwa menurut saksi adanya IPK tersebut membatasi anak-anak melanjutkan sekolah sehingga dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa Stikes dan Stitna telah melanggar persyaratan itu.
- Bahwa tanggung jawab kuasa pengguna anggaran pada kelengkapan syarat-syarat untuk dilakukan proses pencairan, sedangkan tanggung jawab Kepala Dinas Dikporaparbud pada keabsahan dan kebenaran lengkap dokumen yang akan digunakan untuk proses pencairan termasuk persyaratannya.
- Bahwa kebenaran proses pelaksanaan seleksi hingga terbitnya S.K berada di satker Kadis Dikporaparbud. sedangkan kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh satker Disdikporaparbud menjadi tanggung jawab KPA/PA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Drs. I NENGAH SUWENA.:

- Bahwa saksi pernah menjabat Kabag Keuangan Setda Jembrana tahun 2009 - 2010 dan saksi pernah mendengar bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana kepada siswa-siswa dan para mahasiswa di Kab.Jembrana pada tahun 2009 sampai tahun 2010.
- Bahwa anggaran beasiswa untuk siswa-siswa dan mahasiswa berasal dari pos belanja bantuan sosial dan bantuan beasiswa merupakan bagian dari anggaran bantuan sosial.

Hal 40 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada ada sekolah STITNA dan STIKES yang juga mendapat bantuan beasiswa dan kedua sekolah tersebut saksi tidak tahu bernaung dibawah yayaan apa.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Sekda kab.Jembrana dan khusus untuk masalah keuangan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai atasan saksi.
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk pencairan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stikes dan Stitna pada saat pencairan melalui tempat saksi (bagian keuangan) yaitu ada SPM dari PA, kwitansi, S.K Bupati tentang pemberian beasiswa, ada surat persetujuan pencairan dana dari Bupati, semua kelengkapan tersebut diverifikasi oleh Kasubag Perbendaharaan (mengenai kelengkapan dokumen) lalu diparaf lalu sampai ditempat saksi dikeluarkan SP2D kemudian langsung ke bendahara pengeluaran.
- Bahwa pertanggung jawaban untk penerima bantuan beasiswa tidak perlu dibuatkan lagi secara khusus karena pada saat pengajuan itu telah dilengkapi surat-surat seperti yang telah saksi terangkan diatas.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kabag Keuangan yaitu;
 - ✓ menyusun rencana kerja bagian keuangan.
 - ✓ menghimpun dan penyusunan rancangan APBD bersama tim anggaran pemerintah daerah.
 - ✓ menerbitkan Surat Penyedia Dana (SPD) bagi SKPD sesuai permintaan.
 - ✓ menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai permintaan SKPD selaku Pengguna Anggaran.
 - ✓ mengkoordinasikan tugas-tugas lain dibidang keuangan.
- Bahwa kelengkapan dokumen sebagai pengikutan dari SP2D saksi terima dari Pengguna Anggaran Setda yakni dari Asisten II.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. I PUTU AGUS SWASTIKA, M.Kom.

- Bahwa saksi tahu mahasiswa Stitna mendapat bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana dari Bupati Jembrana I Gede Winasa pada saat ada acara Dies Natalis di STITNA dengan menyampaikan ada bantuan beasiswa untuk seluruh mahasiswa Jembrana, namun persyaratannya tidak disampaikan oleh Bupati.

Hal 41 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas informasi dari Bupati tersebut, saksi tidak ada pikiran untuk mengetahui lebih lanjut tentang persyaratan bantuan beasiswa untuk mahasiswa STITNA.

- Bahwa dengan adanya penyampaian informasi dari Bupati tersebut selanjutnya dari lembaga mengajukan bantuan beasiswa kepada Pemkab.Jembrana dengan dilengkapi data para mahasiswa yang di input oleh bagian keuangan lembaga.
- Bahwa dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh saksi selaku Wakil Ketua Bidang Akademik yang ditujukan kepada Bupati yang diantar oleh staf.
- Bahwa pada tahun 2009 semua mahasiswa STITNA diajukan untuk mendapat bantuan beasiswa dan semuanya disetujui mendapat beasiswa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk mahasiswa baru melampirkan NEM dan untuk mahasiswa lama dilampirkan IPK yang batasannya saksi tidak tahu, jika kriteria NEM atau IPK tidak memenuhi syarat maka akan diseleksi oleh pihak Pemda atau Dinas Pendidikan Jembrana.
- Bahwa penjelasan saksi sebagaimana tersebut diatas, dapat saksi sampaikan berdasarkan perkiraan saja dan menurut pengetahuan umum bahwa bantuan beasiswa diseleksi oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa kewajiban yang harus dibayar bagi mahasiswa Stitna terdiri 3 komponen yaitu uang gedung, uang SPP dan uang SKS, jadi beasiswa yang diterima oleh mahasiswa sejumlah Rp.3.000.000,- itu dipergunakan untuk uang gedung sebesar Rp.1.000.000,- uang SPP sebesar Rp.500.000,- dan uang SKS dimana 1 SKS @ Rp.100.000,- sehingga untuk mengambil 15 SKS sebesar Rp.1.500.000,-
- Bahwa mahasiswa yang belajar di STITNA membayar uang gedung setiap semester sampai mahasiswa tersebut tamat.
- Bahwa pengajuan beasiswa dilakukan setiap 6 bulan (semester) sehingga mahasiswa mendapatkan beasiswa setiap semester, uang gedung dibayarkan setiap semester dengan cara dicicil karena lembaga membebani uang gedung kecil.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan informasi dari bagian keuangan lembaga dalam pencairan bantuan beasiswa mahasiswa mendapatkan pemberitahuan dari sekolah dan yang mencairkan perwakilan mahasiswa.

Hal 42 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah perwakilan mahasiswa mencairkan bantuan beasiswa itu disetorkan ke rekening Stitna yang sudah diberitahu dan selanjutnya setelah direkap oleh bagian keuangan sekolah uang beasiswa tersebut oleh bendahara lembaga menyetorkan ke Yayasan Tat Twam Asi berdasarkan surat dari yayasan.

- Bahwa mengenai surat dari Yayasan tersebut saksi mengetahuinya dan pernah membaca yang isinya pada pokoknya menyebutkan Sekolah di suruh membuka rekening dimana rekening tersebut dipergunakan untuk menampung pembayaran administrasi bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, yang nantinya hasil penerimaan tersebut disetorkan dan dilaporkan kepada Yayasan.
- Bahwa untuk membiayai operasional Stitna maka pengelola Stitna menginventarisir kebutuhan lalu dibuatkan rincian kebutuhan bulanan dalam bentuk RAB selanjutnya diajukan ke Yayasan Tat Twam Asi dan setelah mendapat persetujuan dari Ketua yayasan yaitu I Gede Winasa maka anggaran dari Yayasan cair dan dipergunakan oleh Stitna untuk operasional.
- Bahwa yang diperoleh dari Yayasan Tat Twam Asi dipergunakan untuk gaji dosen, gaji karyawan, untuk modul-modul kuliah dan praktikum, untuk perjalanan dinas, kegiatan seminar, ATK.
- Bahwa pihak STITNA tidak bisa bebas menggunakan anggaran tanpa persetujuan dari pihak Yayasan Tat Twam Asi, jadi apapun yang dilakukan oleh lembaga harus diajukan untuk mendapat persetujuan dari Yayasan.
- Bahwa hubungan lembaga Stitna dengan Yayasan Tat Twam Asi yaitu ijin operasional Stitna diajukan oleh Yayasan ke Dikti dan lembaga Stitna berada di bawah Yayasan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan akhir tahunan penggunaan anggaran dari Yayasan dan saksi tidak ikut sebagai pengurus di yayasan.
- Bahwa RAB yang diajukan oleh lembaga ke Yayasan itu sudah merupakan pertanggung jawaban penggunaan dana yang diberikan oleh Yayasan dan RAB yang diajukan setiap bulan tidak sama nilainya tergantung biaya yang timbul setiap bulannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. NI WAYAN BUDIARINI,SE. :

Hal 43 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah bekerja di STITNA Jembrana selaku bendahara sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Bendahara di Stitna berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi yaitu bapak Gede Winasa.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010 saksi dipindah tugaskan ke SMP 4 oleh Diknas siapa yang menandatangani surat pindah tugas saksi tidak perhatikan.
- Bahwa sebagai Ketua STITNA Jembrana pada saat itu bapak Ir.Ketut Alit,MT. dan saksi sebagai Bendahara bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik I Putu Agus Swastika.
- Bahwa selama saksi sebagai Bendahara Stitna Jembrana ada program bantuan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa dari Pemkab Jembrana yang diterima pada Tahun 2009.
- Bahwa bantuan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Stitna dari Pemkab Jembrana setahu saksi pada saat ada acara Dies Natalis Stitna ada informasi tentang ada bantuan beasiswa.
- Bahwa benar peran saksi terkait dengan bantuan beasiswa di STITNA pada saat itu:
 1. Membuat draft permohonan bantuan beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Jembrana atas penugasan dari Wakil Ketua I STITNA;
 2. Bersama-sama dengan perwakilan mahasiswa menyerahkan surat bantuan beasiswa tersebut kepada Dinas Dikporaparbud Jembrana;
 3. Mencatat bantuan beasiswa yang sudah masuk ke rekening STITNA sebagai pembayaran SPP, uang gedung, dan SKS mahasiswa;
 4. Membuat laporan keuangan kepada Wakil I.
- Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut, lalu saksi membuat draf **permohonan bantuan beasiswa mahasiswa Stitna** atas konsep surat dari bapak Wakil Ketua yang dilampiri dengan daftar mahasiswa penerima bantuan beasiswa.
- Bahwa draf yang saksi ketik berasal dari bapak Wakil Ketua (redaksinya dibuat oleh Wakil Ketua), sedangkan data mahasiswa saksi dapatkan dari bagian Akademik dan dari bapak Wakil Ketua.
- Bahwa dalam daftar mahasiswa penerima bantuan beasiswa seingat saksi tercantum nama mahasiswa, semester, sedangkan pencantuman besar IP mahasiswa saksi lupa.

Hal 44 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan bantuan beasiswa untuk mahasiswa Stitna ditujukan kepada Bupati Jembrana yang ditandatangani oleh bapak Wakil Ketua I Putu Agus Swastika.

- Bahwa pada saat mengajukan surat tersebut atas permintaan mahasiswa, surat diajukan dan diserahkan di Dinas Dikporaparbud Jembrana dimana saksi juga ikut mendampingi mahasiswa.
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana pada saat itu.
- Bahwa jumlah mahasiswa yang diajukan menerima bantuan beasiswa yaitu ;
 - ✓ Semester genap 2008-2009 sebanyak 212 orang
 - ✓ Semester ganjil 2009-2010 sebanyak 263 orang
 - ✓ Semester genap 2009-2010 sebanyak 229 orang
- Bahwa besaran bantuan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Stitna setiap orangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diperuntukan untuk; biaya uang gedung, uang SPP dan untuk uang SKS.
- Bahwa bantuan beasiswa untuk mahasiswa STITNA yang dimohonkan menurut saksi semua disetujui dan semua mendapatkan bantuan.
- Bahwa yang menerima bantuan beasiswa pada saat itu ada perwakilan mahasiswa yang menyetorkan ke rekening STITNA dan setelah dilakukan rekap oleh saksi kemudian dilakukan penyetoran ke Yayasan tat Twam Asi yang di ketuai oleh bapak Gede Winasa dan juga sebagai Bupati Jembrana pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui bantuan beasiswa sudah cair dari mahasiswa, kemudian perwakilan mahasiswa serta saksi selaku pendamping mencairkan di bank BPD Cabang Negara dan disetorkan ke rekening STITNA yang nomor rekeningnya saksi lupa.
- Bahwa setelah dilakukan penyetoran oleh mahasiswa, kemudian saksi selaku Bendahara Stitna melakukan pembukuan, setelah di rekap atas petunjuk dari bapak WakilKetua dan adanya surat dari Yayasan dilakukan penyetoran ke rekening Yayasan Tat Twam Asi secara bertahap yang nomornya saksi lupa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. I MADE SUDANTRA,SE.Msi.:

- Bahwa saksi pernah menjadi Asisten II pada Setda Kab.Jembrana dari tahun 2009 - 2011, dengan tugas ; membantu Setkda Jembrana dalam

Hal 45 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun kebijakan Pemerintah Daerah. Asisten II membawahkan bidang keuangan, perlengkapan, ekonomi dan pembangunan.

- Bahwa Bantuan Sosial, hibah anggarannya ada penempatannya pada Sekda Kab.Jembrana. Pemkab Jembrana pernah memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa Jembrana yang dimulai pada tahun 2009.
- Bahwa bantuan beasiswa pendidikan sudah berjalan pada saat saksi menjabat sebagai Asisten II dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selama 3 bulan kemudian KPA diserahkan kepada Ekbang Setda Jembrana karena saksi konsentrasi di bagian keuangan. sedangkan sesuai amanat undang-undang anggaran bantuan beasiswa merupakan anggaran yang dititipkan pada Asisten II. Setelah melalui proses dari dinas teknis berupa kajian, S.K Bupati maka di tempat saksi hanya melengkapi dengan mengeluarkan SP2D.
- Bahwa tentang pengaturan bantuan beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemkab Jembrana saksi baru tahu setelah ada kasus yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang persyaratan pemberian bantuan beasiswa, dan sebelumnya saksi tidak tahu adanya Perpub Nomor 4 Tahun 2009 tersebut.
- Bahwa pada saat proses pemberian bantuan beasiswa ketika itu saksi tidak tahu isinya, kemudian setelah ada kasus dan ada pemanggilan terhadap saksi baru tahu isinya yang intinya yaitu mekanisme pengeluaran beasiswa. Jadi ada persyaratan dalam pengeluaran bantuan beasiswa antara lain; IPK, ada kajian, ada S.K Bupati, ada proposal dari sekolah.
- Bahwa dinas terkait/ dinas teknis menurut saksi adalah Dinas Pendidikan dengan Kepala Dinasnya saksi lupa.
- Bahwa kalau dicermati Perbup Nomor 4 tahun 2009 yang menjadi tupoksi dari dinas berkaitan dengan pencairan bantuan beasiswa yaitu; secara umum dari proses awal berupa pengumuman, penyeleksian, kajian teknis, proses penentuan siapa yang berhak kemudian proses pengajuan, itu semua tugas dari instansi teknis.
- Bahwa proses pencairan bantuan beasiswa pendidikan yaitu; kelengkapan dilakukan oleh dinas teknis selanjutnya dibawa ke Sekda melalui bendahara pengeluaran Setda Kab. Jembrana, selanjutnya ;

Hal 46 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara-pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Sekda Jembrana;

- ✓ Selanjutnya PPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen tersebut dan membuatkan SPM;
- ✓ Selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (saksi) dan disampaikan kepada Bagian Keuangan;
- ✓ Bagian Keuangan selanjutnya menerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh saksi dan menyerahkan langsung kepada mahasiswa STIKES dan STITNA penerima bantuan.

- Bahwa setahu saksi di dalam APBD Jembrana ada mata anggaran khusus yang dialokasikan khusus untuk bantuan beasiswa.

- Bahwa bantuan beasiswa itu dilakukan oleh instansi teknis untuk menyeleksi dan segala persyaratan yang harus dipenuhi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi I Made Wisnu Wirama,SE. :

- Bahwa saksi sekarang bertugas di Kantor Camat Negara sebagai staf pemerintahan.
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai staf Perencanaan, Evaluasi dan Program (PEP) pada Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana, pada saat sebagai staf PEP itu saksi pernah menerima surat permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA yang di tujukan kepada Bupati Jembrana Cq.Dinas Dikporaprbud.
- Bahwa pada saat menerima surat tersebut, sesuai disposisi Kadis Dikporaparbud kepada Kasubag PEP kemudian ke saksi lalu saksi memproses surat tersebut. saksi lupa dengan isi dari disposisi Kadis.
- Bahwa benar barang bukti berupa lembar disposisi indeks: 422.5/2674 tanggal 28 Juli 2009 perihal Bantuan Beasiswa dari STIKES Jembrana dengan isi disposisi Tindak lanjut dan laporannya.
- Bahwa untuk memproses surat permohonan bantuan beasiswa dari mahasiswa STIKES dan STITNA sesuai dengan ketentuan, maka surat yang disposisi Kadis ditujukan kepada Kasubag PEP dan diteruskan kepada saksi untuk dikerjakan, selanjutnya saksi membuat kajian bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Bupati Jembrana dengan memakai surat pengantar.
- Bahwa Kasubag PEP tidak ada memberi petunjuk untuk memproses permohonan tersebut *cuma bilang mohon dikerjakan*, dari hasil yang Hal 47 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran saksi selalu minta dikoreksi Kasubag PEP. Seperti hasil pengerjaan kajian permohonan beasiswa saksi berikan ke Kasubag PEP untuk dikoreksi dan Kasubag PEP memberi paraf pada surat tersebut.

- Bahwa menurut saksi surat yang telah di paraf oleh Kasubag PEP dapat diteruskan ke atas yaitu ke sekretariat dan selanjutnya sekretariat yang mempunyai tugas untuk meneruskan surat itu untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana.
- Bahwa setelah ditandatangani surat tersebut lalu dikirim ke Bupati Jembrana.
- Bahwa surat tersebut kembali turun dari Bupati Jembrana ke Dinas dengan **ada acc** dan **paraf** dari Bupati, menurut pengertian saksi adanya tulisan acc dari Bupati di dalam surat tersebut memiliki arti **disetujui**.
- Bahwapada awal tahun 2009 ketika saksi sedang membuat kajian terhadap surat permohonan bantuan beasiswa saksi ditelpon (lewat HP) oleh Bupati Jembrana I Gede Winasa **yang mengatakan agar saksi segera menyampaikan hasil kajian**.
- Bahwa saat itu saksi sempat menyampaikan kepada Bupati Jembrana yaitu **banyak mahasiswa yang IPK nya tidak memenuhi syarat**, namun Bupati mengatakan agar segera kirim hasil kajiannya.
- Bahwa surat kajian yang dibuat saksi dan dikirim ke Bupati juga dilampiri dengan daftar nama-nama mahasiswa penerima bantuan beasiswa yang saksi terima dari pemohon.
- Bahwa setelah surat kajian yang telah di acc Bupati tersebut diterima dari Kasubag PEP, selanjutnya saksi membuat Draf Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa STITNA, intinya surat draf S.K tersebut menyatakan persetujuan pemberian beasiswa kepada Sekolah Tinggi tersebut. Selanjutnya Draf dikirim ke Bagian Hukum Tata Laksana Organisasi (HOT) untuk dikoreksi.
- Bahwa alur pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian beasiswa dibuat oleh bagian perencanaan (saksi) kemudian disampaikan kepada HOT kemudian turun kembali ke Dinas kalau ada perbaikan akan di perbaiki dan setelah diperbaiki dibuatkan pengantar untuk dikirim ke HOT.
- Bahwa S.K Bupati Jembrana untuk pemberian bantuan beasiswa yang telah diberi pengantar juga dilampiri dengan daftar nama-nama

Hal 48 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa penerima bantuan selanjutnya dikirim dengan tujuan kepada Sekda kab.Jembrana Cq.Kabag HOT.

- Bahwa saksi mengerjakan surat-surat yang berkaitan dengan bantuan beasiswa mahasiswa dilakukan setiap semester (setiap 6 bulan).
- Bahwa setahu saksi pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA pada tahun 2009.
- Bahwa setahu saksi persyaratan pemberian beasiswa kepada mahasiswa umum dengan IPK 3,0 sedangkan untuk mahasiswa STIKES dan STITNA dengan IPK 2,5
- Bahwa **saksi tahu** mahasiswa Stikes/ Stitna yang diusulkan menerima bantuan beasiswa sebagaimana yang ada di dalam S.K Bupati tersebut ada yang tidak memenuhi syarat IPK.
- Bahwa saksi selaku staf yang mengerjakan surat-surat dan juga bertugas memverifikasi permohonan beasiswa dari mahasiswa Stikes/ Stitna pernah membaca Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 yang isinya mengatur persyaratan IPK penerima bantuan beasiswa.
- Bahwa permohonan beasiswa yang berasal dari Stikes /Stitna yang tidak memenuhi persyaratan IPK dengan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 ***diajukan semua*** untuk mendapatkan beasiswa.
- Bahwa barang bukti berupa surat kajian bantuan beasiswa STITNA tanggal 27 Juli 2009 Nomor 422.11/ 1089/Dikporaparbud/2009 yang ditunjukan di depan persidangan dan saksi membacanya pada poin 4 disebutkan jumlah mahasiswa yang dimohonkan beasiswa sejumlah 197 orang, berdasarkan keterangan saksi bahwa sejumlah 197 orang tersebut diusulkan walau ada yang tidak memenuhi syarat IPK.
- Bahwa menurut saksi permohonan beasiswa tersebut *belum sempat dipilah-pilah* oleh saksi sesuai dengan persyaratan Peraturan Bupati, sudah ada permintaan dari Bupati Jembrana melalui telepon supaya segera dikirim.
- Bahwa *benar tidak ada* yang memerintahkan saksi untuk membuat kajian dari setiap permohonan bantuan beasiswa dari STIKES atau STITNA, saksi hanya berfikir setiap ada permohonan bantuan beasiswa maka harus ditanggapi apakah permohonan tersebut layak atau tidak sehingga harus dibuatkan kajian permohonan tersebut. Karena ada telepon dari Bupati yang mengatakan *agar saksi segera menyampaikan hasil kajian* meskipun pada saat itu saksi sempat menyampaikan bahwa banyak

Hal 49 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang IPK nya tidak memenuhi syarat, namun Bupati mengatakan segera kirim hasil kajiannya maka saksi membuat kajian apa adanya.

- Bahwa S.K Bupati Jembrana yang pernah saksi kerjakan yaitu untuk mahasiswa umum, mahasiswa Stitna dan mahasiswa Stikes.
- Bahwa saat saksi sebagai staf PEP pada saat itu yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana bapak Drs.Nyoman Suryadi dan diganti oleh bapak Drs.A.A Gede Putrayasa.
- Bahwa saksi mengetahui ada pengumuman pemberian bantuan beasiswa khususnya kepada mahasiswa dikeluarkan oleh Dinas Dikporaparbud Jembrana dan ditempel di depan Kantor selama batas waktu pendaftaran yang ditentukan.
- Bahwa pengumuman hanya ditempel di depan kantor menurut saksi biasanya orang tua masiswa itu sering datang ke Diknas dan bila membaca pengumuman itu maka orang tua dari mahasiswa tersebut akan menyampaikan kepada putra-putrinya yang sekolah di luar Kabupaten Jembrana.
- Bahwa isi dari pengumuman yang dikerjakan oleh saksi didapat dari yang sudah ada sebelumnya pada file komputer.
- Bahwa benar di dalam pengumuman mengenai pemberian bantuan beasiswa tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Dikporaparbud Jembrana tidak mencantumkan syarat IPK.
- Bahwa tujuan dibuatkan pengumuman tersebut supaya semua mahasiswa yang berasal dari Jembrana mengetahui ada bantuan beasiswa, karena hanya mahasiswa yang berasal dari Jembrana yang mendapatkan beasiswa.
- Bahwa saksi selaku staf PEP yang tahu masalah bantuan beasiswa pernah berkoordinasi dengan Yayasan Dana Pendidikan, ketika permohonan bantuan beasiswa itu telah memenuhi batas waktu ada permintaan dari yayasan dana pendidikan terhadap permohonan beasiswa itu untuk diverifikasi. Sesuai prosedur bahwa permohonan tersebut di verifikasi dulu oleh yayasan dana pendidikan baru ke saksi .
- Bahwa saksi tidak paham mekanisme pemberian bantuan beasiswa namun saksi tahu dasar aturan pemberian bantuan beasiswa tersebut diatur pada Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2009 tentang pemberian beasiswa pendidikan.

Hal 50 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di hadapan persidangan surat tanggal 8 Juni 2009 nomor : 422.5/782/ Disdikporaparbud/2009 perihal persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang ditujukan kepada Bupati Jembrana dan pada surat tersebut terdapat tulisan tangan Bupati yang menyebut *acc sesuaikan aturan*, menurut pemahaman saksi bahwa surat tersebut telah mendapat persetujuan dan dalam pemberian beasiswa disesuaikan dengan aturan Bupati Nomor 4 tahun 2009.

- Bahwa setelah ditunjukkan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 saksi menyatakan lupa mengenai seluruhnya namun saksi tahu Perbup tersebut, sedangkan Nomor S.K Bupati diberi dari Diknas beserta kode Disdikporaparbud.
- Bahwa semua permohonan itu diserahkan kepada Sekretaris Yayasan Dana Pendidikan yang tempatnya tidak di Diknas dan hasil verifikasi oleh yayasan dana pendidikan yang dipergunakan saksi untuk membuat kajian.
- Bahwa saksi juga sebagai wakil sekretaris Yayasan Dana Pendidikan, saksi tidak ikut melakukan verifikasi hanya mengirim berkas permohonan ke Yayasan Dana Pendidikan yang diterima oleh Pak Gede Suyatna.
- Bahwa tugas Yayasan Dana Pendidikan secara umum hanya memverifikasi permohonan, setelah diverifikasi oleh Yayasan kemudian dikirim kembali ke Diknas dan saksi yang menerima.
- Bahwa menurut saksi yang memverifikasi berkas permohonan di yayasan Dana Pendidikan hanya bapak sekretaris I Gede Suyatna, kemudian hasilnya ditandatangani oleh sekretaris dan Ketua Yayasan Dana Pendidikan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Drs. I Wayan Lantera.

- Bahwa saksi pernah duduk di Yayasan Dana Pendidikan Kab.Jembrana sebagai Ketua sedangkan akta pendiriannya di bawa oleh sekretaris yayasan bapak Gede Suyatna.
- Bahwa tahunya saksi sebagai Ketua Yayasan diberitahu oleh Sekretaris Yayasan.
- Bahwa tugas dan tujuan pendirian Yayasan Dana Pendidikan saksi tidak tahu, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan tidak ada.
- Bahwa bapak Gede Suyatna selain sebagai Sekretaris Yayasan Dana Pendidikan juga sebagai Kepala Sekolah SMK.
- Bahwa Yayasan Dana Pendidikan beralamat di SMK 2 Jembrana.

Hal 51 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Diknas Yayasan Dana Pendidikan pernah dimintai untuk menyeleksi penerima beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar Kabupaten Jembrana dengan akreditasi A, saksi selaku Ketua Yayasan menandatangani surat tersebut ke Diknas.

- Bahwa saksi kenal dengan Made Wisnu Wirama,SE di Yayasan Dana Pendidikan.
- Bahwa saksi *tidak pernah* menerima berkas permohonan beasiswa STIKES maupun STITNA dari Dinas Dikporaparbud Jembrana.
- Bahwa saksi kenal dengan Drs.I Nyoman Suryadi dan Drs.A.A Gede Putrayasa dan saksi lupa saat itu siapa yang menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan .

17. I Ketut Suardi. :

- Bahwa saksi tidak tahu sebagai Ketua I di Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jembrana, saya tahu duduk dalam kepengurusan di yayasan setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bali dan di perlihatkan struktur kepengurusannya.
- Bahwa tugas Yayasan Dana Pendidikan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Ketua Yayasan untuk menyeleksi mahasiswa penerima beasiswa.
- Bahwa saksi kenal dengan Made Wisnu Wirama,SE sebagai tetangga dan saksi tidak tahu dengan Made Wisnu Wirama,SE di Yayasan Dana Pendidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

18. Ni Nyoman Adiami. :

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan beasiswa pada tahun 2010 dari Pemda Jembrana dimana saat itu sebagai Bupati Jembrana bapak I Gede Winasa , sedangkan saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud.
- Bahwa saksi mengikuti perkuliahan di Stikes selama 3 tahun dan tamat pada tahun 2013 dan sekarang sudah bekerja sebagai bidan.
- Bahwa pada saat ada pengumuman pemberian beasiswa saksi ikut mencari/terdaftar dan telah menerima pencairan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi pergunakan untuk biaya kuliah diantaranya sebagai uang SPP, pengajuan beasiswa dilakukan oleh pihak sekolah.

Hal 52 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa informasi ada bantuan beasiswa saksi dapatkan dari kampus/sekolah berupa pengumuman.

- Bahwa saat menerima beasiswa saksi sekolah di STIKES jurusan Kebidanan pada semester I dan hanya dapat menerima sekali saja.
- Bahwa benar saksi membuat proposal permohonan bantuan beasiswa tertanggal 16 September 2010 yang ditujukan kepada Bupati Jembrana Cq.Disdikporaparbud Kab. Jembrana.
- Bahwa Atas permohonan tersebut saksi melengkapi persyaratan mendapatkan beasiswa dengan melampirkan NEM saja serta menyertakan rekening BRI, KK, KTP.
- Bahwa semua teman saksi mendapatkan beasiswa pada saat pencairan masuk ke rekening masing-masing.
- Bahwa pencairan beasiswa dilakukan di BRI Cabang Negara dengan jumlah uang Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 29 orang bagi mahasiswa semester I Stikes periode Juli - Desember 2010.
- Bahwa beasiswa yang diterima saksi sejumlah Rp.3000.000,00 itu dalam tenggang waktu yang tidak di ingat di transfer ke rekening Stikes sebagai pembayaran uang SPP berikutnya.
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan beasiswa ada teman saksi sebanyak 5 orang berasal dari luar Kabupaten Jembrana yaitu dari Kabupaten Tabanan.
- Bahwa pemberian beasiswa sangat bermanfaat dan beasiswa telah diterima.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. I Nyoman Wenten,S.Pd.M.Pd. :

- Bahwa sekarang saksi bertugas dan menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana sejak tanggal 3 Desember 2012, sebelumnya saksi menjabat Kabid Pendidikan Menengah pada Dikporaparbud.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan,Evaluai dan Program (Kabid PEP) Dikporaparbud Kab.Jembrana sejak 18 Januari 2008 - 30 Oktober 2009.
- Tugas Kasubag PEP antara lain; menyusun rencana operasional kegiatan kerja sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan; mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; menyiapkan bahan

Hal 53 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan bulanan, triwulan dan tahunan; mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada staf; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kasubag PEP mengetahui ada program bantuan beasiswa yang diluncurkan oleh Pemkab.Kabupaten Jembrana sejak tahun 2008.
- Bahwa pemberian bantuan beasiswa diberikan oleh Pemkab Jembrana kepada mahasiswa *dari Jembrana* yang berprestasi termasuk kepada mahasiswa STITNA dan STIKES Jembrana.
- Bahwa saksi pernah mendengar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 setelah dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Bali, peran dari Dinas Dikpraparbud Jembrana adalah memfasilitasi pelaksanaan program bantuan tersebut sebatas; mengumumkan, menerima berkas permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pendidikan untuk diverifikasi.
- Bahwa dalam program bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA *adasurat* permohonan bantuan dari kedua pihak sekolah tersebut, saksi bekerja dibawah dan atas perintah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi pernah melihat surat permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA dan melihat ada disposisi dari Kepala Dinas Pendidikan yang isinya; *Sekdis tugaskan PEP siapkan kajiannya* dimana pada saat itu pada tahun 2010 selaku Kepala Dinasnya A.A Gede Putrayasa dan sebagai Bupati pada saat itu I Gede Winasa.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi sudah tidak berugas sebagai kasubag PEP, sedangkan saksi bisa menyampaikan dokumen tersebut disidang ini karena pada saat saksi sedang mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pemberian beasiswa untuk dipelajari permasalahannya lalu saksi menemukan lembaran disposisi seperti itu.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.I Made Wisnu Wirama sebagai staf PEP, setahu saksi I Made Wisnu Wirama berkaitan dengan disposisi atasan saksi *bertugas membuat kajian* dan saksi *pernah melihat surat kajian yang dikerjakan* oleh I Made Wisnu Wirama. Isi kajian yang dibuat oleh I Made Wisnu Wirama menjelaskan tentang *permohonan bantuan beasiswa dari STITNA dan STIKES*, untuk dipertimbangkan bisa diberikan bantuan.

Hal 54 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga pernah mendengar adanya Yayasan Dana Pendidikan dan saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan bantuan beasiswa.

- Bahwa peran Dikporaparbud Jembrana dalam memproses permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA berdasarkan surat Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa. Persyaratan penerima bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yaitu ; IPK minimal 2,5. Penduduk asli Jembrana. Tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain.
- Bahwa Peraturan Bupati Jembrana tersebut saksi peroleh setelah dipermasalahkan oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Bali.
- Bahwa sekarang ini saksi tahu permasalahan yang muncul setelah ada hasil audit dari BPK pada tahun 2015 yaitu pemberian bantuan beasiswa tidak sesuai dengan ketentuan berupa IPK sebagaimana ditentukan oleh Perbup No.4 Tahun 2009.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag PEP pada Dinas Dikporaparbud Jembrana mengatakan bantuan beasiswa yang dilaksanakan bukan tupoksi saksi atau bukan kewenangan dari Dinas Pendidikan, hal tersebut saksi katakan berdasarkan rincian tugas saksi sebagai Kasubag PEP namun sesuai keterangan saksi pada poin 10 pada BAP saksi menerangkan sbb. "sebelum saya menjabat biasanya yang mengurus mengenai bantuan-bantuan untuk sekolah dilaksanakan oleh petugas/staf PEP sdr.I Made Wisnu Wirama.
- Bahwa Atas disposisi dari Kadis tersebut saksi kemudian mendisposisi kepada sdr.I Made Wisnu Wirama agar melakukan Kajian lebih lanjut terhadap surat permohonan dari STIKES dan STITNA.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana teknis pengkajian yang dilakukan oleh sdr.I Made Wisnu Wirama, apakah bersama Dewan Pendidikan atau tidak. Hanya saja setelah dilakukan Kajian/verifikasi sdr.I Made Wisnu Wirama membuat draf surat pengantar kepada Bupati yang pada pokoknya menerangkan jumlah mahasiswa STIKES dan STITNA yang mengajukan beasiswa *tanpa disertai* data mahasiswa yang memenuhi persyaratan teknis untuk dapat dipertimbangkan.
- Bahwa Draf tersebut disodorkan kepada saksi untuk diparaf dan kemudian naik ke Sekretaris Dinas untuk di paraf juga, setelah itu baru Kadis tandatangan".

Hal 55 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar disposisi saksi kepada sdr.I Made Wisnu Wirama terhadap surat permohonan STIKES dan STITNA agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan, maksud saksi agar pak Wisnu Wirama membaca aturan-aturan mengenai pemberian bantuan beasiswa.

- Bahwa sepengetahuan saksi Kajian yang dibuat oleh sdr.I Made Wiesnu Wirama *tidak menerangkan* surat permohonan STIKES dan STITNA memenuhi syarat, hanya menerangkan dapat dipertimbangkan dengan merujuk Perbup.No.4 Tahun 2009. Dimana kajian tersebut sifatnya hanya untuk dipertimbangkan tidak merinci jumlah mahasiswa yang dapat dimohonkan.
- Bahwa benar sdr.I Made Wisnu Wirama merupakan staf saksi selain diajak melaksanakan tugas-tugas di bidang PEP juga disuruh mengerjakan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA. Setahu saksi sdr.I Made Wisnu Wirama diluar dinas juga sebagai Sekretaris I pada Yayasan Dana Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPK ada pemberian beasiswa tidak memenuhi syarat IPK 2,5
- Bahwa surat Kajian tahun 2009 yang dibuat oleh sdr.I Made Wisnu Wirama terdapat paraf saksi karena surat tersebut akan dinaikkan ke Kadis untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian bantuan beasiswa kepada Mahasiswa sejak saksi bertugas sebagai Kasubag PEP dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Diknas dan ditandatangani Kadis.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag PEP berkaitan dengan permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA tersebut saksi hanya memfasilitasi dan menerima usulan permohonan tersebut lalu staf saksi yang mengirimnya ke Yayasan Dana Pendidikan untuk diverifikasi.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasubag PEP telah menerima dan memproses bantuan beasiswa STIKES dan STITNA yang datanya diperoleh dari sdr.I Made Wisnu Wirama yaitu :

A. STIKES

1. a). Surat permohonan Nomor : 229/Stikes/IV/2009 tanggal 27 Juli 2009 mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 81 orang.
- b). Surat kajian dari Diknas Nomor : 422.11/1094/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009, jumlah mahasiswa yang direkomendasikan kepada Bupati sebanyak 81 orang.

Hal 56 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a). Surat permohonan Nomor : 316/Stikes/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 jumlah mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 60 orang.
- b). Surat kajian dari Diknas Nomor : 422.11/1841/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009, mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 60 orang.

B. STITNA

1. a). Surat permohonan Nomor : 77/Stitna/VI/2009 tanggal 27 Juli 2009 mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 197 orang.
- b). Surat kajian dari Diknas Nomor : 422.11/1089/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009, jumlah mahasiswa yang direkomendasikan kepada Bupati sebanyak 197 orang.
2. a). Surat permohonan Nomor : 104/Stitna/X/JBR/2009 tanggal 5 Oktober 2009 jumlah mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 66 orang.
- b). Surat kajian dari Diknas Nomor : 422.11/1763/Dikporaparbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009, mahasiswa yang dimohonkan sebanyak 66 orang.

- Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Yayasan Dana Pendidikan saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

20. Nengah Alit, M.Pd. :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendengar program bantuan beasiswa kepada mahasiswa asal Jembrana yang mengikuti perkuliahan di Fak. Teknik dan Kedokteran dengan IP.3,0 dan selain Fak. Teknik dan Kedokteran memiliki IP.3,3, bagi Perguruan Tinggi Swasta harus berakreditasi A.
- Bahwa program pemberian beasiswa sampai sekarang masih ada dengan sebutan *beasiswa mahasiswa yang berprestasi*, dengan cara calon penerima mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana, Dinas Dikporaparbud mengkaji permohonan tersebut bersama tim yang dibentuk oleh Dinas Dikporaparbud atas dasar Perbup (Nomor dan tahunnya saksi lupa). Yang duduk di Tim itu antara lain Pendidikan Dasar dan Menengah (internal Diknas saja).

Hal 57 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil kajian berupa nilai IPK, berasal dari Jembrana dan tidak menerima beasiswa dari dinas atau instansi lain, belum menikah, bila ada lebih dari 1 orang dalam keluarga itu hanya diberikan 1 orang saja.

- Bahwa setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka dari Dinas Dikporaparbud membuat Surat Keputusan Bupati selanjutnya melalui online diberitahu kepada mahasiswa untuk menandatangani sebagai penerimaan beasiswa, selanjutnya dikirim ke bagian keuangan Setda Jembrana.
- Bahwa lampiran yang dikirim ke bagian keuangan Setda yaitu permohonan, hasil verifikasi, kajian, S.K Bupati dan tanda penerimaan bantuan. untuk pencairan dilakukan oleh bagian keuangan ditransfer ke masing-masing rekening mahasiswa.
- Bahwa program bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana kepada mahasiswa tidak pernah dihentikan/tetap berlanjut.
- Bahwa saksi yang bertugas membentuk tim untuk melaksanakan verifikasi dan saksi juga membuat kajian atas perintah dari Bupati Jembrana dan itu harus dilaksanakan.
- Bahwa yang mendasari pelaksanaan tugas saksi adalah Perbup, tugas yang dilaksanakan oleh saksi itu *juga merupakan kewenangan* dari saksi melaksanakan tugas tersebut.
- Bahwa saksi dapat menyebutkan yang pernah menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana yaitu sebelum saksi bapak I Gusti Putu Sudhiarsa, MM. di atasnya bapak Drs.A.A Gede Putrayasa dan di atasnya lagi bapak Drs.Nyoman Suryadi.
- Bahwa program bantuan beasiswa oleh Pemkab Jembrana dalam pelaksanaannya dibebankan kepada Dinas Dikporaparbud Jembrana juga merupakan bagian tupoksi saksi pada sisi bantuan beasiswa juga berkaitan dengan pendidikan, sedangkan dari kemahasiswaan bukan bagian tugas saksi.
- Bahwa Dinas Dikporaparbud Jembrana mempunyai tugas mengumumkan adanya bantuan beasiswa kepada masyarakat luas, dimana fungsi dari pengumuman itu adalah untuk memberitahu kepada masyarakat adanya bantuan beasiswa dari Pemkab Jembrana untuk siswa dan mahasiswa sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam program bantuan beasiswa yang dilaksanakan oleh Dinas Dikporaparbud dibawah kepemimpinan saksi mahasiswa STIKES dan STITNA sudah tidak lagi menerima bantuan beasiswa serta kedua sekolah tinggi tersebut sudah tidak ada aktifitasnya dalam pendidikan.

Hal 58 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Bupati Jembrana yang dimaksudkan oleh saksi bukan Peraturan Bupati Jembrana pada jamannya bapak I Gede Winasa, ada Perbup yang baru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

21. I Ketut Yudana Adi, SE.MM.:

- Bahwa saksi selaku Direktur Keuangan dan Umum pada Yayasan Triatma Surya Jaya yang bergerak dibidang pendidikan dari play group sampai Perguruan Tinggi.
- Bahwa saksi pernah mendengar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jembrana yang telah diambil alih pengelolaan oleh Yayasan Triatma Jaya dari Yayasan Tat Twam Asi.
- Bahwa pengambil alihan STIKES tersebut terjadi pada tahun 2013 karena jumlah mahasiswa sangat kecil sehingga tidak bisa menutupi operasional.
- Bahwa penyerahan Stikes di bawah Yayasan Tat Twam Asi kepada Yayasan Triatma Jaya dilakukan di Kab.Badung menurut akta penyerahan dilakukan oleh bapak I Gede Winasa kepada Ketua yayasan triatma jaya namun yang hadir pada saat itu saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut hadir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

21. Prof.Dr.drg.I Gede Winasa.

- Bahwa pada tahun 2009-2010 Pemda Jembrana mengadakan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati (Nomor dan tahun lupa).
- Bahwa pada tahun 2009-2010 Pemda Jembrana memberikan bantuan sosial berupa beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa se- Kabupaten Jembrana termasuk juga kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA yang diatur dalam Peraturan Bupati (No.dan Tahun lupa). Perlu juga diketahui bahwa pemberian beasiswa untuk Mahasiswa diberikan kepada orang yang berdomisili di Jembrana dan melakukan kuliah di dalam daerah (Bali) maupun diluar daerah.
- Bahwa yang menjadi latar belakang kebijakan Pemda Jembrana pada saat memunculkan gagasan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Jembrana tersebut yaitu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Jembrana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Hal 59 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(RUMD) Kabupaten Jembrana tahun 2000-2005, 2005-2010 dan Perda Wajib Belajar 12 (dua belas tahun).

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program bantuan sosial berupa beasiswa bagi Pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Jembrana tersebut yaitu Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana. Khusus beasiswa untuk Pelajar juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rintisan wajib belajar 12 tahun.
- Bahwa Peraturan untuk program bantuan sosial beasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa Pemda Jembrana berupa Peraturan Bupati dan Perda Nomor 15 Tahun 2006 tersebut, dan untuk teknisnya dibuat oleh bagian teknis masing-masing dalam hal ini Dinas Pendidikan (Dinas Dikporaparbud).
- Bahwa untuk proses pencairan program bantuan sosial bagi beasiswa Pelajar dan Mahasiswa dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Kebudayaan (Dinas Dikporaparbud) sehingga sebagai Pengguna Anggaran ada di Dinas tersebut namun saksi baru tahu di persidangan pos anggaran ada di Ekbang jadi PA ada di Sekda.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 beserta lampirannya tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009 yang Yang bersangkutan tandatangani saat itu, syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa STIKES dan STITNA untuk dapat mendapatkan bantuan tersebut minimal memiliki IPK 2,5.
- Bahwa saksi meragukan Perbup tersebut karena sampai saat ini belum pernah saksi ditunjukkan yang aslinya hanya bentuk foto copian, dimana pada aturan pokok yang harus mengatur sebagaimana yang ada di lampiran peraturan tersebut.
- Bahwa mekanisme pemberian beasiswa baik kepada pelajar maupun kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA yang bersangkutan tidak memahami karena hal tersebut sudah bersifat teknis, yang meknismenya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Jembrana.
- Bahwa pihak-pihak terkait dalam program bantuan sosial setahu yang bersangkutan Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana sebagai Dinas

Hal 60 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis kegiatan dan yang akan berkoordinasi dengan dinas lainnya yang terkait diantaranya Ekbangsos di Setda.

- Bahwa pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA apakah sudah sesuai Peraturan Bupati yang bersangkutan lupa karena bukan pelaksana teknis, namun hal tersebut mendapat pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Jemberana.
- Bahwa dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor : 04 Tahun 2009 terdapat syarat IPK bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA yaitu minimal 2.5 yang berbeda dengan syarat IPK bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya yaitu minimal 3.0, yang menjadi dasar pertimbangan dibedakannya syarat IPK tersebut dengan pertimbangan mendorong kepada putra daerah untuk menempuh Pendidikan Tinggi di daerah Kabupaten Jemberana.
- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2010 yang bersangkutan sebagai Bupati menerima beberapa kali surat dari Kadis Dikporaparbud Jemberana tentang hasil kajian terhadap permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA, namun saksi lupa berapa kali surat kajian yang saksi terima.
- Bahwa surat kajian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dikporaparbud Kab.Jemberana pada pokoknya menyebutkan permohonan bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang dimohonkan dari STIKES maupun dari STITNA dengan menyebut masing-masing jumlah orang dan jumlah uang yang dimohonkan.
- Bahwa maksud surat kajian tersebut dikirim saksi adalah meminta pertimbangan dan persetujuan dimana saksi selalu acc dan memberi catatan sesuaikan aturan.
- Bahwa makna dari acc dan catatan tersebut adalah saksi menyetujui kajian tersebut untuk diberikan bantuan namun harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga dinas Dikporaparbud selaku bidang teknis pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa harus mempedomani peraturan pemberian beasiswa.
- Bahwa pada tahun 2009 s/d 2010 saksi sebagai Bupati lupa sudah beberapa kali menandatangani SK tentang penetapan penerima bantuan beasiswa bagi
- Bahwa S.K penetapan perimaan bantuan beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA yang saksi tandatangani sudah merupakan Surat Keputusan yang sudah fix (jadi) yang disampaikan oleh Dinas

Hal 61 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui oleh Bupati Kabupaten Jembrana, tidak ada draf S.K yang yang bersangkutan terima.

- Bahwa selain menjabat sebagai Bupati Jembrana pada saat itu tahun 2009-2010 saksi juga menjabat sebagai Ketua Yayasan TAT TWAM ASI Jembrana non aktif karena yang bersangkutan selaku Bupati tidak diperkenankan sebagai Ketua dalam Yayasan tersebut malah saksi sudah pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Badan Pendiri Yayasan.
- Bahwa berdasarkan bukti surat RAB dari STITNA dan STIKES yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan Tat Twam Asi pada surat tersebut terdapat paraf dan acc dari saksi dan saksi membenarkan.
- Bahwa Yayasan Tat Twam Asi berdiri sejak tahun (yang bersangkutan lupa) berdasarkan Akta Pendirian Nomor (yang bersangkutan lupa) dengan struktur kepengurusan saat ini saksi lupa.
- Bahwa Yayasan Tat Twam Asi bergerak di bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk bisa memberikan bantuan yang terkait dengan hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Jembrana.
- Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Tat Twam Asi diantaranya untuk mengontrak rumah sebagai Sekretariat, biaya Operasional Yayasan dan lain-lain.
- Bahwa dalam operasionalnya Yayasan Tat Twam Asi tidak ada mempunyai target profit (keuntungan). karena saksi sebagai Ketua tidak tahu apa ada target yang dicapai oleh Yayasan tersebut dan seingat saksi tidak ada. Namun secara umum yang ingin dicapai semata-mata membantu peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kab.Jembrana.
- Bahwa lembaga Pendidikan yang berada dibawah Yayasan Tat Twamasi yaitu STITNA, dan STIKES. Tahun pendirian dan pengurus STIKES dan STITNA saksi tidak ingat.
- Bahwa STIKES dan STITNA dalam operasional dan anggaran dilaksanakan oleh masing-masing pengurus sekolah tersebut dan Yayasan tidak mengintervensi pengelolaan anggaran di kedua sekolah tersebut.
- Bahwa saksi selaku Bupati dalam setiap bertemu dengan masyarakat selalu menyampaikan program-program kesejahteraan masyarakat, saksi

Hal 62 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upa kemungkinannya dalam suatu acara tertentu pernah memberikan arahan kepada pengurus STIKES dan STITNA untuk mengajukan proposal bantuan beasiswa kepada Pemda Jembrana terkait dengan adanya program bantuan sosial beasiswa terhadap pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Jembrana.

- Bahwa saksi tidak pernah secara khusus baik sebagai Bupati maupun sebagai Ketua Yayasan mensosialisasikan program beasiswa kepada kedua sekolah tersebut, namun sebagai Bupati pada kesempatan tertentu secara umum pernah menyampaikan kepada masyarakat termasuk kedua sekolah tersebut untuk menyampaikan proposal permohonan bantuan beasiswa.
- Bahwa dalam pemberitahuan pemberian beasiswa untuk kedua Sekolah Tinggi tersebut saksi tidak memberi tahu persyaratan IPK 2.5 yang diatur dalam Per.Bup.No.4 Tahun 2009 , karena arahan yang di sampaikan ketika itu bersifat umum kepada masyarakat, sehingga arahan yang bersangkutan tidak bisa menyebutkan persyaratan yang bersifat teknis.
- Bahwa terkait surat nomor : 422.5/728/Dikporaparbud/2009 tanggal 8 Juni 2009 dan surat nomor : 422.5/512/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 dari Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa STITNA dan STIKES yang ditujukan kepada Bupati Jembrana, bahwa pada dua surat tersebut tidak mencantumkan persyaratan penerima beasiswa Mahasiswa STIKES dan STITNA IPK 2.5 sebagaimana terdapat pada Per.Bup.No.4 Tahun 2009 namun saksi pada kedua lembar surat tersebut membubuhkan ACC, juga membubuhkan tulisan “sesuai aturan”.
- Bahwa terkait surat Pengumuman Nomor : 422.5/805/Disdikporaparbud/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikporaparbud Kab.Jembrana dengan tembusan surat kepada Bupati Jembrana sebagai laporan. Dengan adanya surat tersebut yang ditujukan kepada saksi selaku Bupati dan telah membubuhkan “acc sesuaikan aturan” ternyata disurat pengumuman tersebut tidak mencantumkan persyaratan IPK 2.5 bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA sebagaimana dipersyaratkan dalam Per.Bup.No.4 Tahun 2009, hal tersebut karena pada saat pengajuan akan diverifikasi oleh Dinas teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan.
- Bahwa setahu saksi ada Dewan Pendidikan Kabupaten Jembrana dan Yayasan Dana Pendidikan di Kabupaten Jembrana. Fungsi Yayasan

Hal 63 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pendidikan Kab. Jembrana dibentuk sebagai pengendali dana-dana dari pihak ketiga yang mau membantu program bantuan beasiswa untuk pelajar maupun mahasiswa se-Kabupaten Jembrana yang dibentuk diluar struktur pemerintah. Sedangkan Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan kepada Bupati di bidang pendidikan.

- Bahwa Yayasan Dana Pendidikan didirikan dengan tujuan untuk menampung keinginan masyarakat yang simpati untuk membantu Pendidikan di Kab. Jembrana. Saksi tidak tahu apakah Yayasan Dana Pendidikan berbadan hukum atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

23. Drs. Anak Agung Gede Putrayasa, M.Si. :

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana dari Tahun 2009 sd. tahun 2010 menggantikan sdr. Drs. I Nyoman Suryadi.
- Tugas pokok saksi selaku Kadis Dikporaparbud Kab. Jembrana yaitu;
 - ✓ menyusun rencana kegiatan tugas-tugas dinas dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda olah raga, pariwisata dan kebudayaan.
 - ✓ melaksanakan kegiatan dinas dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda olah raga, pariwisata dan kebudayaan.
 - ✓ mengawasi kegiatan tugas-tugas dinas dalam bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda olah raga, pariwisata dan kebudayaan.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kadis Dikporaparbud Jembrana dari Pemda Jembrana ada program pemberian beasiswa kepada STIKES dan STITNA Jembrana.
- Bahwa saksi baru tahu ada program pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA pada bulan Juli 2009, permohonan bantuan beasiswa dari kedua sekolah tersebut ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Dikporaparbud atau ada permohonan langsung kepada Bupati Jembrana.
- Bahwa surat permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan langsung di hendel oleh Sekretaris Dinas Pendidikan yang saat itu dijabat oleh Ni Luh Gede Manikari, SE.

Hal 64 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau ada surat masuk ke Dinas Pendidikan didistribusikan oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas tidak mesti tahu karena ada tugas pokok dan tugas tambahan. Tugas tambahan yang saksi maksudkan yaitu tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan diluar tugas pokok.

- Bahwa menurut saksi pemberian beasiswa kepada mahasiswa itu termasuk tugas tambahan dan saksi tahu setelah ada diajukan kajian pemberian beasiswa oleh Sekretaris Dinas.
- Bahwa setelah menerima surat kajian dari Sekretaris Dinas saksi bertanya kenapa ada surat seperti ini? oleh Sekretaris menjelaskan sudah merupakan kebijakan yang sudah berjalan sebagaimana sebelumnya. Kajian itu ditujukan kepada Bupati Jembrana yang isinya memberikan suatu pertimbangan terhadap usul dari STIKES atau STITNA diajukan kiranya dapat dipertimbangkan.
- Bahwa kajian yang saksi terima sebelum dikirim ke Bupati dan sudah ada paraf dari Sekretaris Dinas lalu saksi tandatangani itu pada bulan Juli Tahun 2009.
- Bahwa setelah kajian itu kembali ke Dinas Pendidikan dari Bupati saksi mendapat penjelasan bahwa kajian sudah di acc Bupati, pada waktu itu saksi juga melihat kajian tersebut yang ada acc Bupati serta tulisan proses, menurut pemahaman saksi acc Bupati tersebut berarti kajian tersebut mendapat persetujuan/disetujui.
- Bahwa selanjutnya Sekretaris Dinas memerintahkan Kasubag PEP dengan disposisi proses sesuai disposisi Bupati, apa yang dilakukan oleh Kasubag PEP saksi tidak tahu/ tidak mengikutinya.
- Bahwa saksi tahu ada S.K Bupati yang dibuat oleh staf Dinas dan permohonan koreksi kepada Kabag HOT ditandatangani oleh Sekretaris Dinas. S.K Bupati yang dibuat dari Dinas Pendidikan menurut saksi mungkin dibuat oleh staf Dinas merupakan tindak lanjut dari kajian yang di acc Bupati.
- Bahwa menurut saksi yang tahu mengenai pemberian beasiswa ada Perda Nomor 15 Tahun 2006 tidak mengatur persyaratan khusus, itu yang saksi tahu pada rapat-rapat dinas bersama dengan Bupati sehingga merupakan kebijakan dari Bupati. Pada Perda tersebut hanya mengatur bagi mahasiswa berasal dari Jembrana yang kuliah di luar daerah memiliki IP untuk kedokteran 3,0

Hal 65 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pemahaman saksi secara umum mendengar mahasiswa yang kuliah di Jemberana tidak ada persyaratan dalam pemberian beasiswa, karena latar belakangnya pemikiran Pemda Jemberana pada saat itu bagi mahasiswa yang berkemampuan ekonominya dan intelektualnya dikenakan syarat sedangkan yang kuliah di Jemberana dipandang perekonomian dan intelektual masih kurang dan masih belum unggul.

- Bahwa dalam rapat-rapat dinas arahan Bupati mengenai pendidikan untuk menjadikan Kab.Jemberana sebagai ikon pendidikan sehingga masyarakat bisa maju
- Bahwa saksi tahu ada Yayasan Tat Twam Asi di Jemberana yang Ketuanya dijabat oleh bapak Winasa, saksi tidak tahu apa ada hubungannya Yayasan Tat Twam Asi dengan pemberian beasiswa kepada STIKES dan STITNA.
- Bahwa saksi pernah mendengar Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 yang isinya saksi tidak tahu persis, setahu saksi baru hanya melihat dari segi aturan pokoknya saja belum pernah membacanya.
- Bahwa saksi baru tahu ada masalah setelah ada pemeriksaan terhadap saksi di Kejaksaan, permasalahan mengenai persyaratan IP 2,5 bagi mahasiswa yang kuliah di Jemberana yang terdapat pada lampiran Perbup No.4 Tahun 2009.
- Bahwa setelah ditunjukkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 oleh pihak Penyidik, tugas tambahan Kepala Dinas Dikporaparbud Jemberana membentuk **Tim Pendataan** dan **Seleksi** dan pada saat itu saksi **tidak ada membentuk** Tim Pendataan dan Seleksi, karena 1) saksi datang bertugas sebagai Kadis Dikporaparbud Jemberana menggantikan pejabat sebelumnya, 2) saksi belum pernah membaca Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009, 3) adapun saksi tahu ada Perbup itu saksi tidak akan membentuk Tim pendataan dan seleksi karena itu merupakan perguruan tinggi bukan kewenangan saksi sehingga saksi tidak perlu melakukan perintah Bupati.
- Bahwa setelah di persidangan dan saksi membaca Perbup No.4 Tahun 2009 menurut saksi Perbup itu salah, tetapi saksi melaksanakan perintah Bupati dan loyal terhadap perintah Bupati sehingga saksi melaksanakan Perbup yang semestinya mengatur IP untuk mahasiswa STIKES dan STITNA 2,5 namun dalam kajian dan Keputusan Bupati tidak memenuhi syarat.

Hal 66 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah bertanya kepada sekretaris dinas didalam kajian menyebutkan Perbup No.4 Tahun 2009 yang dijawab ini hanya menyangkut mekanisme pemberian beasiswa saja dan saksi sudah berusaha mencari tahu isi dari Perbup itu namun tidak ditunjukkan oleh sekretaris dinas kepada saksi, sehingga saksi menganggap tindakannya sudah benar.

- Bahwa andai dulu saksi dapat membaca Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya menurut saksi tidak akan menimbulkan masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap penerimaan beasiswa terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan pengumuman kepada Kepala-Kepala Sekolah namun bukan isi Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 karena saksi tidak tahu Perbup itu. Saksi hanya menyatakan ada pemberian beasiswa dari Pemda agar dilakukan pendataan dan pengajuan permohonan.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Pengumuman pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA yang menyebutkan besaran beasiswa yang akan diberikan dan tidak menyebutkan syarat IPK karena saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca Perbup No.4 Tahun 2009.
- Bahwa kalau sekarang saksi sudah membaca Perbup No.4 Tahun 2009 tidak menyebutkan IPK menjadi masalah.
- Bahwa yang melakukan seleksi penerima beasiswa untuk mahasiswa STIKES dan STITNA dilakukan oleh Yayasan Dana Pendidikan yang saksi tahu dari sekretaris dinas.
- Bahwa benar keterangan saksi yang menjelaskan permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA saksi disposisi ke Kasubag PEP untuk membuat kajian terjadi pada tahun 2010 karena ada pergantian Kasubag PEP yaitu Kasubag PEP menyebutkan ada salah satu pegawai Dikporaparbud yang biasa menangani bantuan beasiswa untuk mahasiswa STIKES dan STITNA sejak periode Kadis lama yang namanya I Made Wisnu Wirama, saksi tidak tahu kenapa sdr.I Made Wisnu Wirama dipercaya menangani urusan beasiswa dimaksud. Sehubungan sdr.I Made Wisnu Wirama sebagai staf PEP maka saksi mendisposisi surat permohonan tersebut ke Kasubag PEP selaku atasannya.

Hal 67 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Pemerintah Kasubag PEP membuat kajian awal agar Dinas Pendidikan lebih awal dapat memberikan pertimbangan apakah mahasiswa STIKES dan STITNA layak mendapat bantuan. Teknis pengkajian saksi tidak tahu persis, tahunya saksi Kasubag PEP menyerahkan kajian untuk saksi tandatangani, isi kajian pada intinya menyatakan bahwa permohonan dari STIKES dan STITNA kiranya dapat dipertimbangkan.

- Bahwa saksi dapat menanyakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan kajian, hanya saja dalam teknis pelaksanaannya saksi hanya memastikan apakah hasil kajian sudah dibuat sesuai dengan aturan yang ada, jika sudah maka harus diparaf oleh Kasubag PEP dan Sekretaris Dinas. Lalu saksi membaca kajian dan menandatangani pada kolom tandatangan yang sudah ada paraf Sekretaris Dinas dan Kasubag PEP.
- Bahwa dasar hukum sebagai pertimbangan dalam membuat kajian saksi tidak tahu, namun jika melihat dasar hukum yang termuat dalam surat kajian tersebut yaitu :
 - ✓ UU.RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab II Pasal 3);
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Bab I Pasal 3 ayat 2);
 - ✓ Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu kelanjutan proses pemberian beasiswa setelah kajian dikirim ke Bupati, seingat saksi surat kajian kembali ke Dinas Dikporaparbud dan mekanisme ini sudah berjalan sejak Kadis lama maka sdr.I Made Wisnu Wirama langsung menindaklanjuti sendiri hingga terbitnya draf SK Bupati tentang Pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STIKESA dan STITNA.
- Bahwa Saksi menandatangani surat pengantar permohonan koreksi draf SK Bupati yang ditujukan kepada Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab.Jembrana. Selanjutnya oleh Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Jembrana mengoreksi draf tersebut, jika ada perbaikan maka draf dikembalikan kepada Dinas untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi, jika tidak ada perbaikan maka Kabag HOT acc dan kemudian dikirim kembali kepada Dinas untuk diperbanyak.

Hal 68 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dari SK Bupati yang sudah di acc diperbanyak oleh staf Dinas dan dibawa langsung ke Bagian HOT untuk mendapatkan paraf Kabag HOT dan tandatangan Bupati Jembrana.

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam bantuan beasiswa adalah pengguna anggaran, selaku PA dalam pemberian beasiswa ini Sekda atau KPA pada Asisten II Setda Jembrana.
- Bahwa Saksi juga pada saat menerima surat kajian yang ada acc Bupati sudah dilaksanakan sesuai aturan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan tentang Bupati pernah memerintahkan saksi (saksi lupa beberapa kali) dalam rapat untuk membantu mempercepat proses permohonan bantuan beasiswa terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA, intinya untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. I Made Suwitra,SH.MH. :

- Bahwa ahli dipekerjakan di Univ.Warmadewa juga sebagai Dosen Kopertis di Fak.Hukum, dengan jabatan di Kopertis sebagai Ketua Divisi Hukum, masa kerja sebagai dosen 30 tahun.
- Bahwa seluk beluk suatu lembaga diberikan akreditasi ahli dapat menjelaskan yaitu pertama lembaga itu mengajukan permohonan perijinan, setelah keluar ijin dalam waktu 2 tahun baru di nilai dan di akreditasi, jika lembaga itu tidak lulus dari akreditasi sudah tentu lembaga itu tidak bisa menerima Mahasiswa.
- Bahwa syarat akreditasi yaitu lembaga tinggi tersebut mengisi Borang yaitu dokumen yang berisi visi dan misi pencapaian dan evaluasi diri, juga membuat laporan evaluasi Prodi berbasis evaluasi diri dilaporkan setiap akhir semester. Kemudian Prodi yang bersangkutan membuat Borang lalu Borang diajukan ke BAN PT.
- Bahwa akreditasi lembaga tinggi berlaku selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan sebelum masa berakhirnya waktu berlakunya akreditasi tersebut pihak lembaga tinggi tersebut sudah mengajukan akreditasi kembali.
- Bahwa yang dinilai diantaranya SDM dosen, sarana prasarana, kegiatan Tri Dharma yang memang sudah menjadi digit ada dicantumkan dalam Borang yang harus diisi untuk penilaian, apa yang dilaporkan itu yang dinilai yang menjadi kewenangan BAN PT atau assessor PT.

Hal 69 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenjang akreditasi pada A, B dan C; C memiliki skor 200-300, akreditasi B memiliki skor diatas 301 - 360 dan akreditasi A memiliki skor diatas 361.

- Bahwa ahli pernah mendengar STIKES dan STITPNA Jembrana pada saat dipanggil oleh pihak Penyidik.
- Bahwa sebelum ada UU No.12 Tahun 2012 belum ada akreditasi tetapi sekarang setelah ada UU tersebut setelah ada SK penyelenggaraan sudah langsung diberikan akreditasi C.
- Bahwa ahli tidak tahu STIKES dan STITNA Jembrana sudah diberikan akreditasi atau belum.
- Bahwa sudah 2 tahun lembaga pendidikan tinggi yang ada di Bali belum diberi label akreditasi menurut ahli hanya dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Kopetis, dan pihak Kopertis bisa melakukan peneguran namun Kopertis tidak bisa mencabut ijin operasionalnya.
- Bahwa ijin operasional baik sekolah tinggi di bidang kesehatan maupun teknologi ijinnya dari Dikti.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa menurut ahli berdasarkan buku pedoman pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan ada 2(dua) syarat yaitu pertama; syarat indeks prestasi dan kedua; syarat kemampuan ekonomi, kedua syarat tersebut merupakan syarat umum. Artinya pemberian beasiswa harus ada syarat bahwa dia sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa tersebut sudah duduk di semester II, ada keterangan dari Ketua Prodi nya dan syarat khusus menyangkut IP yang merupakan syarat formal akademik mahasiswa. Untuk beasiswa tingkat prestasi akademik itu syarat minimalnya nilainya 3 sedangkan bantuan penyelenggaraan pendidikan syarat nilai minimalnya 2,75
- Bahwa beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan syarat IP yang harus terpenuhi walau dari segi ekonomi tidak menunjang tetap mengacu dengan IP.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada Mahasiswa tidak mesti dari Negara, beasiswa juga bisa dari diberikan oleh kelompok masyarakat (swasta) dan juga bisa diberikan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana ahli ketahui beasiswa yang diberikan oleh kelompok masyarakat /swasta persyaratan yang diminta sangat tinggi seperti IP ditentukan dengan nilai tinggi.
- Bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonominya lemah juga kemampuan akademiknya kurang maka bantuan yang dapat diterima berupa bantuan pendidikan, dimana bantuan pendidikan ini yang dikedepankan

Hal 70 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun kemampuan ekonomi mahasiswa walau ada syarat IP tetapi tidak seperti beasiswa tingkat prestasi akademik.

- Bahwa beasiswa bantuan penyelenggaraan pendidikan yang sudah diatur dalam buku panduan wajib diikuti oleh semua perguruan tinggi, kalau mau ada perubahan nilai harus ada pengusulan ke Dikti.
- Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa yang persyaratannya ditentukan juga oleh Pemerintah Daerah, dengan seleksi dari perguruan tinggi bagaimana beasiswa itu bisa diberikan.
- Bahwa pemberian beasiswa konteksnya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu (motivasi).
- Bahwa suatu perguruan tinggi sudah terakreditasi masyarakat dapat melihatnya dari baliho dan pamflet yang dipasang oleh perguruan tinggi tersebut.

Atas keterangan Ahlu tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan .

2. Ahli Doso Sukendro,Ak.CA.CFrA. :

- Bahwa ahli memberikan kesaksian dibidang auditing dan akuntansi.
- Bahwa ahli pernah dimintai bantuan untuk menghitung kerugian pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana oleh Penyidik Kejati Bali pada Tahun 2015.
- Bahwa audit dilaksanakan oleh ahli terkait dalam kasus tersebut dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 20 April 2015.
- Bahwa yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan audit oleh ahli yaitu setelah ada permintaan dari aparat penegak hukum Kejati Bali, pertama-tama dilakukan ekspose oleh pihak Penyidik masalah kasus yang disidik kemudian pihak ahli melakukan identifikasi jenis transaksi; identifikasi jenis kerugian yang dapat terjadi atas pengeluaran yang seharusnya tidak dikeluarkan, selanjutnya dilakukan analisis bukti dokumen yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik.
- Bahwa metode yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/ daerah adalah dengan membandingkan setiap pengeluaran beasiswa Mahasiswa STIKES dan STITNA pada TA.2009 dan 2010 dengan **syarat** dan **kriteria** yang ditetapkan untuk memperoleh beasiswa dari Pemda Jembrana. *Pengeluaran beasiswa yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria merupakan kerugian keuangan negara/daerah.*

Hal 71 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahan-bahan yang didapat oleh penyidik oleh ahli dikonfirmasi asal dan dari mana didapatkan kepada penyidik.

- Bahwa dari data awal yang diberikan oleh Penyidik ahli merasa belum cukup lalu dari pihak ahli meminta untuk dilengkapi.
- Bahwa dari data yang telah diperoleh ahli dalam pemberian beasiswa kepada Mahasiswa STITNA dan STIKES ada timbul permasalahan, ada sesuatu yang mengatur yang dilanggar.
- Bahwa dalam pemberian bantuan beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES berdasarkan data yang diperoleh ahli berupa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 dan pengumuman-pengumuman yang menginformasikan syarat-syarat untuk bisa memperoleh beasiswa, itu yang dipakai ahli sebagai kriteria untuk menilai apakah pemberian beasiswa itu sesuai ketentuan atau tidak.
- Bahwa ahli sudah yakin peraturan-peraturan itu bisa dipakai secara formal untuk menilai dalam pemberian bantuan beasiswa.
- Bahwa realisasinya pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa itu, dalam peraturan disebutkan IPK minimal 2,5 dalam realisasinya/pelaksanaannya ada mahasiswa yang memiliki IPK dibawah 2,5 diberikan beasiswa.
- Bahwa dari pemberian beasiswa kepada mahasiswa STITNA dan STIKES yang tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah dengan nilai 2,3 milyar.
- Bahwa ahli memandang hal itu merugikan negara karena pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh negara dalam hal ini keluar dari kas umum daerah itu seharusnya sesuai dengan kriteria dan syarat yang sudah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 dan surat-surat yang timbul setelah Perbup diundangkan.
- Bahwa beasiswa yang dinikmati mahasiswa menurut ahli sebagaimana dijelaskan kas umum daerah keluar ada peraturan yang mensyaratkan, kalau tidak memenuhi syarat seharusnya kas umum daerah tidak dikeluarkan.
- Bahwa mengenai apakah pemborosan itu merupakan kerugian negara, ahli tidak berkompeten menerangkan, itu dapat diterangkan oleh bidang keuangan.
- Bahwa ahli didalam laporannya selain menggunakan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2009, juga menggunakan pedoman pengelolaan keuangan

Hal 72 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemerintah, bahwa disebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD disebut dengan kerugian lengkap dan sah artinya sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ahli sebutkan tadi.

- Bahwa di dalam PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, bahwa beasiswa sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa itu bisa diatur dalam peraturan kepala daerah.
- Bahwa secara spesifik peraturan mengenai beasiswa STITNA dan STIKES ini ada pada Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 beserta turunan-turunannya.
- Bahwa terhadap pencairan bantuan beasiswa STIKES dan STITNA itu terjadi dimulai dari adanya usulan yang dilakukan oleh STIKES dan STITNA disebutkan adanya permohonan dari mahasiswa; untuk STIKES permohonan itu ditujukan kepada Bupati Cq.Dinas Dikporaparbud Jembrana sedangkan STITNA ditujukan langsung kepada Bupati. Kemudian untuk proses selanjutnya permohonan dari STIKES dan STITNA yang ditujukan ke Bupati disposisinya ditujukan ke Dinas Dikporaparbud untuk dilakukan kajian, hasil kajian itu dituangkan ke dalam surat kajian dan itu disampaikan kepada Bupati Jembrana yang selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Bupati tentang pemberian beasiswa. Kemudian setelah adanya SK itu selanjutnya ada permohonan pencairan dari Disdikporaparbud ke Bupati dan Bupati memberikan persetujuan baru kemudian dilakukan pencairan dana.
- Bahwa untuk pencairan dana dipergunakan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dimulai dari usulan permohonan SPP (surat permohonan permintaan pembayaran) kemudian dilanjutkan dengan surat pernyataan pengajuan SPM-LS dan pernyataan tanggungjawab dan surat perintah membayar sampai terakhir terbitnya SP2D (surat perintah pencairan dana).
- Bahwa ahli menjelaskan secara keseluruhan prosedur pemberian beasiswa pada STIKES dan STITNA seperti itu.
- Bahwa dari hasil audit ahli menyimpulkan ada IP nya kurang dari 2,5 tetapi memperoleh beasiswa, terus ada mahasiswa yang bukan asal Jembrana yang memperoleh beasiswa, bahwa dokumen-dokumen itu ahli terima dari

Hal 73 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik yang sumbernya seperti tadi yaitu dari usulan yang dilampiri dengan kelengkapan-kelengkapan data mahasiswa.

- Bahwa ahli juga melihat di dalam Peraturan Bupati No.4 Tahun 2009 yang menyebutkan mahasiswa berprestasi, juga disampaikan dalam pengumuman maksimal mahasiswa semester 8, di dalam dokumen pengusulan itu setelah dikaji masih ada yang lebih dari semester 8. maka untuk yang berbeda antara kriteria dengan kondisi ahli menyebutnya deviasi/penyimpangan, dan ahli menilai penyimpangan itulah bentuk kerugian.
- Bahwa didalam melaksanakan tugas audit untuk bisa ahli menyimpulkan seperti itu ahli melaksanakan dengan mengikuti data mahasiswa dari mulai usulan dari sekolah, kajian, keluarnya SK sampai terbayarkan.
- Bahwa di dalam melaksanakan audit pemberian beasiswa STIKES dan STITNA ahli juga menggunakan dokumen APBD Kabupaten Jembrana Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 bahwa anggaran untuk membiayai beasiswa ini ada pada kelompok bantuan sosial yang dananya ada sebesar 5,2 milyar serta pada Perubahannya No.37 Tahun 2009 menjadi 7,2 milyar. Sedangkan untuk Tahun 2010 itu dokumennya ada pada APBD, DPPA SKPD Sekda nilainya untuk bantuan beasiswa pendidikan sebesar 7 milyar. Sedangkan sesuai Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang penunjukan koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pengguna anggaran di lingkungan Pemkab Jembrana disebutkan bahwa *Pengguna Anggarannya Asisten Ekbangsosbud(Asisten II Setda Jembrana)*.
- Bahwa dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa STITNA dan STIKES yang pelaksanaannya melibatkan dinas berbeda yaitu dalam tahap seleksi dan usulan dilaksanakan oleh dinas Dikporaparbud sedangkan dalam tahap pencairan melibatkan dinas yang ada di Setda dapat ahli menjelaskan dikarenakan hal tersebut hanya merupakan struktur anggaran pada Pemda Jembrana untuk anggaran beasiswa memang ada di Sekretariat Daerah.
- Bahwa kalau dilihat dari fungsinya seharusnya hal itu seharusnya melekat pada tupoksinya masing-masing tetapi ahli tidak berkompeten untuk menstet dia harus dimana? karena itu merupakan kewenangan dari daerah masing-masing.
- Bahwa di lampiran 12 pada laporan hasil audit PKN disampaikan oleh ahli; perincian dari pengeluaran negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Jembrana untuk beasiswa mahasiswa STIKES dan STITNA per semester sbb.:

Hal 74 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Periode Penerima | Jumlah penerima beasiswa | Besaran SP2D |
|-----|--|--------------------------|------------------|
| 1. | Tahun 2009 | | |
| | A. STIKES | | |
| | 1. semester I TA 2009. | 91 | 273.000.000,00 |
| | 2. semester II TA 2009. | 80 | 240.000.000,00 |
| | 3. semester II TA 2009 (mahasiswa baru). | 60 | 180.000.000,00 |
| | Jumlah | 231 | 693.000.000,00 |
| | B. STITNA | | |
| | 1. semester I TA 2009 | | |
| | 2. semester II TA 2009 | 212 | 636.000.000,00 |
| | 3. semester II TA 2009 (mahasiswa baru) | 197 | 591.000.000,00 |
| | | 66 | 198.000.000,00 |
| | Jumlah | 706 | 1.425.000.000,00 |
| | Tahun 2010. | | |
| | A. STIKES | | |
| | 1. semester I TA.2010 | 140 | 420.000.000,00 |
| | 2. semester II TA 2010 | 96 | 288.000.000,00 |
| | 3. semester II TA 2010 (mahasiswabarur) | 29 | 87.000.000,00 |
| | Jumlah | 265 | 795.000.000,00 |
| | B. STITNA | | |
| | 1. semester I TA 2010 | 229 | 687.000.000,00 |
| | 2. semester II TA 2010 | 153 | 459.000.000,00 |
| | Jumlah | 382 | 1.146.000.000,00 |
| | Jumlah seluruhnya | 1353 | 4.059.000.000,00 |

- Bahwa dari SP2D dengan berdasarkan penelusuran data mahasiswa yang sesuai kriteria dapat ahli jelaskan pada periode Drs. I Nyoman Suryadi menjabat Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana sesuai Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/Kepeg/2008 tanggal 11 Februari 2008 sbb. :

Hal 75 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Beasiswa

Pengeluaran

Sesuai Syarat

Tidak Sesuai

Beasiswa (Rp)

dan Kriteria (Rp)

Syarat dan Kriteria
(Rp) *)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Beasiswa Mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 2. Beasiswa Mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

dan digantikan oleh Drs. Anak Agung Gede Putrayasa, M.Si. sesuai Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/Kepeg/2009 tanggal 10 Maret 2009 sbb.:

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) *) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| A. STIKES | | | |
| 1. Sem II Tahun 2009 | 240.000.000,00 | 111.000.000,00 | 129.000.000,00 |
| 2. Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 180.000.000,00 | - | 180.000.000,00 |
| 3. Sem I Tahun 2010 | 420.000.000,00 | 261.000.000,00 | 159.000.000,00 |
| 4. Sem II Tahun 2010 | 288.000.000,00 | 261.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| 5. Sem II Tahun 2010 (Mhs Baru) | 87.000.000,00 | - | 87.000.000,00 |
| B. STITNA | | | |
| 1. Sem II Tahun 2009 | 591.000.000,00 | 249.000.000,00 | 342.000.000,00 |
| 2. Sem II Tahun 2009 (Mhs Baru) | 198.000.000,00 | 3.000.000,00 | 195.000.000,00 |
| 3. Sem I Tahun 2010 | 687.000.000,00 | 294.000.000,00 | 393.000.000,00 |
| 4. Sem II Tahun 2010 | 459.000.000,00 | 279.000.000,00 | 180.000.000,00 |
| Jumlah | 3.150.000.000,00 | 1.458.000.000,00 | 1.692.000.000,00 |

Hal 76 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penerimaan mahasiswa yang tidak sesuai dengan kriteria yang ahli maksudkan yaitu mereka yang tidak berasal dari Jember, Bukan Program Studi Reguler, yang IPK < 2,5, mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa baru yang belum mempunyai IP, mahasiswa yang duduk di lebih dari Semester VIII, itu yang didapatkan dari data yang diikuti.

1) Tahun 2009

(1) STIKES

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|---|--------------|-----------------------|
| a. Mahasiswa yang tidak berasal dari Jember | 5 | 15.000.000,00 |
| b. Bukan Program Studi Reguler | 22 | 66.000.000,00 |
| c. Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 33 | 99.000.000,00 |
| d. Mahasiswa semester II belum punya IP | 74 | 222.000.000,00 |
| e. Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 60 | 180.000.000,00 |
| f. Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | - | - |
| Jumlah | 194 | 582.000.000,00 |

(2) STITNA

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|---|--------------|-----------------------|
| a. Mahasiswa yang tidak berasal dari Jember | - | - |
| b. Bukan Program Studi Reguler | - | - |
| c. Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 171 | 513.000.000,00 |
| d. Mahasiswa semester II belum punya IP | - | - |
| e. Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 62 | 186.000.000,00 |
| f. Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | 65 | 195.000.000,00 |
| Jumlah | 298 | 894.000.000,00 |

Hal 77 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) STIKES

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|---|--------------|-----------------------|
| a. Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | 19 | 57.000.000,00 |
| b. Bukan Program Studi Reguler | 9 | 27.000.000,00 |
| c. Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 36 | 108.000.000,00 |
| d. Mahasiswa semester II belum punya IP | - | - |
| e. Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 29 | 87.000.000,00 |
| f. Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | - | - |
| Jumlah | 93 | 279.000.000,00 |

(2) STITNA

| Tidak sesuai syarat dan kriteria | Jumlah (Qty) | Nilai (Rp) |
|---|--------------|-----------------------|
| b. Mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana | - | - |
| c. Bukan Program Studi Reguler | - | - |
| d. Mahasiswa yang IPK < 2,5 | 71 | 213.000.000,00 |
| e. Mahasiswa semester II belum punya IP | 54 | 162.000.000,00 |
| f. Mahasiswa baru yang belum mempunyai IP | 60 | 180.000.000,00 |
| g. Mahasiswa yang duduk di lebih dari VIII | 6 | 18.000.000,00 |
| Jumlah | 191 | 573.000.000,00 |

- Bahwa ahli di depan persidangan *merevisi laporan auditnya pada lampiran 7* karena salah memasukan data di computer, atas nama penerima beasiswa Ni Komang Arisetyawati nomor urut 123 dan Ni Made Ayu Pradnyani nomor urut 124 keduanya menerima beasiswa masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 per semester dimana mereka berdua dikelompokkan memiliki IPK dibawah 2,5 sehingga mereka dinyatakan

Hal 78 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peneliti beasiswa yang tidak memenuhi syarat dan kriteria, yang sebenarnya mereka berdua memenuhi syarat dan kriteria sehingga mempengaruhi jumlah kerugian negara/daerah.

- Bahwa hal tersebut mempengaruhi pengurangan pada SP2D Nomor : 931/00995/SP2D/2010 sebesar Rp.420.000.000,00 pada kolom sesuai syarat dan kriteria sejumlah Rp.255.000.000,00 ditambah Rp.6.000.000,00 menjadi **Rp.261.000.000,-** sedangkan yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria ada pengurangan Rp.6.000.000,00 menjadi **Rp.159.000.000,00**
- Bahwa ahli mengambil kesimpulan di dalam memberikan syarat dan kriteria tentang IP berdasarkan data, sedangkan Peraturan Bupati menyebutkan IPK dapat dijelaskan setelah ahli berdiskusi dengan tim tentang hal itu bahwa IPK itu penilaian kepada mahasiswa setelah lulus dari perkuliahan sehingga tidak tepat diberikan beasiswa setelah lulus, sedangkan ahli mengambil IP sebagai justifikasi yang ada di dalam dokumen itu apa sesuai dengan syarat dan kriteria.
- Bahwa sesuai masa jabatan Kepala Dinas Dikporaparbud yang memproses permohonan bantuan beasiswa dari STIKES dan STITNA sehingga terjadi pengeluaran anggaran bantuan sosial yang ada di Sekda ahli menerangkan bahwa sebagai mana alur bantuan beasiswa seperti itu, dan jika ditanyakan siapa yang bertanggung jawab ahli tidak berkompeten untuk menjawab.
- Bahwa berkaitan dengan Kadis Dikporaparbud dalam hal bantuan beasiswa STIKES dan STITNA apakah ada yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan oleh Kadis? dalam hal ini ahli menunjuk kembali kepada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 di dalam lampirannya dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata (Dikporaparbud) Kab.Jembrana mengumumkan kepada sekolah-sekolah di Kab.Jembrana untuk menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa sekolah dasar umum, sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan umum dan mahasiswa di Perguruan Tinggi, itu sebagai tugas dari Kadis. Disitu kriteria mahasiswa STIKES dan STITNA memiliki IPK 2,5. Juga di peraturan itu disebutkan Kadis harus membentuk Tim pendataan dan seleksi untuk memverifikasi dan ahli **tidak menemukan adanya pembentukan tim** oleh Kadis dan *verifikasi dilakukan oleh staf.*
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kaitan Kadis Diporaparbud dalam hal itu adalah Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis yang melakukan verifikasi terkait dengan persyaratan-persyaratan

Hal 79 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah, sedangkan anggarannya itu ada di Sekretariat Daerah yang sudah ditunjuk PA di dalam SK Bupati dalam penunjukan dalam pengelolaan keuangan daerah itu ada tugas PA yang disebutkan.

- Bahwa didalam pencairan anggaran oleh PA ahli menemukan kelengkapan dokumen berupa nota persetujuan pencairan oleh Bupati Jembrana, ada SK.Bupati dan surat-surat dari Dinas teknis sebagaimana sebelumnya telah disebutkan.
- Bahwa tanpa ada nota persetujuan pencairan dari Bupati sudah tentu tidak bisa dilakukan pencairan oleh pengelola keuangan dimana disebutkan tugas dari pengelola keuangan adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang harus ada serta menandatangani SPM.
- Bahwa verifikasi di keuangan sudah tentu berbeda dengan verisifikasi yang dilaksanakan oleh SKPD teknis, verifikasi di keuangan terkait dengan kelengkapan dokumen; apa dasarnya, dibayarkan kepada siapa terus kelengkapan nota persetujuan sudah ada apa belum. *bukan pengujian tentang sesuai atau tidak* yang dilakukan oleh pengelola keuangan, hal itu dilakukan oleh dinas teknis.
- Bahwa terkait dengan dikeluarkannya anggaran yang dikeluarkan oleh PA; ahli menerangkan kalau dari unsur fisiknya yang terdiri dari SPM, SP2D dan SPP pihak pengelola anggaran itu ahli melihatnya yang pertama adalah ketersediaan anggaran apakah ada atau tidak, kalau mengeluarkan SPM yang anggarannya tidak ada itu **salah besar** bagi pengelola anggaran.
- Bahwa mengenai dokumen yang didapatkan dari penyidik berupa foto copyan yang ahli pergunakan sudah di falidasi.
- Atas pertanyaan terdakwa Drs,I Nyoman Suryadi tentang pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan ahli terdapat perbedaan agar ahli menjelaskan; menurut ahli periksaan BPK menurut UU Keuangan Negara BPK audit keuangan, kinerja dan audit tujuan tertentu, sedangkan yang dilakukan oleh BPKP (ahli) audit yang dilakukan audit kinerja dan audit tujuan tertentu,Berdasarkan informasi yang ahli dapatkan audit yang dilakukan oleh BPK audit keuangan, sedangkan audit yang ahli lakukan audit dengan tujuan tertentu.

Atas keterangan Ahli sebagaimana tersebut, terdakwa tidak memberi tanggapan .

Hal 80 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan terdakwa **Drs.I Nyoman**

Suryadi memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb.:

- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana sejak tahun 2008 sampai dengan 10 Maret 2009.
- Bahwa saat terdakwa sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana pada saat itu yang menjabat sebagai Bupati Jembrana bapak I Gede Winasa.
- Bahwa Fungsi pokok terdakwa selaku Kepala Dinas Dikporaparbud yaitu; merencanakan dan melaksanakan bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bidang pemuda dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Dikporaparbud Jembrana, Pemda Jembrana ada meluncurkan program bantuan beasiswa kepada para mahasiswa.
- Bahwa tujuan Pemda Jembrana memberikan beasiswa kepada mahasiswa adalah untuk meningkatkan prestasi para mahasiswa yang berasal dari Jembrana yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Swasta baik yang kuliah di Jembrana maupun di luar wilayah Jembrana.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang mendasari pada saat itu terdakwa belum tahu dan tahunya saat ada rapat-rapat koordinasi antara Kepala Dinas.
- Bahwa anggaran beasiswa kepada mahasiswa sudah dianggarkan di APBD Jembrana dan anggaran tersebut ada di Ekbangsosbud Setda Jembrana.
- Bahwa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang paling pokok setahu terdakwa mengenai IPK dan terdakwa tahu setelah munculnya masalah ini oleh Kejati Bali.
- Bahwa terdakwa selaku Kadis Dikporaparbud Jembrana melaksanakan program pemberian beasiswa untuk mahasiswa atas perintah atasan.
- Bahwa setahu terdakwa pada saat dimintai keterangan oleh Kejati Bali, pengaturan tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009.
- Bahwa instansi yang berkaitan dengan pemberian beasiswa selain Dikporaparbud menurut saksi anggaran ada di Ekbangsosbud dengan Pengguna Anggaran ada di Sekda Jembrana sedangkan KPA ada di Asisten II Setda Jembrana.
- Bahwa yang terdakwa pahami mengenai peraturan pemberian beasiswa itu khususnya terhadap mahasiswa Stikes dan Stitna adanya pelanggaran mengenai IPK dengan nilai minimal 2,5.

Hal 81 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa semua mahasiswa Stikes dan Stitna mendapatkan beasiswa.
- Bahwa selain masalah pelanggaran IPK ada juga masalah adanya mahasiswa yang bukan berasal dari Jembrana.
 - Bahwa sesuai tugas tambahan Dinas Dikporaparbud dari Bupati untuk bantuan beasiswa kepada mahasiswa setelah terdakwa mengetahui Perbup itu *memiliki tugas membentuk tim pendataan dan seleksi* dalam pemberian beasiswa, namun terdakwa tidak pernah melakukan itu.
 - Bahwa terdakwa sampai saat ini belum pernah membaca(tahu) Peraturan Bupati No.4 tahun 2009 sedangkan secara fisik peraturan tersebut terdakwa tahu pada saat sidang, sedangkan mengenai IPK maupun mahasiswa ada bukan berasal dari Jembrana saksi tahu dari katanya (informasi) saja.
 - Bahwa yang terdakwa lakukan mengenai bantuan beasiswa yang disodorkan oleh staf yang paling utama adalah pengajuan proposal bantuan beasiswa dari Stitna dan Stikes, juga disodorkan pengumuman semua itu harus koordinasikan dengan bapak Bupati sebagai pengambil kebijakan.
 - Bahwa setelah kajian yang dibuat oleh Wisnu Wirama ditujukan kepada Bupati Jembrana di tandatangani saksi dan setelah dikirim kembali lagi ke dinas dengan disposisi Bupati dengan acc (menyetujui). Kemudian staf melanjutkan membuat draf S.K Bupati tentang pemberian beasiswa Stikes dan Stitna, sedangkan surat pengantar permohonan koreksi atas draf S.K tersebut saksi tandatangani ditujukan kepada Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Jembrana.
 - Bahwa Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana (HOT) Setda Jembrana akan mengoreksi draf S.K tersebut, jika ada perbaikan maka draf akan dikembalikan ke Dinas untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi dan apabila tidak ada perbaikan maka draf tersebut di acc oleh HOT dan diperbanyak oleh Dinas.
 - Bahwa Bagian HOT meneruskan ke Bupati untuk mendapatkan tandatangan, setelah S.K ditandatangani Bupati maka oleh Dinas mengirim ke Bagian Ekbangsosbud dengan dokumen hasil kajian dan proposal dari sekolah untuk proses pencairan.
 - Bahwa untuk pencairan beasiswa pihak Dinas Dikporaparbud Jembrana tidak terlibat.
 - Bahwa persyaratan mahasiswa Stikes dan Stitna untuk mendapatkan beasiswa setahu saksi ada IPK, namun Bupati Jembrana pada rapat koordinasi beberapa kali menyampaikan pada Dinas bahwa untuk mahasiswa Stikes dan Stitna agar seluruh mahasiswanya diberikan bantuan karena untuk

Hal 82 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan akreditasinya, sehingga untuk Stikes dan Stitna tidak ada syaratnya dan semua dapat beasiswa.

- Bahwa mengenai syarat IPK pada saat membuat kajian saksi percaya pada stafnya Wisnu Wirama dan saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan Perbup atau tidak, jika merujuk pada permintaan Bupati pada rapat koordinasi beberapa kali menyampaikan kepada Dinas untuk mahasiswa Stikes dan Stitna agar seluruh mahasiswanya diberikan bantuan untuk menaikkan akreditasinya sehingga untuk Stikes dan Stitna tidak ada syaratnya dan semua dapat beasiswa.
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kadis dapat memproses bantuan beasiswa sebanyak 1(satu) kali periode Januari - Juli 2009 dan awal Maret 2009.
- Bahwa pada saat pergantian Kadis Dikporaparbud dari saksi kepenggantinya tidak ada penyerahan tugas /pemberitahuan mengenai bantuan beasiswa karena pejabat baru akan tahu dengan sendirinya.
- Bahwa terdakwa tahu kedua sekolah tinggi tersebut berada di bawah Yayasan Tat Twam Asi, namun terdakwa tidak tahu apa ada hubungannya pemberian beasiswa tanpa syarat kepada mahasiswa Stikes dan Stitna dengan yayasan tat twam asi.
- Bahwa terdakwa sangat percaya dengan sdr.Wisnu Wirama dalam memproses bantuan beasiswa untuk mahasiswa Stikes dan Stitna karena saat terdakwa masuk ke Diknas ada pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Wisnu Wirama juga terdakwa mendapatkan informasi hal itu dari staf yang lain.
- Bahwa setahu terdakwa yang merencanakan Perbup itu Bagian HOT Setda. terdakwa tidak tahu apakah Perbup itu sudah ada apa belum pada tahun 2009.
- Bahwa Stitna dan Stikes merupakan special karena Bupati sering mengatakan bahwa di Negara hanya ada Stitna dan Stikes.
- Bahwa baik dalam kajian maupun pengumuman persyaratan beasiswa dari Bupati mendisposisi acc sesuai aturan menurut pemahaman terdakwa bahwa pada saat itu sudah ada pemberian beasiswa maka aturan pada saat itulah dipakai yang sudah sesuai dengan aturan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

Disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana ;

Hal 83 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2009.
4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010.
7. SP2D No.931/00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.636.000.000,00.
8. SP2D No.931/03086/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.591.000.000,00
9. SP2D No.931/05054/SP2D/2009 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.198.000.000,00
10. SP2D No.931/0158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.273.000.000,00
11. SP2D No.931/03087/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.240.000.000,00
12. SP2D No.931/05443/SP2D/2009 tanggal 23 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.180.000.000,00
13. SP2D No.931/05368/SP2D/2010 tanggal 20 September 2010 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.459.000.000,00
14. SP2D No.931/00995/SP2D/2010 tanggal 24 Maret 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.420.000.000,-

Hal 84 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SP2D No.931/03965/SP2D/2010 tanggal 24 Juli 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.288.000.000,00
16. SP2D No.931/06752/SP2D/2010 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STIKES beserta kelengkapannya sebesar Rp.87.000.000,00
17. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 20/KEU/2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Penggunaan Anggaran tanggal 30 Januari 2009.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-936 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pembeberhentian Bupati Jembrana dan Pengangkatan Pejabat Bupati Jembrana Propinsi Bali tanggal 12 Nopember 2010.
19. foto copy Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jembrana.
20. foto copy Agenda Peraturan Bupati Jembrana.
21. foto copy Registrasi Usulan dan Tanda Terima Peraturan/Keputusan/ Instruksi Bupati Jembrana.

Disita dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ;

1. Surat Nomor: 128/Dikbudpar/2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
2. Surat Nomor: 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
3. Surat Nomor: 422.5/955/Dikbudpar/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
4. Surat Nomor: 422.5/209/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
5. Surat Nomor: 422.5/805/Dikbudpar/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
6. Surat Nomor: 422.5/782/Dikporapabud/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
7. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari - Juni) tahun 2009.
8. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 107/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari-Juni) Tahun 2009.
9. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1089/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.

Hal 85 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Januari s/d Juni 2009.
11. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1101/Dikporaparbud tanggal 29 Juli 2009 tentang Permohonan Koreksi SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STITNA dan STIKES periode Juli s.d Desember 2009.
12. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 752/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
13. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1763/Dikporaparbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
14. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1790/Dikporaparbud/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa baru STITNA periode Juli sd. Desember tahun 2009.
15. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 923/Dikbudparbud/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
16. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Baru STITNA periode Juli-Desember 2009 tanggal 28 Oktober 2009.
17. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa dari STIKES Nomor : 009/STIKES/II/2009 tanggal 10 Februari 2009.
18. Surat Kadis Dikbudpar Jembrana Nomor: 422.5/174/Dikporaparbud tanggal 6 Februari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK.Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STIKES periode Januari s.d Juni 2009.
19. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 106/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2009.
20. Nota Dinas dari Kabag HOT Setda Jembrana kepada Kadis Dikbudpar perihal Pertimbangan Konsep Keputusan/Peraturan/Instruksi Bupati.
21. Lembar disposisi Kadis Dikporaparbud tanggal 28 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
22. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1094/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
23. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 753/Dikbudpar/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.

Hal 86 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.753/Dikporaparbud/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
25. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1841/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
26. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 961/Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
27. Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.961 /Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
28. Surat Nomor : 422.5/152/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
29. Surat Nomor : 422.5/191/Dikporaparbud/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pengumuman Beasiswa lanjutan bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA periode Januari - Juni 2010.
30. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/173/Dikporaparbud/2010 tanggal 03 Februari 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
31. Surat Kadis Dikporapbud Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud/2010 tanggal 05 Februari 2010 Perihal Mohon koreksi draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa STITNA periode II bulan Januari - Juni 2010.
32. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 129/Dikporaparbud/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
33. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
34. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1153/Dikporaparbud/2010 tanggal 06 September 2010 Perihal Bantuan beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi (STITNA) Kab.Jembrana.
35. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 827/Dikporaparbud/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.
36. Daftar penerima beasiswa mahasiswa STITNA periode Juli - Desember 2010 tanggal 7 September 2010.
37. Lembar disposisi Kadis Dikporaparbud tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.

Hal 87 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat dan Ketua STIKES Jemberana No.117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 perihal bantuan beasiswa mahasiswa STIKES semester II, IV dan V.
39. Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/295/Dikporaparbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
40. Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/297/Dikporaparbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Mohon koreksi atas draft SK Bupati tentang Pemberian bantuan beasiswa STIKES Periode Januari-Juni 2010.
41. Surat Keputusan Bupati Jemberana Nomor : 240/Dikporaparbud /2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jemberana Periode Januari-Juni 2010.
42. Lampiran Keputusan Bupati Jemberana tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jemberana Periode Januari-Juni 2010.
43. Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/1366/Dikporaparbud/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
44. Surat Keputusan Bupati Jemberana Nomor : 1012/Dikporaparbud/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jemberana Periode Juli - Desember 2010.
45. Lampiran Kep.Bupati Jemberana tanggal 27 Oktober 2010 tentang tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jemberana Periode Juli - Desember 2010
46. SK.Bupati Jemberana Nomor : 821.2/27/KEPEG/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pengangkatan Sdr.I NYOMAN SURYADI sebagai Kadis Dikporaparbud Jemberana.
47. SK Bupati Jemberana Nomor : 821.2/44/KEPEG/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang pengangkatan Drs.ANAK AGUNG GDE PUTRAYASA, M.Si. sebagai Kadis Dikporaparbud Jemberana.

Disita dari Kampus STITNA Di Jalan Ngurah Rai No.151 Negara :

1. Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2008-2009 prodi Teknik Informatika dan Eklektro.
2. Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
3. Daftar mahasiswa STITNA semester ganjil T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
4. Rekening Koran tabungan STITNA 016.02.02.01362-0.
5. RAB STITNA periode April - Desember 2009.
6. RAB STITNA periode Januari - Juni 2010.

Hal 88 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
8. Bukti setor dari STITNA ke Yayasan Tat Twam Asi.
9. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 23/STITNA/II/JBR/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
10. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 77/STITNA/II/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
11. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 104/STITNA/X/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
12. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Juli-Desember 2009.
13. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 15/STITNA/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
14. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
15. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA tanggal 30 Agustus 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
16. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.

Disita dari Kampus STIKES Jembrana di Jalan Jendral Sudirman-Negara :

1. Rekapitulasi jumlah mahasiswa STIKES periode Januari-Juni tahun 2009 dan lampiran daftar hadir.
2. Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Juli-Desember tahun 2009 STIKES dan lampiran daftar hadir.
3. Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Januari-Juni tahun 2010 STIKES dan lampiran daftar hadir.
4. Bukti setor SPP beasiswa ke rekening STIKES 016.02.02.20389-8
5. RAB STIKES bulan Juni 2009
6. RAB STIKES bulan Juli 2009
7. RAB STIKES bulan Januari 2010
8. RAB STIKES bulan April 2010
9. Bukti setor dari STIKES ke Yayasan Tat Twam Asi.
10. Surat dari Ketua STIKESA Jembrana tanggal 24 Maret 20110 No.143/STIKES/III/2010 perihal mohon persetujuan setoran dana kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kab.Jembrana.

Hal 89 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Ketua Yayasan Yat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
12. Rekening koran tabungan STIKES 016.02.02.20389-8
13. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STIKES Nomor : 229/STIKES/IV/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
14. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010
15. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 316/STIKES/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 beserta lampiran daftar Mahasiswa STIKES.
16. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES.
17. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Januari – Juni 2010.
18. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES tanggal 16 September 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
19. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010.
20. Akta Notaris Pengalihan Pengelolaan STIKES Jembrana No.04 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, para saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana pada pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dengan kode rekening anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5.01. dengan jumlah Rp.13.594.375.000,00 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam uraiannya terdapat anggaran untuk **Bantuan Beasiswa Pendidikan** 1 tahun x Rp.5.294.075.000,00 =

Hal 90 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.5.294.075.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa pos anggaran Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan merupakan bagian anggaran dari Belanja Bantuan Sosial yang memiliki kode rekening anggaran 1.20.03.00.00.5.1.5. masuk dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.
3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 98 ayat (3) disebutkan RKA PPKD digunakan untuk menampung; pada huruf b menyebutkan diantaranya **belanja bantuan sosial**. Pada pasal 1 Permendagri tersebut dijelaskan; PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD. SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/KEU/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka belanja bantuan sosial anggarannya tertampung pada bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya dibawah pelaksanaan Asisten II Setda Kabupaten Jembrana yang membidangi Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya yang juga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD tersebut.
5. Bahwa dengan tersedianya anggaran Bantuan Beasiswa Pendidikan yang tertampung di bagian Ekonomi Pembangunan dan Sosial Budaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana menerbitkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.drg.I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana pada saat itu.
6. Bahwa terdakwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2009 sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (Kadis Dikbudpar) Kabupaten Jembrana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/Kepeg/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b dilingkungan

Hal 91 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Jemberana selain melaksanakan tugas pokok berupa; menyusun, melaksanakan dan mengawasi kegiatan tugas tugas-tugas dinas dalam bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan dan melaksanakan perintah atasan, juga diamanatkan melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan sebagai pelaksana teknis dalam program pemberian beasiswa pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Jemberana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jemberana Tahun 2009.

7. Bahwa dalam Bab V Tata Cara Pemberian Beasiswa, pasal 7 pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; tata cara pemberian beasiswa kepada Siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Kejuruan, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagaimana *tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati* ini. sedangkan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana *membentuk Tim pendataan dan seleksi* di tingkat Kabupaten yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur :

- 1). Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jemberana;
- 2). Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Jemberana;
- 3). Kepala Sekolah se- Kabupaten Jemberana;
- 4). Yayasan Dana Pendidikan Kabupaten Jemberana.

Selanjutnya Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jemberana juga ditugaskan membuat pengumuman kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Jemberana untuk menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa, dengan syarat diantaranya :

- a. Bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas kemahasiswaan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- b. Pendataan mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dilaksanakan oleh Yayasan Dana Pendidikan Jemberana.
- c. Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan dilampiri dengan foto copy ijazah terakhir yang relevan, transkrip nilai semester pertama sampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3,0 bagi yang kuliah di

Hal 92 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, dan IPK 3,3 bagi yang kuliah selain pada Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, surat keterangan sudah/ sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi, surat keterangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy KTP orang tua, foto copy KK, foto copy akte kelahiran.
- d. Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jemberana (STITNA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jemberana (STIKES) dengan persyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5.
8. Bahwa terdakwa pada saat itu sebagai Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jemberana **tidak pernah membentuk Tim pendataan dan seleksi** terhadap mahasiswa penerima bantuan beasiswa khususnya terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA Kabupaten Jemberana dikarenakan terdakwa dalam pengakuannya tidak pernah membaca dan mengetahui isi Peraturan Bupati Jemberana Nomor 4 Tahun 2009, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 12 Pebruari 2009 sebagaimana disebut di pasal 11 dan telah diundangkan dan diberi Nomor 4 dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2009 pada tanggal 12 Pebruari 2009, sehingga Peraturan Bupati tersebut memiliki daya ikat umum terhadap setiap orang, hal mana telah didukung dengan barang bukti adanya data administrasi pembuatan peraturan bupati tersebut pada Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jemberana,, Agenda Peraturan Bupati Jemberana dan Registrasi Usulan serta tanda terima Peraturan /Keputusan /Instruksi Bupati Jemberana,(Barang Bukti Nomor 19-21 yang disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jemberana) dimana. dalam ketiga buku agenda tersebut terlihat petugas yang berurusan dan menerima peraturan tersebut adalah Wisnu Wiratama yaitu salah satu staf Terdakwa pada Dinas Dikbudpar Kabupaten Jemberana , dengan demikian alasan terdakwa tidak dapat diterima.
9. Bahwa terdakwa menyerahkan tugas yang berkaitan dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa STIKES dan STITNA Jemberana kepada staf Disdikporaparbud Jemberana atas nama I Made Wisnu Wirama selaku wakil sekretaris Yayasan Dana Pendidikan yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Jemberana yang pada saat itu dijabat oleh saksi Prof. DR. Drg. I Gede Winasa(terdakwa dalam berkas terpisah) . Kemudian untuk keperluan pemberian beasiswa tahap I periode semester I Tahun 2009 tahun ajaran 2008/2009 terdakwa telah melaksanakan tindakan yaitu :

Hal 93 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengeluarkan pengumuman Nomor : 128/Dikbudpar/2009 (tidak ada tanggal) berupa himbauan kepada mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana tahap I tahun ajaran 2008/2009 periode Juli – Desember 2008 untuk mengajukan berkas permohonan penerima beasiswa tahap II pada periode Januari – Juni tahun 2009 untuk diverifikasi, tanpa menyebutkan persyaratan IPK.
2. Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jembrana bagii mahasiswa Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumuman Nomor : 422.5/209/Disdikporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.
3. Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada Bupati Jembrana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak per semester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, tanpa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.
4. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) periode Januari s/d Juni 2009, kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Orgaisasi dan Tata Laksana) tertanggal 6 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/174/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.
5. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) tahun 2009 kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/176/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.
10. bahwa setelah Terdakwa menandatangani pengumuman tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa Nomor : 128/Dikbudpar/2009 (tidak ada tanggal) mengenai persyaratan penerimaan beasiswa tahap II periode Januari - Juni 2009; dan Nomor : 422.5/209/Disdikporaparbud /2009 tanggal 20 Pebruari 2009 mengenai bantuan beasiswa bagi mahasiswa D3,S-1 pada STITNA dan STIKES TA.2009. kemudian oleh Stafnya yaitu Wisnu Wirama pengumuman tersebut hanya di tempelkan di lokasi Kantor Dinas

Hal 94 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pendidikan, Pemuda dan Pariwisata dan Kebudayaan(Dikporaparbud) Kabupaten Jembrana, tidak disampaikan ke kesekolah –sekolah di Jembrana.

11. Bahwa saksi Prof. DR. Drg. I Gede Winasa(terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat Dies Natalis STIKES dan STITNA memberikan pengarahan dalam kata sambutannya menyatakan bahwa mahasiswa STIKES dan STITNA akan diberikan beasiswa.. pada waktu itu persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tidak disampaikan.

Bahwa Kemudian Ketua STIKES dan wakil Ketua STITNA mengajukan permohonan Surat bantuan beasiswa ditujukan kepada Bupati Jembrana Cq.Kepala Dinas Pendidikan dengan dasar permohonan menyebutkan "arahan Bapak Bupati tentang pemberian subsidi beasiswa" . untuk seluruh mahasiwanya kecuali PNS . Permohonan tahap pertama STIKES sebesar Rp.273.000.000,- dilampiri dengan nama-nama mahasiswa yang dimohonkan beasiswa., Sedangkan STITNA mengajukan untuk 212 orang x Rp 3.000.000.00 = Rp 636.000.000,-untuk periode semester I Tahun 2009

12. Bahwa setelah surat permohonan beasiswa dari STIKES dan STITNA masuk ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana, oleh Terdakwa Drs I Nyoman Suryadi surat tersebut didisposisi ditujukan kepada Kasubbag PEP , kemudian oleh Kasubbag PEP diteruskan kepada saksi I Made Wisnu Wirama untuk dikerjakan, kemudian I Made Wisnu Wirama membuat kajian bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana ditujukan kepada Bupati Jembrana dengan memakai surat pengantar. Namun kajian bantuan beasiswa tersebut *belum sempat dipilah-pilah* oleh saksi I Made Wisnu Wirama sesuai dengan persyaratan Peraturan Bupati, sudah ada permintaan dari Bupati Jembrana melalui telepon langsung kepadanya agar semua usulan yang ada dimasukkan dan kajiannya segera dikirim. Sehingga sesuai arahan telepon tersebut, kajian yang dilakukan tidak sesuai Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009.Semua usulan dari STITNA dan STIKES dimasukkan sebagai penerima beasiswa dalam Surat Keputusan Bupati Jembrana, walaupun disadarinya bahwa ada banyak mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan. Bahwa adanya telepon dari Bupati Jembrana saat itu telah dibenarkan oleh saksi Prof. DR. Drg. I Gede Winasa(terdakwa dalam berkas terpisah) yang diakuinya demikian bahwa sudah gaya kepemimpinannya, bahwa beliau sering bertelepon langsung kepada petugas

Hal 95 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengerjakan pekerjaan tersebut, tanpa mengindahkan tupoksi bawahannya sesuai batasan kewenangan yang telah ditetapkan.

13. Bahwa untuk mencairkan Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana tersebut Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana meneruskan pengusulan beasiswa mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana dengan kelengkapan surat-surat berupa; proposal bantuan beasiswa dari pihak penerima bantuan, permohonan pencairan dana dari Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana masing-masing telah mendapat acc (persetujuan) dari Bupati Jembrana dan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana untuk pencairan ke Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai penampung anggaran tersebut yang bertugas memproses pencairan bantuan beasiswa.
14. Bahwa kemudian dengan memperhatikan kelengkapan berkas pengajuan bantuan beasiswa tersebut Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana selaku SKPKD melengkapi surat-surat antara lain ; nota persetujuan pencairan dari Bupati Jembrana, kwitansi/bukti pembayaran, surat Permintaan Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-gaji-tunjangan), surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS, surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya diteruskan ke bagian pengelola keuangan daerah untuk melakukan verifikasi terhadap surat-surat tersebut. Verifikasi dimaksud adalah hanya terkait dengan kelengkapan dokumen bukan mengenai sesuai atau tidak sesuai isi dokumen.. kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan SPM yang ditujukan kepada Kabag Keuangan selaku BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima oleh masing-masing perwakilan dari mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana yaitu :
 - STIKES;
 - SP2D Nomor : 931/00158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari 91 Mahasiswa.
 - o STITNA;
 - SP2D Nomor : 931 /00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp.636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari 212 Mahasiswa.

Hal 96 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya masing-masing perwakilan mahasiswa tersebut membawa SP2D ke bank BPD Bali Cabang Negara selaku bank yang ditunjuk dalam SP2D untuk proses pencairan, lalu dana bantuan beasiswa yang diterima oleh masing-masing perwakilan mahasiswa tersebut disetorkan dengan mentransfer ke rekening STIKES Jembrana dengan nomor : 016.02.02.20389-8 dan ke rekening STITNA dengan nomor : 016.02.02.01362-0 pada BPD Bali Cabang Negara.. Selanjutnya bukti transfer tersebut diserahkan oleh masing-masing perwakilan mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana kepada masing-masing Bendahara Sekolah Tinggi tersebut, dan kemudian masing-masing Bendahara dari kedua Sekolah Tinggi tersebut membuatkan bukti pembayaran SPP per semester untuk setiap Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa.

16. Bahwa atas permintaan Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana saksi Prof.Dr.drg.I Gede Winasa ketika itu juga sebagai Bupati Jembrana, dengan bersurat kepada kedua Sekolah Tinggi tersebut dengan suratnya nomor : 01/YTJBR/ 11/2009 tanggal 27 Pebruari 2009. bendahara STIKES dan bendahara STITNA Jembrana melakukan rekapitulasi penerimaan beasiswa dan kemudian menyetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jembrana dengan nomor; 016.02.02.01602-5 pada BPD Bali Cabang Negara . selanjutnya untuk pembiayaan operasional di STIKES dan di STITNA Jembrana diperoleh dengan cara; masing-masing ke dua Sekolah Tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana tersebut mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana kemudian setelah mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi maka anggaran diterima dan dikelola oleh masing-masing Sekolah Tinggi sesuai dengan RAB. Dalam persidangan tidak dapat dirinci secara detail berapa jumlah dana yang keluar dari rekening Yayasan Tat Twam Asi untuk biaya operasional STIKES dan STITNA Jembrana, sedangkan Yayasan Tat Twam Asi telah menerima dana beasiswa dari STIKES dan STITNA sejumlah pencairan SP2D.

17. Bahwa sasaran pemberian beasiswa seharusnya diberikan kepada peserta didik berprestasi sebagaimana diatur di dalam PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi, bahwa beasiswa sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa itu bisa diatur dalam peraturan kepala daerah. Dan dalam Peraturan Bupati Jembrana

Hal 97 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan mahasiswa berprestasi, juga disampaikan dalam pengumuman maksimal mahasiswa semester 8 (delapan)

18. Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika memproses pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diuraikan tidak mempedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sehingga Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana mengeluarkan SPM kepada Kabag Keuangan selaku BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk membayar beasiswa pendidikan yang diterima oleh semua mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana yang senyatanya terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yakni terdapat mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi regular, terdapat mahasiswa yang memiliki IP (IPK diberikan kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan) kurang dari 2,5 ($IP < 2,5$), terdapat mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa baru menggunakan UAN /belum punya IP, terdapat mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, sehingga atas pengeluaran negara kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut telah terjadi kerugian negara pada semester I tahun 2009 sebesar RP. 630.000.0000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Bali menyebutnya sebagai kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana laporan hasil audit Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015. Dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Beasiswa mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 2. Beasiswa mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana korupsi dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal

Hal 98 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 3 UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa secara otentik unsur setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Hal 99 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa Drs, I NYOMAN SURYADI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa "melawan hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Hal 100 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa substansi hukum pada sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, pada kurun waktu bulan Januari sampai bulan Maret 2009 dan dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Pendidikan,, Pemuda dan Olah Raga , Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/Kepeg/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana . terdakwa **Drs.I Nyoman Suryadi** selain melaksanakan tugas pokoknya telah melaksanakan perintah atasannya yang diamanatkan melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan sebagai pelaksana teknis dalam program pemberian beasiswa pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa STITNA dan STIKES yang pelaksanaannya melibatkan dinas berbeda yaitu dalam tahap seleksi dan usulan dilaksanakan oleh dinas Dikporaparbud sedangkan dalam tahap pencairan melibatkan dinas yang ada di Setda.

Hal 101 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian beasiswa STITNA dan STIKES terjadi adalah dengan mekanisme prosedur dimulai dari adanya usulan yang dilakukan oleh STIKES dan STITNA disebutkan adanya permohonan dari mahasiswa; untuk STIKES permohonan itu ditujukan kepada Bupati Cq.Dinas Dikporaparbud Jembrana sedangkan STITNA ditujukan langsung kepada Bupati. Kemudian untuk proses selanjutnya permohonan dari STIKES dan STITNA yang ditujukan ke Bupati disposisinya ditujukan ke Dinas Dikporaparbud untuk dilakukan kajian, hasil kajian itu dituangkan ke dalam surat kajian dan itu disampaikan kepada Bupati Jembrana yang selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Bupati tentang pemberian beasiswa. Kemudian setelah adanya SK itu selanjutnya ada permohonan pencairan dari Disdikporaparbud ke Bupati dan Bupati memberikan persetujuan baru kemudian dilakukan pencairan dana.

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana dipergunakan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dimulai dari usulan permohonan SPP (surat permohonan permintaan pembayaran) kemudian dilanjutkan dengan surat pernyataan pengajuan SPM-LS dan pernyataan tanggungjawab dan surat perintah membayar sampai terakhir terbitnya SP2D (surat perintah pencairan dana).

Menimbang, bahwa dalam memproses bantuan beasiswa STIKES dan STITNA periode semester I Tahun 2009, Terdakwa Drs. I Nyoman Suryadi tidak membentuk *Tim pendataan dan seleksi* sebagaimana diatur dalam Bab V Tata Cara Pemberian Beasiswa, pasal 7 pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; tata cara pemberian beasiswa kepada Siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Kejuruan, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagaimana *tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati* ini. sedangkan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana *membentuk Tim pendataan dan seleksi* di tingkat Kabupaten, melainkan tugas tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya yang bernama I Made Wisnu Wirama, SE selaku wakil Sekretaris Yayasan Dana Pendidikan yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Jembrana yang pada saat itu adalah saksi Prof DR. I Gede Winasa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa dalam masa jabatan Terdakwa Drs. Nyoman Suryadi selaku Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana STIKES dan STITNA mengajukan Permohonan tahap pertama untuk semester I tahun 2009 permohonan bantuan beasiswa untuk STIKES sebesar Rp.273.000.000,- dilampiri dengan nama-nama mahasiswa yang dimohonkan

Hal 102 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beasiswa, sedangkan STITNA mengajukan untuk 212 orang x Rp 3.000.000.00 = Rp 636.000.000,- kemudian oleh Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana diproses dengan melakukan kajian tidak mempedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sehingga Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana mengeluarkan SPM kepada Kabag Keuangan selaku BUD dan telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk membayar beasiswa pendidikan sebesar usulan semula yaitu untuk STIKES sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan STITNA sebesar Rp 636.000.000(enam ratus tiga puluh juta rupiah), Dana Pencairan beasiswa tersebut telah di terima langsung oleh perwakilan mahasiswa kemudian seluruhnya disetorkan ke Rekening STIKES dan STITNA, namun setelah dilakukan audit terhadap pemenuhan kriteria atau persyaratannya bantuan beasiswa sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, terdapat mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi regular, terdapat mahasiswa yang memiliki IP (IPK diberikan kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan) kurang dari 2,5 ($IP < 2,5$), terdapat mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa baru menggunakan UAN /belum punya IP, terdapat mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, sehingga atas pengeluaran negara kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut telah terjadi kerugian negara pada semester I tahun 2009 sebesar RP. 630.000.0000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Bali Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015.terhadap penyimpangan pembayaran bantuan beasiswa yang tidak sesuai persyaratan/kriteria adalah sebagai kerugian keuangan negara/daerah yang rinciannya sebagai berikut:

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Beasiswa mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 2. Beasiswa mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

Hal 103 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menunjuk Terdakwa dapat melakukan perbuatannya memproses dan meneruskan permohonan bantuan beasiswa STIKES dan STITNA setelah membuat kajian bantuan beasiswa STIKES dan STITNA adalah karena kapasitasnya selaku Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jember ;yang normatif berwenang untuk meneruskan permohonan bantuan beasiswa STIKES dan STITNA dan membuat kajian bantuan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa memproses dan meneruskan permohonan bantuan beasiswa STIKES dan STITNA setelah membuat kajian bantuan beasiswa STIKES dan STITNA a quo adalah atas dasar wewenang yang ada padanya selaku Kepala Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian, konstruksi hukum yang melekat atau terdapat dalam perbuatan Terdakwa yang telah memproses dan meneruskan permohonan bantuan beasiswa STIKES dan STITNA setelah membuat kajian bantuan beasiswa STIKES dan STITNA adalah apakah merupakan perbuatan pelaksanaan wewenang atau penyalahgunaan wewenang ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, sifat melawan hukumnya tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk di dalamnya karena “penyalahgunaan wewenang”, dimana tindak pidana korupsi karena “penyalahgunaan” telah dirumuskan atau dinormakan secara khusus dan tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena sifat yang terdapat pada perbuatan Terdakwa memproses dan meneruskan permohonan bantuan beasiswa STIKES dan STITNA setelah membuat kajian bantuan beasiswa STIKES dan STITNA a quo adalah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang atau penyalahgunaan wewenang, sedang sifat perbuatan itu tidak tercakup dalam sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagaimana unsur rumusan pasal 2 ayat 1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Majelis Hakim, unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud disini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Primair Jaksa

Hal 104 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum harusnya dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidaair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri terdakwa Drs. I NYOMAN SURYADI yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 105 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan (in casu terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu) dan yang secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, mekanisme penerimaan permohonan mulai dari pengumuman sampai dengan persetujuan pemberian beasiswa sebagaimana juga dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI Provinsi Bali Nomor :06 /S/XIX.Dps.01/2011 tanggal 7 Januari 2011 pada halaman 19 diketahui sebagai berikut:

- Disdikporaparbud mengeluarkan pengumuman yang memuat persyaratan . untuk periode sebelum Juli tahun 2010 persyaratan tidak menyebutkan nilai UAN karena memang tidak diatur dalam Perbub, namun untuk periode bulan Juli Tahun 2010 persyaratan ditambahkan nilai UAN mahasiswa baru tanpa diikuti dengan perubahan perbub yang mengacu IPK minimal 2,5
- Berdasarkan pengumuman tersebut pihak STIKES dan STITNA atas nama masing-masing mengajukan permohonan kepada Bupati Jembrana melalui Disdikporaparbud, tanpa memperhatikan apakah mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan
- Atas proposal yang masuk dilakukan seleksi oleh Disdikporaparbud dalam hal ini bagian evaluasi dan pelaporan tanpa melalui evaluasi dari dewan pendidikan

Hal 106 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil seleksi disampaikan kepada bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah untuk dilakukan koreksi .

- Permohonan disampaikan kepada Bupati Jembrana (DR Drg, I Gede Winasa) untuk disetujui untuk menerbitkan SK Bupati Jembrana tentang Pemberian Beasiswa kepada STIKES dan STITNA
- Untuk periode sebelum Juli 2010 , pencairan SP2D menunjuk kepada salah satu mahasiswa STIKES , kemudian disetorkan ke rekening STIKES di Bank Pembangunan Daerah .untuk periode Juli 2010 dari mahasiswa selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi an DR.Drg, I Gede Winasa di bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 0125-01-018257-50.2
- Beasiswa pada STITNA sebelum Juli 2010 pencairan SP2D menunjuk rekening STITNA .selanjutnya oleh STITNA dibuatkan daftar penerimaan untuk masing-masing mahasiswa. Beasiswa tidak diterima oleh mahasiswa secara tunai maupun transfer melainkan hanya menandatangani daftar penerimaan beasiswa yang tidak dilengkapi dengan kwitansi, sedangkan untuk periode Juli 2010 melalui rekening BRI milik masing-masing mahasiswa STITNA
- Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009.

Menimbang, bahwa atas permintaan Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana Prof.Dr.drg.I Gede Winasa ketika itu juga sebagai Bupati Jembrana, dengan bersurat kepada STIKES dan STITNA dengan suratnya nomor : 01/YTJBR/ 11/2009 tanggal 27 Pebruari 2009.sehingga bendahara STIKES dan bendahara STITNA Jembrana melakukan rekapitulasi penerimaan beasiswa dan kemudian menyetorkan ke rekening Yayasan Tat Twam Asi Jembrana dengan nomor; 016.02.02.01602-5 pada BPD Bali Cabang Negara . selanjutnya untuk pembiayaan operasional di STIKES dan di STITNA Jembrana diperoleh dengan cara; masing-masing ke dua Sekolah Tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana tersebut mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana kemudian setelah mendapat persetujuan dari Ketua Yayasan Tat Twam Asi maka anggaran diterima dan dikelola oleh masing-masing Sekolah Tinggi sesuai dengan RAB..

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak dapat dirinci secara detail berapa jumlah dana yang keluar dari rekening Yayasan Tat Twam Asi untuk biaya operasional STIKES dan STITNA Jembrana, sedangkan Yayasan Tat Twam Asi telah menerima dana beasiswa dari STIKES dan STITNA sejumlah pencairan SP2D.beasiswa STIKES dan STITNA, dengan demikian bahwa pemberian

Hal 107 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
berdasarkan mahasiswa STIKES dan STITNA yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana. telah menguntungkan Yayasan Tat Twam Asi dan DR.Drg, I Gede Winasa sebesar dana yang ditransfer ke rekening pribadi di bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 0125-01-018257-50.2,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Hal 108 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, pada kurun waktu bulan Januari sampai bulan Maret 2009 dan dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Pendidikan,, Pemuda dan Olah Raga , Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/Kepeg/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II.b dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana . terdakwa **Drs.I Nyoman Suryadi** selain melaksanakan tugas pokoknya telah melaksanakan perintah atasannya yang diamanatkan melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan sebagai pelaksana teknis dalam program pemberian beasiswa pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pemberian beasiswa untuk mahasiswa STITNA dan STIKES yang pelaksanaannya melibatkan dinas berbeda yaitu dalam tahap

Hal 109 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi dan usulan dilaksanakan oleh dinas Dikporaparbud sedangkan dalam tahap pencairan melibatkan dinas yang ada di Setda.

Menimbang, bahwa pemberian beasiswa STITNA dan STIKES terjadi adalah dengan mekanisme prosedur dimulai dari adanya usulan yang dilakukan oleh STIKES dan STITNA disebutkan adanya permohonan dari mahasiswa; untuk STIKES permohonan itu ditujukan kepada Bupati Cq.Dinas Dikporaparbud Jembrana sedangkan STITNA ditujukan langsung kepada Bupati. Kemudian untuk proses selanjutnya permohonan dari STIKES dan STITNA yang ditujukan ke Bupati disposisinya ditujukan ke Dinas Dikporaparbud untuk dilakukan kajian, hasil kajian itu dituangkan ke dalam surat kajian dan itu disampaikan kepada Bupati Jembrana yang selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Bupati tentang pemberian beasiswa. Kemudian setelah adanya SK itu selanjutnya ada permohonan pencairan dari Disdikporaparbud ke Bupati dan Bupati memberikan persetujuan baru kemudian dilakukan pencairan dana.

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana dipergunakan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dimulai dari usulan permohonan SPP (surat permohonan permintaan pembayaran) kemudian dilanjutkan dengan surat pernyataan pengajuan SPM-LS dan pernyataan tanggungjawab dan surat perintah membayar sampai terakhir terbitnya SP2D (surat perintah pencairan dana).

Menimbang, bahwa dalam memproses bantuan beasiswa STIKES dan STITNA periode semester I Tahun 2009, Terdakwa Drs. I Nyoman Suryadi tidak membentuk *Tim pendataan dan seleksi* sebagaimana diatur dalam Bab V Tata Cara Pemberian Beasiswa, pasal 7 pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; tata cara pemberian beasiswa kepada Siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Umum Kejuruan, dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagaimana *tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati* ini. sedangkan pada lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana *membentuk Tim pendataan dan seleksi* di tingkat Kabupaten, melainkan tugas tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya yang bernama I Made Wisnu Wirama, SE selaku wakil Sekretaris Yayasan Dana Pendidikan yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Jembarana yang pada saat itu adalah saksi Prof DR. I Gede Winasa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

selanjutnya Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana juga ditugaskan menurunkan pengumuman kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Jembrana untuk

Hal 110 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menginformasikan kepada sekolah dan masyarakat umum tentang adanya beasiswa pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar Umum, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan Umum dan Mahasiswa, dengan syarat diantaranya :

- a. Bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi mengajukan permohonan dengan melampirkan identitas kemahasiswaan dan persyaratan yang sudah ditentukan.
- b. Pendataan mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa dilaksanakan oleh Yayasan Dana Pendidikan Jemberana.
- c. Pengajuan permohonan beasiswa pendidikan dilampiri dengan foto copy ijazah terakhir yang relevan, transkrip nilai semester pertama sampai terakhir yang dilewati dengan ketentuan nilai IPK 3,0 bagi yang kuliah di Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, dan IPK 3,3 bagi yang kuliah selain pada Fak.Kedokteran dan Fak.Teknik, surat keterangan sudah/ sedang aktif kuliah dari perguruan tinggi, surat keterangan tidak pernah cuti dari perkuliahan, foto copy KTP orang tua, foto copy KK, foto copy akte kelahiran.
- d. Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jemberana (STITNA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jemberana (STIKES) dengan persyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5.

Menimbang, bahwa dengan alasan tidak pernah membaca dan mengetahui adanya Peraturan Bupati Jemberana Nomor 4 Tahun 2009 terdakwa telah melaksanakan tindakan yaitu :

1. Mengeluarkan pengumuman Nomor : 128/Dikbudpar/2009 (tidak ada tanggal) berupa himbauan kepada mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana tahap I tahun ajaran 2008/2009 periode Juli – Desember 2008 untuk mengajukan berkas permohonan penerima beasiswa tahap II pada periode Januari – Juni tahun 2009 untuk diverifikasi, tanpa menyebutkan persyaratan IPK.
2. Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jemberana bagi mahasiswa Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumuman Nomor : 422.5/209/Disdikporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.
3. Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada Bupati Jemberana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswa yang

Hal 111 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima setiap anak per semester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, tanpa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.

4. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) periode Januari s/d Juni 2009, kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 6 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/174/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.
5. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) tahun 2009 kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/176/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten

Menimbang, bahwa dalam masa jabatan Terdakwa Drs. Nyoman Suryadi selaku Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana . STIKES dan STITNA mengajukan Permohonan tahap pertama untuk semester I tahun 2009 permohonan bantuan beasiswa untuk STIKES sebesar Rp.273.000.000,- dilampiri dengan nama-nama mahasiswa yang dimohonkan beasiswa., sedangkan STITNA mengajukan untuk 212 orang x Rp 3.000.000.00 = Rp 636.000.000,-kemudian oleh Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana diproses dengan melakukan kajian tidak mepedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sehingga Pengguna Anggaran pada Asisten II bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana mengeluarkan SPM kepada Kabag Keuangan selaku BUD dan telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk membayar beasiswa pendidikan sebesar usulan semula yaitu untuk STIKES sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan STITNA sebesar Rp 636.000.000(enam ratus tiga puluh juta rupiah), Dana Pencairan beasiswa tersebut telah di terima langsung oleh perwakilan mahasiwa kemudian seluruhnya disetorkan ke Rekening STIKES dan STITNA, namun setelah dilakukan audit terhadap pemenuhan kriteria atau persyaratannya bantuan beasiswa sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, terdapat mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi reguler, terdapat mahasiswa yang memiliki IP (IPK diberikan kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan) kurang dari 2,5 (IP<2,5), terdapat mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa

Hal 112 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari menggunakan UAN belum punya IP, terdapat mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII, sehingga atas pengeluaran negara kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut telah terjadi kerugian negara pada semester I tahun 2009 sebesar RP. 630.000.0000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Bali Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015. terhadap penyimpangan pembayaran bantuan beasiswa yang tidak sesuai persyaratan/kriteria adalah sebagai kerugian keuangan negara/daerah yang rinciannya sebagai berikut:

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Beasiswa mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 2. Beasiswa mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa terdakwa Drs. I Nyoman Suryadi telah melakukan perbuatan menandatangani surat-surat berkaitan dengan proses pemberian beasiswa kepada STIKES dan STITNA dengan tidak cermat memperhatikan ketentuan yang mengaturnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 merupakan kelalaian dalam menjalankan kewenangan dan jabatan serta sarana yang ada karena jabatan selaku kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata Kabupaten Jembrana.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur Ad.3 “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam perilaku dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian

Hal 113 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 14/pid.sus.tpk/2016/pn dps
merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara:

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; ---

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum khususnya menyangkut perbuatan Terdakwa Drs. I Nyoman Suryadi telah menandatangani surat-surat berkaitan dengan proses pemberian beasiswa kepada STIKES dan STITNA dengan tidak cermat memperhatikan ketentuan yang mengaturnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009, berupa :

1. Mengeluarkan pengumuman Nomor : 128/Dikbudpar/2009 (tidak ada tanggal) berupa himbauan kepada mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana tahap I tahun ajaran 2008/2009 periode Juli – Desember 2008 untuk mengajukan berkas

Hal 114 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemberian beasiswa tahap II pada periode Januari – Juni tahun 2009 untuk diverifikasi, tanpa menyebutkan persyaratan IPK.

2. Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jembrana bagii mahasiswa Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumuman Nomor : 422.5/209/Disdikporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.
3. Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada Bupati Jembrana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak per semester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, tanpa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.
4. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) periode Januari s/d Juni 2009, kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Orgaisasi dan Tata Laksana) tertanggal 6 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/174/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.
5. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) tahun 2009 kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/176/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa untuk mencairkan Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana tersebut Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana **meneruskan** pengusulan beasiswa mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana dengan kelengkapan surat-surat berupa; proposal bantuan beasiswa dari pihak penerima bantuan, permohonan pencairan dana dari Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana masing-masing telah mendapat acc (persetujuan) dari Bupati Jembrana dan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana ke Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebagai

Hal 115 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampung anggaran tersebut yang bertugas memproses pencairan bantuan beasiswa.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya kelengkapan berkas pengajuan bantuan beasiswa tersebut Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Setda Jembrana selaku SKPKD melengkapi surat-surat antara lain ; nota persetujuan pencairan dari Bupati Jembrana, kwitansi/bukti pembayaran, surat Permintaan Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan (SPP-LS-gaji-tunjangan), surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS, surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya diteruskan ke bagian pengelola keuangan daerah untuk melakukan verifikasi terhadap surat-surat tersebut. Verifikasi dimaksud adalah hanya terkait dengan kelengkapan dokumen bukan mengenai sesuai atau tidak sesuai isi dokumen.. kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan SPM yang ditujukan kepada Kabag Keuangan selaku BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterima oleh masing-masing perwakilan dari mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana yaitu :

STIKES;

- SP2D Nomor : 931/00158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dari 91 Mahasiswa.
- o STITNA;
- SP2D Nomor : 931 /00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 sebesar Rp.636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dari 212 Mahasiswa.

Menimbang, bahwa semasa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Jembrana pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika memproses pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diuraikan tidak mempedomani Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sehingga dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk membayar beasiswa pendidikan yang telah diterima oleh semua mahasiswa STIKES dan STITNA Jembrana semester I Tahun 2009 sebesar Rp 909.000.000 (sembilan ratus sembilan juta) tersebut, terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yakni terdapat mahasiswa yang tidak berasal dari Jembrana, terdapat mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi regular, terdapat mahasiswa yang memiliki IP (IPK diberikan kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan) kurang dari 2,5 (IP<2,5), terdapat mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa baru menggunakan UAN /belum punya IP, terdapat mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII,

Hal 116 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas pengeluaran negara kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut telah terjadi kerugian negara pada semester I tahun 2009 sebesar RP. 630.000.0000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Bali menyebutnya sebagai kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana laporan hasil audit Nomor : SR-627/PW22/5/2015 tanggal 23 Desember 2015. Dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian Beasiswa | Pengeluaran Beasiswa (Rp) | Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) | Tidak Sesuai Syarat dan Kriteria (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 3. Beasiswa mahasiswa STIKES | 273.000.000,00 | - | 273.000.000,00 |
| 4. Beasiswa mahasiswa STITNA | 636.000.000,00 | 279.000.000,00 | 357.000.000,00 |
| Jumlah | 909.000.000,00 | 279.000.000,00 | 630.000.000,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.4 “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi pula; -----

Ad.5. Unsur “ Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa karena terdakwa Drs I NYOMAN SURYADI GEDE dihadapkan kedepan persidangan dengan Delik penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat

Hal 117 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan surat-surat serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs I NYOMAN SURYADI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata (Kadis Dikbudpar) Kabupaten Jembrana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/Kepeg/2008 tanggal 11 Februari 2008 juga diamanatkan melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan sebagai pelaksana teknis dalam program pemberian beasiswa pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebagai pelaksana teknis dalam program pemberian beasiswa pendidikan Tahun 2009 terdakwa telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan usulan permohonan beasiswa STIKES dan STITNA yang seluruh daftnya disiapkan oleh saksi I Made Wisnu Wirama berupa :

1. pengumuman Nomor : 128/Dikbudpar/2009 (tidak ada tanggal) berupa himbauan kepada mahasiswa yang telah menerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana tahap I tahun ajaran 2008/2009 periode Juli – Desember 2008 untuk mengajukan berkas permohonan penerima beasiswa tahap II pada periode Januari – Juni tahun 2009 untuk diverifikasi, tanpa menyebutkan persyaratan IPK.
2. Mengumumkan pemberian bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Jembrana bagii mahasiswa Diploma Tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1) pada STITNA dan STIKES T.A 2009 dengan pengumuman Nomor : 422.5/209/Disdikporaparbud/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 yang isinya tidak mencantumkan syarat IPK.
3. Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untuk Mahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepada Bupati Jembrana, dengan surat Nomor : 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 pada intinya menyebutkan besaran beasiswa yang diterima

Hal 118 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap akhir semester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, tanpa menyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.

4. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) periode Januari s/d Juni 2009, kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 6 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/174/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.
5. Menandatangani dan mengajukan surat dengan perihal *mohon koreksi* atas S.K Bupati tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) tahun 2009 kepada Sekda Jembrana Cq.Kabag HOT (Hukum, Organisasi dan Tata Laksana) tertanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 422.5/176/Dikbudpar/2009 tanpa didahului dengan pembentukan Tim pendataan dan seleksi pemberian beasiswa pendidikan di Tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Drs. I Nyoman Suryadi yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis kegiatan pemberian beasiswa pendidikan STIKES dan STITNA dengan sengaja tidak membentuk panitia seleksi dengan alasan bahwa pemberian beasiswa STIKES dan STITNA tersebut bukan tupoksinya selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ,Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, tetapi kewenangan dari Dirjen Pendidikan Tinggi, . Namun demikian dengan turut sertanya terdakwa menandatangani dan meneruskan permohonan beasiswa STIKES dan STITNA tersebut tanpa terlebih dahulu meneliti kebenaran persyaratannya,,maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tindak pidana korupsi bersama sama dengan saksi Prof DR. Drg I Made Winasa (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka unsur ad.5 “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “ Sebagai Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) di sini adalah beberapa perbuatan yang sama dilakukan berulang kali, dimana antara perbuatan yang satu dan yang selanjutnya terdapat hubungan sedemikian rupa dan merupakan perwujudan kehendak yang sama dari pelaku yang sama pula;

Hal 119 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di muka, bahwa pemberian beasiswa kepada STIKES dan STITNA diberikan persemester mulai semester I Tahun 2009 sampai semester II Tahun 2010 dengan aturan yang mendasarinya tetap yaitu Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jember Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.drg.I GedeWinasa selaku Bupati Jember.dengan pelaksana teknis adalah Kepala Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberan dengan tugas membentuk tim pendataan dan seleksi dan juga mengumumkan kepada sekolah sekolah di Jemberan tentang persyaratan beasiswa tersebut.

Menimbang, bahwa kurun waktu Januari - Maret Tahun 2009 bahwa terdakwa sebagai Kadis Dikbudpar Kabupaten Jemberan setelah menerima permohonan bantuan beasiswa dari STITNA juga dilanjutkan dengan memproses permohonan bantuan beasiswa dari STIKES Jemberan dengan cara menyerahkan tugas yang berkaitan dengan pemberian beasiswa kepada kepada staf atas nama I Made Wisnu Wirama untuk memprosesnya yang tidak mempedomani Peraturan Bupati Jemberan Nomor 4 Tahun 2009 sehingga semua mahasiswa STIKES dan STITNA Jemberan diusulkan untuk mendapatkan beasiswa, yang nyatanya terdapat mahasiswa tidak memenuhi syarat dan kriteria seperti; terdapat mahasiswa yang tidak berasal dari Jemberan, terdapat mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dari program studi regular, terdapat mahasiswa yang memiliki IP (IPK diberikan kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan) kurang dari 2,5 ($IP < 2,5$), terdapat mahasiswa semester II belum punya IP, mahasiswa baru menggunakan UAN /belum punya IP, terdapat mahasiswa yang duduk lebih dari semester VIII.kemudian untuk periode selanjutnya di teruskan oleh pejabat yang baru. Yaitu saksi Drs.A.A. Gede Putra Yasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ad.6 "sebagai perbuatan berlanjut" ini telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal 120 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum dan haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa Drs. I NYOMAN SURYADI hanya menjalankan perintah atasan, dan penasihat hukum terdakwa mengatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidair, namun tuntutan pidana dan denda terlalu berat dengan memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pledoi penasihat hukum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karenanya pledoi penasihat hukum tersebut dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai diatas serta tujuan dari pembedaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, maka

Hal 121 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana Hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya mengikuti paradigma Negara hukum yang berbasis pada prinsip Negara kesejahteraan, yang mana Negara secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warganegaranya tanpa dibarengi kontra prestasi. Bahwa senyatanya terdakwa berkenaan dengan jabatan dan kedudukannya, kendati tidak pernah menikmati hasil korupsi dari perkara ini, namun perbuatan terdakwa telah membawa kesan buruk kepada institusi pendidikan, sehingga kepada terdakwa sudah sepatutnya dikenakan pidana denda sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak ada menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perkara in casu, maka terhadap terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti..kerugian negara sebesar Rp 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut akan dibebankan kepada yang menikmatinya yaitu Yayasan Tat Twam Asi Kabupaten Jembrana yang pada saat itu saksi Prof.Dr.drg.I Gede Winasa selaku Ketua Yayasan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan sampai berkekuatan tetapnya putusan ini sehingga dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan barang bukti yang bersangkut paut dengan perkara lain yang

Hal 122 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ornuit dalam berkas terpisah, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 juncto pasal 18 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs, I NYOMAN SURYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama yang Dilakukan secara Berlanjut” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs, I NYOMAN SURYADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan berlanjut ”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs, I NYOMAN SURYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. .
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Drs, I NYOMAN SURYADI sebesar, Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa selama terakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disita dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana ;

1. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum, dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

Hal 123 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2009.
4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Jembrana TA 2009.
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2010.
7. SP2D No.931/00157/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.636.000.000,00.
8. SP2D No.931/03086/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.591.000.000,00
9. SP2D No.931/05054/SP2D/2009 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.198.000.000,00
10. SP2D No.931/0158/SP2D/2009 tanggal 4 Maret 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.273.000.000,00
11. SP2D No.931/03087/SP2D/2009 tanggal 7 Agustus 2009 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.240.000.000,00
12. SP2D No.931/05443/SP2D/2009 tanggal 23 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2009 beserta kelengkapannya sebesar Rp.180.000.000,00
13. SP2D No.931/05368/SP2D/2010 tanggal 20 September 2010 pembayaran beasiswa STITNA Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.459.000.000,00
14. SP2D No.931/00995/SP2D/2010 tanggal 24 Maret 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Januari - Juni 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.420.000.000,-
15. SP2D No.931/03965/SP2D/2010 tanggal 24 Juli 2010 pembayaran beasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010 beserta kelengkapannya sebesar Rp.288.000.000,00

Hal 124 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SP2D-110.931/06752/SP2D/2010 tanggal 9 Nopember 2009 pembayaran beasiswa STIKES beserta kelengkapannya sebesar Rp.87.000.000,00
17. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 20/KEU/2009 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Penggunaan Anggaran tanggal 30 Januari 2009.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-936 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pembeerhentian Bupati Jembrana dan Pengangkatan Pejabat Bupati Jembrana Propinsi Bali tanggal 12 Nopember 2010.
19. foto copy Agenda Penomoran Berita Daerah Peraturan Bupati Jembrana.
20. foto copy Agenda Peraturan Bupati Jembrana.
21. foto copy Registrasi Usulan dan Tanda Terima Peraturan/Keputusan/ Instruksi Bupati Jembrana.

Disita dari Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ;

1. Surat Nomor: 128/Dikbudpar/2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
2. Surat Nomor: 422.5/182/Dikporaparbud/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
3. Surat Nomor: 422.5/955/Dikbudpar/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa.
4. Surat Nomor: 422.5/209/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
5. Surat Nomor: 422.5/805/Dikbudpar/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Pengumuman Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
6. Surat Nomor: 422.5/782/Dikporapabud/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa.
7. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/176/Dikporaparbud tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari - Juni) tahun 2009.

Hal 125 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 107/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode II (Januari-Juni) Tahun 2009.
9. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1089/Dikporapbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
10. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Januari s/d Juni 2009.
11. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1101/Dikporapbud tanggal 29 Juli 2009 tentang Permohonan Koreksi SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STITNA dan STIKES periode Juli s.d Desember 2009.
12. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 752/Dikbudpar/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
13. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1763/Dikporapbud/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
14. Surat Kadis Poraparbud Jembrana Nomor: 422.5/1790/Dikporapbud/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa baru STITNA periode Juli sd. Desember tahun 2009.
15. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 923/Dikbudparbud/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
16. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Baru STITNA periode Juli-Desember 2009 tanggal 28 Oktober 2009.
17. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa dari STIKES Nomor : 009/STIKES/II/2009 tanggal 10 Februari 2009.
18. Surat Kadis Dikbudpar Jembrana Nomor: 422.5/174/Dikporapbud tanggal 6 Februari 2009 tentang Permohonan Koreksi Draft SK.Bupati tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa STIKES periode Januari s.d Juni 2009.
19. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 106/Dikbudpar/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa

Hal 126 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2009.
20. Nota Dinas dari Kabag HOT Setda Jembrana kepada Kadis Dikbudpar perihal Pertimbangan Konsep Keputusan/Peraturan/Instruksi Bupati.
 21. Lembar disposisi Kadis Dikporaparbud tanggal 28 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
 22. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1094/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Juli 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
 23. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 753/Dikbudpar/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
 24. Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.753/Dikporaparbud/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
 25. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.11/1841/Dikporaparbud/2009 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
 26. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 961/Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
 27. Lampiran Kep.Bupati Jembrana No.961 /Dikporaparbud/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli-Desember 2009.
 28. Surat Nomor : 422.5/152/Dikporaparbud/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Persyaratan Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA.
 29. Surat Nomor : 422.5/191/Dikporaparbud/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pengumuman Beasiswa lanjutan bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA periode Januari - Juni 2010.

Hal 127 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/173/Dikporapbud/2010 tanggal 03 Februari 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STITNA.
31. Surat Kadis Dikporapbud Nomor: 422.5/176/Dikporapbud/2010 tanggal 05 Februari 2010 Perihal Mohon koreksi draft SK Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa STITNA periode II bulan Januari - Juni 2010.
32. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 129/Dikporapbud/2010 tanggal 8 Pebruari 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
33. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
34. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/1153/Dikporapbud/2010 tanggal 06 September 2010 Perihal Bantuan beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi (STITNA) Kab.Jembrana.
35. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 827/Dikporapbud/2010 tanggal 7 September 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.
36. Daftar penerima beasiswa mahasiswa STITNA periode Juli - Desember 2010 tanggal 7 September 2010.
37. Lembar disposisi Kadis Dikporapbud tanggal 23 Februari 2010 yang ditujukan kepada Kasubag PEP untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan beasiswa STIKES.
38. Surat dari Ketua STIKES Jembrana No.117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 perihal bantuan beasiswa mahasiswa STIKES semester II, IV dan V.
39. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/295/Dikporapbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.
40. Surat Kadis Dikporapbud Nomor : 422.5/297/Dikporapbud/2010 tanggal 01 Maret 2010 Perihal Mohon koreksi atas draft SK Bupati tentang Pemberian bantuan beasiswa STIKES Periode Januari-Juni 2010.
41. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 240/Dikporapbud /2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa

Hal 128 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.

42. Lampiran Keputusan Bupati Jembrana tanggal 9 Maret 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Januari-Juni 2010.

43. Surat Kadis Dikporaparbud Nomor : 422.5/1366/Dikporaparbud/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Kajian bantuan beasiswa STIKES.

44. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 1012/Dikporaparbud/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010.

45. Lampiran Kep.Bupati Jembrana tanggal 27 Oktober 2010 tentang tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STIKES Jembrana Periode Juli - Desember 2010

46. SK.Bupati Jembrana Nomor : 821.2/27/KEPEG/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang pengangkatan Sdr.I NYOMAN SURYADI sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

47. SK Bupati Jembrana Nomor : 821.2/44/KEPEG/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang pengangkatan Drs.ANAK AGUNG GDE PUTRAYASA, M.Si. sebagai Kadis Dikporaparbud Jembrana.

disita dari Kampus STITNA Di Jalan Ngurah Rai No.151 Negara :

1. Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2008-2009 prodi Teknik Informatika dan Eklektro.
2. Daftar mahasiswa STITNA semester genap T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
3. Daftar mahasiswa STITNA semester ganjil T.A 2009-2010 prodi Tekhnik Informatika dan Elektro.
4. Rekening Koran tabungan STITNA 016.02.02.01362-0.
5. RAB STITNA periode April - Desember 2009.
6. RAB STITNA periode Januari - Juni 2010.
7. Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
8. Bukti setor dari STITNA ke Yayasan Tat Twam Asi.

Hal 129 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 23/STITNA/II/JBR/ 2009 tanggal 12 Pebruari 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
10. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 77/STITNA/II/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
11. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 104/STITNA/X/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
12. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA periode Juli-Desember 2009.
13. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA Nomor : 15/STITNA/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
14. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Januari-Juni 2010.
15. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STITNA tanggal 30 Agustus 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STITNA.
16. Daftar Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa STITNA Jembrana Periode Juli-Desember 2010.

disita dari Kampus STIKES Jembrana di Jalan Jendral Sudirman-Negara :

1. Rekapitulasi jumlah mahasiswa STIKES periode Januari-Juni tahun 2009 dan lampiran daftar hadir.
2. Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Juli-Desember tahun 2009 STIKES dan lampiran daftar hadir.
3. Rekapitulasi jumlah mahasiswa periode Januari-Juni tahun 2010 STIKES dan lampiran daftar hadir.
4. Bukti setor SPP beasiswa ke rekening STIKES 016.02.02.20389-8
5. RAB STIKES bulan Juni 2009
6. RAB STIKES bulan Juli 2009
7. RAB STIKES bulan Januari 2010
8. RAB STIKES bulan April 2010
9. Bukti setor dari STIKES ke Yayasan Tat Twam Asi.
10. Surat dari Ketua STIKESA Jembrana tanggal 24 Maret 20110 No.143/ STIKES/III/2010 perihal mohon persetujuan setoran dana kepada Ketua Yayasan Tat Twam Asi Kab.Jembrana.

Hal 130 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Ketua Yayasan Tat Twam Asi Nomor:01/YTJBR/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Pemberitahuan mengenai keharusan memiliki rekening Bank untuk masing-masing Sekolah Tinggi.
12. Rekening koran tabungan STIKES 016.02.02.20389-8
13. Surat Permintaan Bantuan Beasiswa STIKES Nomor : 229/STIKES/IV/ 2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
14. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010
15. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 316/STIKES/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 beserta lampiran daftar Mahasiswa STIKES.
16. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES Nomor : 117/STIKES/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES.
17. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Januari – Juni 2010.
18. Surat permintaan bantuan beasiswa STIKES tanggal 16 September 2010 beserta lampiran daftar mahasiswa STIKES
19. Daftar penerima bantuan beasiswa pendidikan mahasiswa STIKES Jembrana periode Juli – Desember 2010.
20. Akta Notaris Pengalihan Pengelolaan STIKES Jembrana No.04 Tahun 2013.

***Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa
Drs.Anak Agung Gede Putrayasa,M.Si.***

9. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa tanggal 13 September 2016** : oleh kami **I WAYAN SUKANILA, SH, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH,MH** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL ,SE,Ak,SH, MH**. Hakim Ad Hoc masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **RABU, tanggal 14 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu NI PUTU KERMAAYATI,S.H, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh:GEDE BUDI

Hal 131 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDANA, SH, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH

T.t.d.

I WAYAN SUKANILA, SH, M.H

2. NURBAYA LUMBAN GAOL SE, Ak, SH, MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, S.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar tanggal **14 September 2016**, Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 September 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Senin, Tanggal 10 Oktober 2016, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang bernama : I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH ;

Hal 132 dari 132 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)